



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Daud Mandacan**, berkedudukan di Jl.Drs.Esau Sesa, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, SH beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Alfonsina Mandacan**, berkedudukan di Trikora Taman Ria, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, SH beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Dorte Monika Mandacan**, berkedudukan di Jl.Gunung Salju, Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, SH beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Antoni Agustinus Mandacan**, berkedudukan di Jl.Gunung Salju, Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, SH beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat IV**;
5. **George Gemuruh Mandacan**, berkedudukan di Jl.Gunung Salju, Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, SH beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, SH beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

Lawan :

1. **PT. Pertamina (persero)**, bertempat tinggal di Jl.Medan Merdeka Timur, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

Halaman 1 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riski Fahrudi, S.H. M.H, Edy Subhan, S.H., Rudi Bona Huta Sagala, S.H., Apris Risman Ligua, S.H., Eko Prihartanto, S.H., Elmin Yulian Palyama, S.H. beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-02/R.2/Gp.1/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, sebagai **Tergugat I**;

2. Depot PT. Pertamina Tbbm Manokwari Marketing Operation Region

VIII, bertempat tinggal di Jl.Trikora Wosi, Sanggeng, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riski Fahrudi, S.H. M.H, Edy Subhan, S.H., Rudi Bona Huta Sagala, S.H., Apris Risman Ligua, S.H., Eko Prihartanto, S.H., Elmin Yulian Palyama, S.H. beralamat di Jl.Pertanian Wosi, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-02/R.2/Gp.1/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, sebagai **Tergugat II**;

3. Gubernur Papua Barat, bertempat tinggal di Jl.Brigjen Ataruri Arfai, Katebu, Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Demianus Waney, S.H.,M.H. dan Yan Christian Warinussy, S.H. beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Demianus Waney,S.H.,M.H. dan Partner” Kompleks Swapen Permai Nomor 17, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2021, sebagai **Tergugat III**;

4. Bupati Kabupaten Manokwari, bertempat tinggal di Sowi Gunung, Sowi, Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H.,M.H. dan Wa Ode Yuliana, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2021, sebagai **Tergugat IV**;

5. Mewrry Vonny Sorbu, bertempat tinggal di Jl.Trikora Wosi, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat , sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Denny Demianus Sorbu**, bertempat tinggal di Jl.Trikora Wosi, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Yermina Yeni Sorbu**, bertempat tinggal di Kampung Waroser, Waroser, Oransbari, Kab. Manokwari, Papua Barat , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Nasional Kabupateb Manokwari**, bertempat tinggal di Jl.Percetakan, Sanggeng, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Henry Sugiyanto Paru, S.H., Muhammad Hafid, S.H., A. Randy Fachrian, S.H., Hamari Sikyanto, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN sebelum tahun 2003 adalah pemilik hak ulayat atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikor, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan saat ini digunakan dan dikuasai oleh Tergugat II dengan mendirikan dan menggunakan beberapa asset milik Tergugat I berupa rumah dinas, dermaga, kantor, sumur tempat penyimpanan bahan bakar minyak dan beberapa asset lainnya dan ditugaskan oleh Tergugat I sebagai penyalur Bahan bakar Minyak (BBM) milik Tergugat I untuk wilayah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pengunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama;
2. Bahwa 5 (lima) tanah Hak Ulayat alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN yang terletak di Jalan Trikor, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan saat ini digunakan dan dikuasai oleh Tergugat II , yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Perkampungan;
 - Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng;
 - Selatan : Jl.Trikora;
 - Barat : Warung Makan Ojo Gelo;
- II. Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m² (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;
 - Barat : Tep Bek;
- III. Lokasi rumah dinas Tergugat II seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;
 - Timur : Rumah Bpk.Wira;
 - Selatan : Jln.Trikora;
 - Barat : Karaoke;
- IV. Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Tepbek;
 - Selatan : Laut;
 - Barat : Tanah TNI AD;
- V. Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m² (seribu dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Ex Out Port;
 - Selatan : Ex Out Port;
 - Barat : Ex Out Port;

Halaman 4 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 1980 Tergugat II sebagai penyalur Bahan bakar Minyak (BBM) milik Tergugat I untuk wilayah Manokwari dan berkedudukan di Manokwari, menguasai tanah ulayat milik alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN tersebut di atas;
4. Bahwa penguasaan Tergugat II pada tahun 1980 atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tersebut di atas dengan tanpa seijin dan sepengetahuan alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN;
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2013 alm. THOMAS MANDACAN meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No.474.4/06/2021 tanggal 11 Januari 2021;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 alm. SAMUEL MANDACAN meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan;
7. Bahwa hingga tahun 1965, Lokasi hak Ulayat alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, ditempati sebagai tempat tinggal dan tempat bercocok tanam oleh alm. Thomas Mandacan dan keluarga;
8. Bahwa lokasi hak ulayat Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN kemudian ditinggalkan oleh alm. Thomas Mandacan karena saat itu alm. Thomas Mandacan dan keluarga lari ke hutan bersama keluarga alm. Samuel Mandacan setelah adanya operasi pembersihan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap masyarakat yang dituduh sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka;
9. Bahwa pada tahun 2015, terhadap lokasi hak ulayat Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN, Para Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Manokwari dan terdaftar dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk;
10. Bahwa menurut bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa sejarah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah ulayat Alm.Tn.THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN, dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1979, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) melalui Surat Menteri Dalam Negeri No.BCU.8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 mengirimkan Surat Kepada Tergugat III (saat itu masih dalam kesatuan dengan Provinsi Irian Jaya) perihal pembangunan Depot Pertamina;

Bahwa sebagai realisasi atas Surat Mendagri II No.BCU.8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979, Tergugat I kemudian bersurat kepada Tergugat IV sebagaimana Surat Nomor 005/TN/PU.PMS tanggal 2 Januari 1980, perihal Izin Membangun depot Pertamina di Manokwari;

Bahwa kemudian Tergugat IV melalui Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 melaporkan kepada Tergugat III bahwa ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina telah selesai dibayarkan kepada yang berhak;

Bahwa kemudian melalui surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983, Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat I perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah dan Tanaman serta bangunan untuk base Depot Manokwari;

Bahwa selain itu pada tanggal 15 September 1999, Tergugat V atau alm. J.E.Sorbu mewakili keluarga besar Sorbu dan Rumbekwan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan menerima uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat II sekaligus membuat Surat Pernyataan perihal tidak akan lagi melakukan tuntutan ataupun menggugat dalam bentuk apapun terhadap tanah ulayat Alm. Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan tersebut;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2003, ditandatangani Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV yang meliputi Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102, Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m2 (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 dan Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m2 (seribu dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 ;

Halaman 6 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II pada tahun 1980, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV;
12. Bahwa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi :
 - (1) Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;
 - Barat : Tep Bek;
 - (2) Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m2 (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Tepbek;
 - Selatan : Laut;
 - Barat : Tanah Milik TNI AD;
 - (3) Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m2 (seribu dua puluh empat meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Ex Out Port;
 - Selatan : Ex Out Port;
 - Barat : Ex Out Port;
13. Bahwa selain Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 tersebut, Alm.Thomas

Halaman 7 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandacan dan alm.Samuel Mandacan tidak pernah melepaskan atau memberikan kuasa melepaskan terhadap tanah ulayat yang meliputi :

- (1) Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas Tergugat I dengan batas-batas:

Utara : Perkampungan

Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng

Selatan : Jl.Trikora

Barat : Warung Makan Ojo Gelo

- (2) Lokasi rumah dinas Tergugat II seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;

Timur : rumah Bpk.Wira;

Selatan : Jln.Trikora;

Barat : Karaoke;

14. Bahwa untuk selanjutnya lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Perkampungan;

Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng;

Selatan : Jl.Trikora;

Barat : Warung Makan Ojo Gelo;

mohon disebut sebagai **obyek sengketa I**

15. Bahwa untuk selanjutnya lokasi rumah dinas Tergugat I dan Tergugat II seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;

Timur : rumah bpk.Wira;

Selatan : Jln.Trikora;

Barat : Karaoke;

mohon disebut sebagai **obyek sengketa II**;

16. Bahwa terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II baik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun Para Penggugat belum

Halaman 8 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melepaskan, memberi kuasa melepaskan ataupun menerima ganti rugi dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun juga termasuk dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII (Para Tergugat) atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II;

17. Bahwa selain perbuatan hukum dengan melepaskan tanah adat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu tanggal 20 Mei 2003, obyek sengketa I dan obyek sengketa II sejak dikuasai oleh Tergugat II pada tahun 1980, alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II maupun Para Penggugat sebagai ahli waris belum pernah menjual, melepas, memberikan kuasa melepas ataupun mendapatkan ganti rugi atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dari pihak manapun juga;
18. Bahwa dalam perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara melawan hukum;
19. Bahwa apa yang disampaikan baik itu oleh Tergugat III melalui surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 maupun oleh Tergugat IV melalui Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah melakukan ganti rugi atas lokasi depot Pertamina Manokwari (dimana obyek sengketa termasuk didalamnya) dan segala tanaman yang ada di atasnya sama sekali belum pernah diterima baik itu oleh alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan sebagai pemilik hak atas tanah ulayat yang dikuasai oleh Tergugat II;
20. Bahwa mengenai Surat Pernyataan alm. Jaconias TDB. Sorbu atau orang tua dari Tergugat IV yang telah menerima uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I sebagai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 adalah **tidak berdasar hukum** dan **tidak berkekuatan hukum** karena alm. Jaconias TDB.Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II hal mana diterangkan Surat Pernyataan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanggal 3 Juni 2016;

Halaman 9 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan;
22. Bahwa perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa **adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
23. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) padahal obyek sengketa I dan obyek sengketa II diperoleh Tergugat I tanpa melalui jual beli dan ganti rugi dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
24. Bahwa terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, Tergugat II telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan;
25. Bahwa perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai obyek sengketa I dan Obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
26. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Guna Bagunan(HGB) No.00086 atas

Halaman 10 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa I dan Sertifikat Hak Guna Bagunan(HGB) No.00088 atas obyek sengketa II, atas nama Tergugat I adalah **tidak berkekuatan hukum**;

27. Bahwa karena perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II dimana obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah termasuk didalamnya padahal kenyataannya hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II baik itu alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II sehingga adalah tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat III untuk untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
28. Bahwa karena perbuatan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dimana obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah termasuk didalamnya padahal kenyataannya hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II baik itu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sebagai pemilik hak ulayat atas obyek ssama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dari pihak manapun termasuk dari Tergugat IV sehingga adalah tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat IV untuk untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
29. Bahwa karena perbuatan alm. Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm. Jaconias TDB. Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga adalah tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;

Halaman 11 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bagunan(HGB) No.00086, Sertifikat Hak Guna Bagunan(HGB) No.00088, atas nama Tergugat I adalah **tidak berkekuatan hukum** sehingga adalah tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat VIII untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
31. Bahwa pada tanggal 2013, Alm.Thomas Mandacan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
32. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 alm.Samuel Mandacan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan;
33. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mengakibatkan dikuasainya obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2020 oleh Tergugat II dengan tanpa membayar ganti rugi kepada Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sangatlah merugikan Para Penggugat;
34. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum Para Tergugat sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil;
35. Bahwa kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp405.340.000.000,00 (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - (1) Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah 40.068 m² x Rp5.000.000,00 = Rp200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - (2) Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) / tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah 41 tahun x Rp5.000.000.000,00 = Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah);



- (3) Sehingga total kerugian materiil adalah Rp200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) + Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah) adalah Rp405.340.000.000,00 (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
36. Bahwa kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun) yaitu sebagai denda adat atas penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II tanpa seijin Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan bahkan kepada Para Penggugat;
37. Bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088, atas nama Tergugat I adalah **tidak berkekuatan hukum** sehingga adalah tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat VIII untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
38. Bahwa oleh karena Tergugat II menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II didasari oleh perbuatan melawan hukum maka adalah sewajarnya apabila terhadap Tergugat II dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa hingga ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dibayarkan oleh Tergugat I;
39. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat I tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya yaitu membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa I dan Obyek sengketa II serta asset-aset berupa bangunan berserta isinya yang berada di atasnya;
40. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2013, Alm.Thomas Mandacan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 alm. Samuel Mandacan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan;
4. Menyatakan bahwa Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan yang merupakan ahli waris dari alm.Samuel Mandacan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari masih berusia dibawah umur sehingga akan taat dan patuh terhadap segala putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa sejak tahun 1980 Tergugat II menguasai tanah ulayat tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang terdiri atas 5 (lima) bidang tanah yaitu :
 - (1) Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:

Utara : Perkampungan;

Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng;

Selatan : Jl.Trikora;

Barat : Warung Makan Ojo Gelo;
 - (2) Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;

Timur : Jalan;

Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;

Halaman 14 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tep Bek;
- (3) Lokasi rumah dinas Tergugat II seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;
- Timur : Rumah bapak Wira;
- Selatan : Jln.Trikora;
- Barat : Karaoke;
- (4) Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m2 (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara : Jl.Trikora;
- Timur : Tepbek;
- Selatan : Laut;
- Barat : Tanah TNI AD;
- (5) Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m2 (seribu dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Jl.Trikora;
- Timur : Ex Out Port;
- Selatan : Ex Out Port;
- Barat : Ex Out Port;
6. Menyatakan berkekuatan hukum Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat III tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi :
- (1) Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Jl.Trikora;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;

Halaman 15 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tep Bek;
- (2) Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m2 (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara : Jl.Trikora;
- Timur : Tepbek;
- Selatan : Laut;
- Barat : Tanah Sorbu;
- (3) Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m2 (seribu dua puluh empat meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara : Jl.Trikora;
- Timur : Ex Out Port;
- Selatan : Ex Out Port;
- Barat : Ex Out Port;
7. Menyatakan bahwa Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN adalah pemilik hak ulayat atas obyek sengketa I yaitu tanah seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara : Perkampungan;
- Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng;
- Selatan : Jl.Trikora;
- Barat : Warung Makan Ojo Gelo;
8. Menyatakan bahwa Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN adalah pemilik hak ulayat atas obyek sengketa II yaitu tanah seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;
- Timur : Rumah bpk Wira;
- Selatan : Jln.Trikora;
- Barat : Karaoke;
9. Menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II baik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun Para Penggugat belum pernah melepaskan, memberi kuasa melepaskan ataupun menerima ganti rugi dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat;

Halaman 16 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



10. Menyatakan bahwa alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana mana diterangkan oleh Surat Pernyataan Kepala Bindara Manokwari tanggal 4 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tergugat IV tanggal 3 Juni 2016;
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat III dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas obyek sengketa kepada yang berhak padahal Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun Para Penggugat samasekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
12. Menyatakan bahwa perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
13. Menyatakan bahwa terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, Tergugat II telah menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan termasuk kepada Para Penggugat;
14. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
15. Menyatakan Surat Pernyataan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tertanggal 15 September 1999 yang telah menerima uang sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I sebagai ganti rugi atas tanah dan tanaman milik Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN yang dikuasai oleh Tergugat II adalah **tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum** ;;
16. Menyatakan bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka Sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00086, Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00088, atas nama Tergugat I adalah **tidak berkekuatan hukum**;

17. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mengakibatkan dikuasainya obyek sengketa I dan obyek sengketa II sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 oleh Tergugat II dengan tanpa membayar ganti rugi kepada Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sangatlah merugikan Para Penggugat;
18. Menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum Para Tergugat sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil;
19. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp405.340.000.000,00 (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - (1) Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah 40.068m² x Rp.5.000.000,00 = Rp.200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - (2) Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)/ tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah 41 tahun x Rp.5.000.000.000,00 = Rp.205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah);
 - (3) Sehingga total kerugian materiil adalah Rp.200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) + Rp.205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah) adalah Rp.405.340.000.000,00 (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imaterill yang diderita Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun) yaitu sebagai denda adat atas penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II tanpa seijin alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan bahkan kepada Para Penggugat;
21. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II hingga ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dibayarkan oleh Tergugat I;
22. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
23. Menyatakan bahwa Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan yang merupakan ahli waris dari alm.Samuel Mandacan yang saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari masih berusia dibawah umur untuk taat dan patuh terhadap segala putusan dalam perkara ini;
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;
25. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (Uit voerbaar bij vorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
26. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara bersama-sama.

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VIII, sedangkan pihak Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.

Halaman 19 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rodesman Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

(Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara A Quo)

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka 26, halaman 9 angka 30 dan halaman 10 angka 37, yang pada pokoknya menyatakan :

“Hal .8

25. ...

26. *Bahwa karena penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh tergugat II didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas obyek sengketa II atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum.*

Hal. 9

29.

30. *Bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00088, atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum sehingga adalah tepat apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat VIII untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini.*

Hal. 10

36. ...

37. *Bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088, atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hokum sehingga adalah tepat apabila yang terhormat Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat VIII untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini.*

2. Dan petitum Penggugat halaman 15 angka 16 dalam Pokok Perkara, menyatakan :

Halaman 20 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15

16. Menyatakan bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088, atas nama Tergugat I maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00086, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088, atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum.

3. Karena gugatan Para Penggugat yang pada posita dan petitumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088, atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum tetap maka, maka secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berbeda dengan gugatan/sengketa Perdata, dalam Sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sengketa TUN), apa yang dapat dituntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan yaitu agar KTUN yang telah merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986) Jo. Pasal 53 beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009).

UU No. 5 Tahun 1986

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

UU Nomor 9 Tahun 2004

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasan Pasal 53

(1) ...

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara

...

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

UU No. 51 Tahun 2009

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa kompetensi absolut PTUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat Pertama, dengan demikian kewenangan hakim pada PTUN adalah melakukan pengujian mengenai keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) suatu KTUN yang digugat melanggar hukum atau tidak, dengan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu Peraturan perundang-Undang yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). KTUN bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang apabila KTUN tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang dan bertentangan dengan Perundang-Undang dari aspek prosedural/formal dan substansial. Berdasarkan hal tersebut tuntutan pokok yang diajukan dalam Sengketa TUN adalah memohon KTUN yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan tuntutan tambahan berupa pembayaran ganti



rugi dan/atau rehabilitasi. Hal tersebut diatur dalam halaman 819 huruf A angka 2, halaman 826 huruf F angka 1 poin a, 61 huruf T angka 1, angka 2 dan angka 5 Pedoman Teknis Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (Selanjutnya disebut Buku II).

Hal. 826

F. KOMPETENSI

1. Kompetensi Absolut

- a. Kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang tentang PERATUN).

Hal. 842

T. Dasar Pengujian Dan Dasar Pembatalan Keputusan TUN

1. Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila Keputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUN membatalkan Keputusan tersebut.
2. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai oleh hakim TUN untuk membatalkan Keputusan TUN, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang PERATUN adalah :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).
5. Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :
 - a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
 - b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial.
 - c. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang.
- c. Dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat yang memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah KTUN *in casu* Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pejabat TUN) *in casu* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 beserta Penjelasan UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. Halaman 819 huruf A angka 2, halaman 826 huruf F angka 1 poin a, 61 huruf T angka 1, angka 2 dan angka 5 Buku II yang berwenang atau memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN adalah PTUN *in casu* PTUN Jayapura.



- d. Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara karena jenis pokok perkaranya maka setiap saat karena jabatannya, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV.

HIR

Pasal 134

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang.

RV

Pasal 132

Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.

- e. Hal yang sama juga dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, cetakan Kedua, 2019, halaman 421, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila suatu perkara secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, maka hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut meskipun Tergugat tidak mengajukan hal eksepsi tentang itu.

Hal. 421

Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
 - *Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;"*
- f. Dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat adalah sengketa TUN sehingga termasuk dalam kewenangan Peradilan TUN dan secara absolut berada di luar yurisdiksi Peradilan Umum.
- g. Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena merupakan kompetensi absolut Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN.

Berdasarkan dalil Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara *a quo*.

Berdasarkan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR Jo. Pasal 132 RV Jo. Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* berkenan memutus sebelum pokok gugatan diperiksa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

B. EKSEPSI LAIN-LAIN :

1. EKSEPSI GUGATAN EROR IN PERSONA

- a. *Exceptio Persona Standi In Judicio* / Diskualifikasi In Person (Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan)

Exceptio domini / Penggugat bukan pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa;

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 dan 2, halaman 7 angka 19 pada pokoknya menyatakan :

Halaman 1

"1. Bahwa Alm. THOMAS MANDACAN dan Alm. SAMUEL MANDACAN sebelum tahun 2003 adalah pemilik hak ulayat atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Provinsi Papua Barat dan saat ini digunakan dan dikuasai oleh Tergugat II dengan menggunakan beberapa asset milik Tergugat I berupa rumah dinas, dermaga, kantor, sumur tempat penyimpanan bahan bakar minyak dan beberapa asset lainnya den ditugaskan oleh Tergugat I sebagai penyalur Bahan Bakar minyak (BBM) milik Tergugat I untuk wilayah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

2. Bahwa 5 (lima) tanah Hak ulayat alm. THOMAS MANDACAN dan Alm. SAMUEL MANDACAN yang

Halaman 25 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Trikora, Kel. Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Bara dan saat ini digunakan dan dikuasai oleh Tergugat II, yaitu sebagai berikut ...

Halaman 7

19. Bahwa apa yang disampaikan baik itu oleh Tergugat III melalui surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 maupun oleh Tergugat IV melalui surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah melakukan ganti rugi atas lokasi depot Pertamina Manokwari (dimana obyek sengketa termasuk di dalamnya) dan segala tanaman yang ada di atasnya sama sekali belum pernah diterima baik itu oleh Alm. Thomas Mandacan dan Alm. Samuel Mandacan sebagai pemilik ha katas tanah ulayat yang dikuasai oleh Tergugat II.
- 2) Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut di atas, secara yuridis Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* (tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan) karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik Para Penggugat (*exception dominii*) dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berlokasi di Jalan Trikora (dahulu bernama Jl. Bandara Manokwari) adalah milik Petrus E Ran (Warga Negara Belanda yang dahulu tinggal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat), berdasarkan Kadaster No. 205/1957 tanggal 31 Oktober 1957). Setelah Petrus E Ran meninggalkan negara Republik Indonesia, tanah beserta rumah milik Petrus E Ran tersebut dikuasakan kepada Jan Sorbu untuk dikuasai dan dipergunakan selama Petrus E Ran berada di negara Belanda. Hal ini sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Petrus E Ran yang diketahui oleh Kepala Distrik Manokwari.

M A C H T I G I N G

Ondergetekende, P.E. Ran, verklaart hierbij de heer Jan Sorboe gemachtigd te hebben gedurende de tijd, dat ondergetekende in Nederland verblijft, de zorgen over zijn perceel en huis, gelegen aan de vlieg veldlaan te Manokwari, kadastrale schetskaart no. 205/1957 dd 31 October 1957, waar te nemen

De gemachtigde

De eigenaar

(Jan Sorbu)

(P. E. Ran)

- b) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan bagian dari Kampung Sanggeng yang berdasarkan surat Kuasa dari Petrus E Ran di serahkan penguasaannya kepada Jan Sorbu untuk di urus dan dimanfaatkan oleh Marga Sorbu dan bukan keluarga Mandacan.

Halaman 26 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



- c) Dengan demikian sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, cetakan Kedua, 2019, halaman 118, halaman 503 dan halaman 529, *diskualifikasi in person* dapat terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena kondisi-kondisi antara lain penggugat bukan pemilik menggugat pembayaran sewa atau harga bayar, orang yang tidak ikut perjanjian menggugat pembatalan perjanjian dan ayah mengajukan gugatan perceraian untuk pemikahan anaknya. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan.

Hal. 118

a. *Diskualifikasi in Person*

Diskualifikasi in Person, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut :

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat Perkara yang disengketakan.

Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya. Atau yang bukan pemilik, menggugat pembayaran sewa dan harga barang. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. ...

Hal. 503

a) *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*

Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang dibawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona* atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang



mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

Alasan pengajuan eksepsi ini Hal. 529

(6) *Exceptio dominii*

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat. Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti. Apabila Tergugat mengajukan exception dominii berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa obyek gugatan adalah miliknya.

- e) Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Petrus E Ran yang memberikan kuasa kepada Jan Sorbu untuk menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya selama yang bersangkutan berada di Negara Belanda. Oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh orang yang tidak berhak/tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan maka gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*.
- 3) Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak memiliki syarat/Hak untuk mengajukan gugatan (*Exceptio Persona Standi In Judici/Diskualifikasi In Person*) sehingga Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Manokwari berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).
- b. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Tepat Dengan Menarik PT.Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 1, pada pokoknya menyatakan:

“Para Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap

1. *PT Pertamina (Persero), beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, gambir Kecamatan gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat I*
2. *Depot PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII, beralamat di Jl. Trikora*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. ...

- 2) Berdasarkan dalil Para Penggugat di atas, secara yuridis gugatan Para Penggugat yang menarik PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II merupakan gugatan yang mengandung *error in persona* dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa Tergugat I memperoleh Obyek Sengketa dari Tergugat IV sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Agraria yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah Tingkat I di Wilayah Indonesia Bagian Timur, termasuk Gubernur Irian Jaya No. BCU.8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan-Pembangunan Depot-Depot di Indotim (selanjutnya disebut surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79) yang pada pokoknya meminta Pemerintah Daerah setempat untuk menyediakan tanah dalam kondisi siap bangun untuk dibangun terminal BBM oleh Tergugat I.
 - b) Bahwa pembangunan Depot-Depot di Indonesia Timur untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas bumi di Indonesia Timur.
 - c) Bahwa berdasarkan surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79, maka pelaksanaan **pengadaan tanah** untuk pembangunan basis depot atau sub depot Pertamina di Wilayah Indonesia Timur dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Timor Timur.
 - d) Bahwa Pemerintah Daerah tersebut di atas wajib melakukan pengadaan tanah sampai dengan tingkat siap pakai, dengan beberapa ketentuan antara lain :
 - 1) Apabila pembebasan tanah untuk pembangunan depot dibiayai oleh Pemerintah Daerah maka bidang tanah tersebut akan diberikan hak Pakai kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - 2) Apabila dalam perkembangannya Pemerintah Daerah menyerahkan hak atas tanah yang telah dibebaskan itu kepada Pertamina, maka pihak Pertamina wajib mengajukan permohonan **Hak Guna Bangunan** atas tanah tersebut.
 - 3) Untuk itu Pemerintah Daerah harus segera mengajukan permohonan Hak Pakai untuk tanah yang telah selesai dibebaskannya.

Halaman 29 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79:

Surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79SOP GM

Sebagaimana Saudara telah maklum bahwa di wilayah saudara akan dibangun Basis Depot atau Sub Depot oleh Pertamina, sedangkan Pemerintah Daerah setempat diberi kewajiban untuk pengadaan tanahnya sampai dengan tingkat siap pakai.

Sehubungan dengan pembangunan depot-depot tersebut di atas, maka kami menganggap perlu memberitahukan mengenai tertib penggunaan dan pengurusan tanahnya sebagai berikut :

- 1. Apabila pembebasan tanah untuk pembangunan Depot itu dibiayai oleh Pemerintah Daerah, maka bidang tanah tersebut kana diberikan dengan Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
 - 2. Andaikata dalam perkembangannya Pemerintah Daerah yang bersangkutan menyerahkan hak atas tanah yang telah dibebaskannya itu kepada Pertamina, maka pihak Pertamina wajin mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan atas bidang tanah tersebut.*
 - 3. Untuk menuju pada tertib penggunaan dan penguasaan tanah tersebut, maka kami mengharap agar pemerintah Daerah yang bersangkutan segera mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah yang telah selesai dibebaskannya.*
- e) Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, Gubernur Provinsi Irian Jaya mengirimkan radiogram kepada Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Merauke, Bupati Kabupaten Jawa, Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Fak-Fak dengan Nomor : 541/7906 tanggal 12 April 1979 yang pada pokoknya meminta Para Bupati untuk menentukan lokasi dan menyediakan tanah yang memenuhi syarat untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik PT Pertamina (Persero) dalam rangka program pengadaan BBM dan Pelumas di Wilayah Indonesia Timur.
- f) Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, maka pengadaan tanah untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot untuk Provinsi Irian Jaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya, dimana selanjutnya Pemerintah Kabupaten Manokwari yang menentukan lokasi dan mengadakan pembebasan tanah untuk memenuhi syarat pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik Tergugat I *in casu* tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat dengan menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat adalah keliru karena Tergugat I dan Tergugat II hanyalah merupakan pihak yang menggunakan tanah berdasarkan

Halaman 30 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat dari surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79 dan bukanlah pihak yang melakukan pengadaan dan pembebasan tanah.

- g) Dengan demikian **gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatannya merupakan gugatan *error in persona***, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, cetakan Kedua, 2019, halaman 118 dan halaman 503, yang pada pokoknya menyatakan gugatan harus ditujukan kepada orang yang tepat yaitu orang yang memiliki hubungan. Orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya tidak dapat ditarik sebagai Tergugat. Gugatan yang tidak tepat pihaknya adalah gugatan yang mengandung *error in persona*

Hal. 118

c. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagi Tergugat.

Hal. 503

c. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang Kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu C dapat mengajukan exceptio ini persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.

Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat karena semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.

- 3) Quad non, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berpendapat lain terhadap dalil yang Tergugat I dan Tergugat II ajukan di atas, namun dapat kami tegaskan bahwa secara yuridis gugatan Para Penggugat yang menarik PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II tetaplah merupakan gugatan yang mengandung *error in persona* dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa meskipun pembayaran ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan obyek sengketa telah selesai

Halaman 31 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagaimana yang dilaporkan oleh Bupati Kabupaten Manokwari kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya dalam surat Nomor: 4667/Agr-21/81 tanggal 18 Setember 1981 perihal Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari, dan surat balasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya kepada Bupati Manokwari dalam surat Nomor : 900/681 tanggal 28 Februari 1983 perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Base Depot Manokwari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina telah selesai dibayar kepada yang berhak.

- b) Namun sebagai bentuk penghormatan Tergugat I kepada adat dan masyarakat adat di Papua Barat dahulu Irian Jaya khususnya Kabupaten Manokwari, maka pada tanggal 5 September 1999, dilakukan musyawarah antara Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan, (yaitu pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa) dengan Tergugat I dan disaksikan oleh Kepala BPN Manokwari, Komandan Daerah Militer 1703 Manokwari, Kapolres Manokwari, Camat Manokwari dan Lurah Sanggeng Manokwari. Dalam musyawarah tersebut, Tergugat I mengeluarkan biaya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keluarga Sorbu/Rumbekwan tidak akan menuntut maupun menggugat PT Pertamina (Persero) atau Pihak yang ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang menggunakan tanah tersebut;
- 2) Keluarga besar Sorbu/Rumbekwan menganggap semua tuntutan yang telah disampaikan baik melalui surat maupun secara lisan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dinyatakan selesai
- 3) Keluarga besar Sorbu/Rumbekwan akan menjamin seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) .

Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku memiliki ataupun mengajukan tuntutan maupun gugatan terhadap tanah milik PT Pertamina (Persero) maka hal itu menjadi tanggung jawab Keluarga besar Sorbu.

Surat Pernyataan Keluarga Besar Sorbu

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan ini menerangkan bahwa :

Pertamina Unit PPDN VII Depot Manokwari, berdasarkan Keputusan Direksi Pertamina No. KPTS-1253/I0210/97-S8 tanggal 30 April 1997, dalam hal ini diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munaji Amari atas nama Perusahaan tersebut dia atas selanjutnya dalam pernyataan ini disebut Pihak Pertama

Sdr. J.E Sorbu bertempat tinggal I Jl. Trikora Wosi Manokwari mewakili Keluarga besar Sorbu/Rumbekwan selanjutnya dalam pernyataan ini disebut sebagai Pihak Kedua

Berdasarkan :

Surat Pihak Kedua No. 01/Gala/KBS/VI/1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Gugatan ganti Rugi atas Hak-Hak Warisan dari keluarga besar Sorbu yang telah dimusnahkan, digusur oleh pihak Pemda Dati II Manokwari serta pihak Depot Pertamina Manokwari.

Hasil Musyawarah disepakati bahwa pihak pertama mengeluarkan biaya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan ini Pihak kedua membuat pernyataan dalam keadaan sadar secara hukum tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik keluarga sendiri maupun dari orang lain untuk membuat pernyataan ini :

1. Bahwa Pihak Kedua tidak akan menuntut maupun menggugat atau dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun baik diri sendiri Pihak kedua maupun Keluarga Besar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau kepada Pengganti yang ditunjuk oleh Pertamina.
2. Pihak Kedua sudah menganggap semua tuntutan baik yang disampaikan dengan surat No. 01/Gala/KBS/VI/1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Gugatan ganti Rugi atas Hak-Hak Warisan dari keluarga besar Sorbu yang telah dimusnahkan, digusur oleh pihak Pemda Dati II Manokwari serta pihak Depot Pertamina Manokwari maupun yang disampaikan secara lisan pada pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan selama ini atau pada waktu-waktu yang akan datang permasalahannya dinyatakan selesai.
3. Pihak kedua akan menjamin tanah-tanah yang dimiliki oleh Pihak Pertamina antara lain :
 - HGB No. 338/MB tanggal 10 Juni 1987
 - HBG N0. B573 tanggal 25 Juni 1996
 - HGB No. B521 tanggal 26 Juni 1989
 - HGB No. 2469 tanggal 01 Mei 1998
 - HBG No. 2470 tanggal 01 Mei 1998

Tidak ada lagi yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut, Pihak Kedua menjamin apabila ada tuntutan dari pihak manapun atau dari siapapun maka segala hal-hal yang timbul tentang gugatan tanah yang dimiliki oleh Pihak pertama sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua.

Halaman 33 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Pernyataan dibuat 3 (tiga) halaman maka Pihak kedua akan menandatangani Surat Pernyataan ini bersama keluarga-keluarga Pihak Kedua akan disaksikan pihak-pihak yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama.

- c) Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut di atas, maka dengan dilakukannya pembayaran biaya sebagai bentuk tali kasih dan bukan pembayaran ganti rugi yang merupakan bentuk penghormatan kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebelum dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari, maka segala tuntutan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak lain akan menjadi tanggung jawab Keluarga Sorbu/Rumbekwan. Dengan adanya jaminan dari keluarga besar Sorbu/Rumbekwan maka **gugatan Para Penggugat yang menarik PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II adalah gugatan mengandung error in persona.**
- d) Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang menyebutkan subjek hukum Tergugat I PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang terpisah dengan Tergugat II Depot PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII adalah *error in persona*, karena PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII adalah satu kesatuan dan bukanlah entitas subjek hukum yang berdiri terpisah dari Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) yang beralamat di Jakarta sebagai badan hukumnya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menempatkan PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII sebagai Tergugat II yang terpisah dengan Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) adalah keliru (*gemis anhoeda nigheid*);
- e) Penyebutan Subjek Hukum Tergugat I PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat II PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII tanpa menyebutkan secara jelas siapa yang dituju dalam gugatan tersebut terhadap person recht/legal standing badan hukum suatu "Perseroan Terbatas" nya sebagai subyek hukum secara personal dan/atau orang perorangan dan/atau badan hukum yang dipimpin oleh orang sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam lembaga/instansi, sehingga gugatan mengalami *error in persona*.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan "Bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau



kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”.

- 4) Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat telah keliru dengan menarik PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

2. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGUGAT HARUS DIKESAMPINGKAN KARENA PENGAJUAN GUGATAN TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA* DALAM ARTI *EXCEPTIO TEMPORIS*)

- a. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 6 dan 7 pada angka 14 dan angka 15, menyatakan :

14. *Bahwa untuk selanjutnya lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas Tergugat I dengan batas- batas :*

Utara : Perkampungan

Timur : Ex PT Bosowa/Perkampungan Sanggeng

Selatan : Trikora

Barat : Warung Maka OJo Gede

Mohon disebut sebagai obyek sengketa I

15. *Bahwa untuk selanjutnya lokasi rumah dinas Tergugat I dan Tergugat II seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas Tergugat I dengan batas- batas :*

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng

Timur : Rumah bapak Wira

Selatan : Jl. Trikora

Barat : Karaoke

Mohon disebut sebagai obyek sengketa II

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan (daluarsa) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam sertifikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa dinyatakan:

- a) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 tanggal 11 Maret 2009 yang berlaku sampai dengan 13 Maret 2029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.338/MB tanggal 10 Juni 1987; dan

- b) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 tanggal 03 November 2009 yang berlaku sampai dengan 01 Desember 2029 merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.521/MB tanggal 26 Juni 1989.

- 2) Bahwa pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya, tidak dapat menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP RI No. 24 Tahun 1997).

PP RI No. 24 Tahun 1997

Pasal 32

- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

- 3) Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat *in casu* tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan *in casu* Tergugat VIII ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* Pengadilan TUN Jayapura.
- c. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan (daluarsa) sehingga Tergugat I dan

Halaman 36 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

3. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)

a. Obyek gugatan kabur (*error in objecto*);

Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 6 dan 7 pada angka 14 dan angka 15, menyatakan :

14. Bahwa untuk selanjutnya lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas Tergugat I dengan batas- batas :

Utara : Perkampungan
Timur : Ex PT Bosowa/Perkampungan Sanggeng
Selatan : Trikora
Barat : Warung Maka OJo Gede

Mohon disebut sebagai obyek sengketa I

15. Bahwa untuk selanjutnya lokasi rumah dinas Tergugat I dan Tergugat II seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas Tergugat I dengan batas- batas :

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng
Timur : Rumah bapak Wira
Selatan : Jl. Trikora
Barat : Karaoke

Mohon disebut sebagai obyek sengketa II

Selanjutnya pada posita angka 35 halaman 10 mendalilkan :

Bahwa kerugian materil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.405 340 000.000, (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp.5.000.000,-(lima Juta rupiah) / meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah 40.068 m² x Rp.5.000.000, = Rp.200.340.000.000,(dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)
- (2) Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) / tahun sehingga harga sewa obyek sejak tahun 1980 hingga taun 2021 adalah



41 tahun x Rp.5.000.000.000,- = Rp. 205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar rupiah)

- (3) Sehingga total kerugian materil adalah Rp.200.340.000 000,- (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh Juta rupiah) + Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar rupiah) adalah Rp.405.340.000.000,- (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Dan petitum halaman 15 angka 41 yaitu :

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.405.340.000.000. (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian scbagai berikut:

- (1) Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp.5.000.000,-(lima Juta rupiah) / meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah 40.068 m² x Rp.5.000.000,- = Rp.200.340.000.000,-(dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)
- (2) Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) / tahun sehingga harga sewa obyek sejak tahun 1980 hingga taun 2021 adalah 41 tahun x Rp.5.000.000.000,- = Rp. 205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar rupiah)
- (3) Sehingga total kerugian materil adalah Rp.200.340.000 000,- (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh Juta rupiah) + Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar rupiah) adalah Rp.405.340.000.000,- (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa terdapat perbedaan Juas tanah obyek sengketa sebagaimana gugatan para Penggugat, yaitu antara luas tanah obyek sengketa dalam posita dan luas tanah obyek sengketa dalam petitum gugatan para Penggugat sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas;

Bahwa dengan adanya perbedaan antara luas tanah obyek sengketa dalam posita dan luas tanah obyek sengketa dalam petitum gugatan para Penggugat, mengakibatkan adanya selisih antara luas tanah obyek sengketa dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat yang seharusnya mengakibatkan pula adanya perbedaan rincian kerugian materil yang diajukan oleh para Penggugat.

Bahwa oleh karena adanya perbedaan luas tanah obyek sengketa tersebut menjadikan obyek sengketa kabur dan atau tidak pasti luasnya, dan hal demikian sejalan pula dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 585 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001 yang dalam kaidah hukumnya pada pokoknya : bilamana terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur, sehingga obyek sengketa yang



sesungguhnya menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan akan menjadi suatu masalah apabila terdapat pelaksanaan eksekusi putusan terhadap tanah obyek sengketa nantinya, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)

- 1) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 18 pada pokoknya menyatakan :

Halaman 7

18. *Bahwa dalam perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara melawan hukum.*

- 2) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar fakta dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa perkara perdata register Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk telah mendapat putusan pada tanggal 12 April 2016 dengan amar putusan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya*

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah keluarga dan ahli waris yang sah dari alm. Thomas Mandacan;*
3. *Menyatakan bahwa Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari alm. Jaconias Sorbu;*
4. *Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, alm. Thomas Mandacan, Penggugat II, Penggugat III adalah pewaris yang sah secara turun temurun dari obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 56.878 m2 (lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Trikora yang saat ini terdaftar dalam beberapa sertifikat, yaitu :*

- I. *Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama PT. Pertamina dengan batas-batas :*

Utara : Perkampungan

Timur : Ex PT. Bosowa/Perkampungan Sanggeng

Halaman 39 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jl. Trikora

Barat : Warung makan Ojo Gelo

- I. Lokasi Ex Out Port seluas 13.590 m² (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertifikat HGB No. 00102 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan batas-batas :

Utara : Jl. Trikora

Timur : Jalan

Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil

Barat : Tep Bek

- II. Lokasi rumah dinas Tergugat III seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat HGB No. 00088 atas nama PT. Pertamina dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dinas Kehutanan /
Perkampungan

Sanggeng

Timur : Rumah Andi Chandra

Selatan : Jl. Trikora

Barat : Karaoke

- III. Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat HGB No. 093 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan batas-batas :

Utara : Jl. Trikora

Timur : Tep bek

Selatan : Laut

Barat : Tanah Sorbu

- IV. Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi) dengan Sertifikat HGB No. 00100 atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan batas-batas :

Utara : Jl. Trikora

Timur : Ex. Out Port

Selatan : Ex. Out Port

Barat : Ex. Out Port

5. Menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Alm. Jaconias Sorbu pada tanggal 15 September 1999 yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I dan alm. Thomas mandacan sebagai perwakilan keluarga, telah menerima ganti kerugian dari pihak Tergugat II atas obyek sengketa



sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Im. Jaconias Sorbu yang tentunya mengetahui luas sebenarnya dari keseluruhan obyek sengketa yang selama ini dikuasai oleh Tergugat II tetapi secara sepihak tidak memberitahukan kepada Penggugat I dan Alm. Thomas Mandacan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan tidak melaksanakan kesepakatan huruf F yang tertuang dalam Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari tanggal 20 Mei 2003 sehingga tidak diketahui luas sebenarnya dari seluruh obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II selama ini adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang hingga kini menguasai keseluruhan obyek sengketa dimana Tergugat II mengetahui bahwa sebagian besar dari luas obyek sengketa tersebut dikuasai tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
9. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), masing-masing sebagiannya secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2016 diajukan upaya hukum banding dan telah mendapat putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Register Nomor 35/PDT/2016/PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016, dengan amar :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I yang semula sebagai TERGUGAT II;
- Tidak dapat diterima permohonan banding dari PEMBANDING II yang semula sebagai TERGUGAT I;
- menguatkan putusan perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mnk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT I untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Akan tetapi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Register Nomor : 35/PDT/2016/PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016 diajukan upaya hukum kasasi dan telah mendapat Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018, dengan amar :

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II telah dicabut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT Pertamina (Persero), cq PT PERTAMINA (Persero) TBBM MANOKWARI MARKETING OPERATION REGION VIII tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pdt/2016/PT. Jap tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2016;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Para Termohom Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- b) Adapun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Register Nomor : 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pertamina (Persero) Cq. PT PERTAMINA (PERSERO) TBBM Manokwari Marketing Operation region VII dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pdt/2016/PT.Jap tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.”



- c. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2006 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Register Nomor : 35/PDT/2016/PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu PT Pertamina (Persero) diterima dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak memuat dengan rinci luas dan batas tanah yang menjadi obyek sengketa karena dalam pemeriksaan terungkap bahwa ganti rugi telah dibayarkan tetapi Penggugat meminta pembatalan pelepasan tanah sehingga termasuk ke dalam kategori gugatan kabur.
- d. Karena **eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu PT Pertamina (Persero) diterima** oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, **maka pokok perkara pada perkara Register Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tidak diperiksa sehingga tidak ada satupun putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan PT Pertamina (Persero) menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara melawan hukum.** Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II *in casu* Tergugat I menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta.

3) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan fakta (*ongegrond*) sehingga Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Dan Substansi Dalam Mengajukan Gugatan.


- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 dan 16, pada pokoknya memuat

Halaman 1

Manokwari, 22 Maret 2021
Kepada Yangterhormat
Ketua Pengadilan Negeri Manokwari
Di – Manokwari

Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dengan hormat,





Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Para Penggugat
Kuasanya,

ERWIN RENGGA,SH

2) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan alasan sebagai berikut :

a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak;
- Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamentum petendi)
- Tuntutan (petitum)

Sedangkan fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat dua hal:

- Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
- Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

b) Sedangkan menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, halaman 34 sampai dengan halaman 44, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formal maupun substansi suatu gugatan. Adapun syarat formal gugatan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan harus disebut secara jelas, gugatan harus diberi materai dan gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu. Sedangkan untuk syarat substansi suatu gugatan harus memuat identitas para pihak yang setidaknya-tidaknya memuat nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domicile; posita gugatan yang setidaknya-tidaknya mencakup obyek perkara, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum; dan petitum.



Hal 34

c. Tanda tangan

Suatu gugatan haruslah ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu. Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan (Putusan Mahkamah Agung 4 Desember 1975, Reg No. 369 K/Sip/1973). Sesuai Putusan Mahkamah Agung 7 Februari 1973, Reg No. 1077 K/Sip/1972 suatu gugatan tertulis yang dibubuhi cap jempol dinyatakan tidak dapat diterima.

Akan tetapi menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1978, reg No. 769 K/Sip/1975 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1978, Reg. No. 840 K/Sip/1975, suatu gugatan yang ditandatangani dengan cap jari (jempol) yang tidak dilegalisir, maka gugatan yang dimaksud dikembalikan kepada Penggugat untuk dilegalisir.

2. Syarat Substansi

Menurut Pasal 8 RV, suatu gugatan terdiri atas :

a. Identitas Para Pihak

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat /Tergugat-Tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut :

- 1) Nama lengkap;
- 2) Umur/tempat dan tanggal lahir;
- 3) Pekerjaan, dan
- 4) Alamat atau Domicili

Dalam hal Penggugat atau Tergugatnya suatu badan hukum, harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakili menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku.

b. Posita (Fundamen Petendi)

- 1) Obyek Perkara
- 2) ...
- 5) Hubungan posita dengan petitum

...

Dengan demikian, hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum. Petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Hakim tidak dapat mengabulkan hal yang tidak ada dalam posita maupun petitum. Petitum tidak dapat melebihi posita, sebaliknya petitum dapat kurang dari posita.

- c) Hal yang sama juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua,



Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, cetakan Kedua, 2019, halaman 55, halaman 69 dan halaman 453 menyatakan :

Halaman 55

3. *Ditandatangani Penggugat atau Kuasa*

Mengenai tanda tangan dengan tegas disebutkan sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :

- *gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relative; dan*
- *dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya);*

a. *Tanda Tangan Ditulis Dengan Tangan Sendiri*

Yang dimaksud dengan tanda tangan (handtekening, signature), pada umumnya merupakan tanda atau inisial nama yang ditulis dengan tangan sendiri oleh penanda tangan. Penandatanganan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri atau kuasanya, asasi pada saat kuasa ditandatangani, lebih dahulu telah dibuat atau diberikan surat kuasa khusus.

Hal 69

4. *Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan*

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian yang seperti ini ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan : Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 453

Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hak itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- d) *Bahwa dalam perkara a quo, surat gugatan Para Penggugat tidak ditandatangani oleh Para Penggugat maupun kuasa yang*

Halaman 46 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



khusus di tunjuk untuk itu, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formal gugatan.

- e) Bahwa selain tidak menandatangani surat gugatan, para Penggugat juga tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir/umur dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat juga tidak memenuhi syarat substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV. Selanjutnya gugatan Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat substansi mengajukan gugatan karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana kita ketahui dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana dari perbuatan Tergugat I yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Pengugat justru hanya menguraikan dalil kepemilikan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa.
 - f) Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechthelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud serta terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan menjadikan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*).
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum (*onreghmatig*) sehingga Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. KRONOLOGIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kronologis perolehan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah Papua Barat (sebelumnya bernama Irian Jaya), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya, Nomor : BCU 8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan Depot Depot di Indotim (Indonesia Kawasan Timur) yang pada pokoknya mewajibkan Pemerintah Daerah setempat untuk melaksanakan pengadaan tanah siap pakai yang akan digunakan untuk pembangunan Depot-Depot Pertamina di daerah Irian Jaya.
2. Sebagai tindak lanjut surat tersebut, Gubernur Provinsi Irian Jaya mengirimkan radiogram kepada Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Merauke, Bupati Kabupaten Kabupaten Jawa, Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Fak-Fak Nomor : 541/7906 tanggal 12 April 1979 yang pada pokoknya meminta Para Bupati untuk menentukan lokasi dan menyediakan tanah yang memenuhi syarat untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik PT



Pertamina (Persero) dalam rangka program pengadaan BBM dan Pelumas di Wilayah Indonesia Timur. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. **Untuk base depot luas tanah 3 ha** dengan ukuran 150 x 200 m² dan untuk sub depot luas tanahnya 2 ha dengan ukuran 100 x 200 m² yang **siap digunakan atau bauwklaar dan bebas dari beban penyelesaian hukum.**
- b. Jarak lokasi base depot dengan pantai laut max 400 m dan jaraknya dengan jalan raya max 100 m, jarak lokasi sub depot dengan pantai laut max 100 m dan dengan jalan raya max 100 m
- c. Untuk base depot ke dalam laut min 8 m di saat pasang surut pada jarak 60 m dari pantai laut tersebut di atas dan untuk sub depot kedalaman laut min 3 m pada saat pasang surut pada jarak 20 m dari pantai laut tersebut .

Selain syarat tersebut diperlukan juga pembebasan tanah untuk jalur pipa selebar 5 m sampai dengan laut dan tanah untuk jalur jalan keluar/masuk selebar 10 m.

3. Berdasarkan radiogram tersebut, **Bupati Kabupaten Manokwari kemudian mengirimkan surat kepada Kepala Fasharkan TNI/AL Kabupaten Manokwari Nomor 1917/Peku-1/79 tanggal 1 Mei 1979,** perihal : Lokasi tanah Pembangunan Depot Pertamina di Jalan Trikora/Wosi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam **rangka pengadaan bahan bakar minyak (bbm) di Provinsi Irian Jaya khususnya di Kabupaten Manokwari dipandang perlu untuk menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan Depot dan Sub Depot,** sebagai tempat penampungan bbm dan pelumas. **Karena sebagian tanah yang berlokasi di Jl. Trikora dengan batas sebelah kiri kompleks Pertamina dan disebelah belakang perumahan Fasharkan TNI/AL telah diserahkan kepada TNI/AL dengan Hak Pakai, maka melalui surat ini Bupati Kabupaten Manokwari meminta persetujuan Fasharkan TNI/AL untuk memanfaatkan tanah yang telah diserahkan tersebut.**

4. Selain itu sebagai tindak lanjut dari radiogram pada angka 2, maka pada tanggal **26 Mei 1979,** telah dibuat **Berita Acara Nomor : 06/PHT/1979 tentang Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan yang akan Digunakan Untuk Pembangunan Base Depot dan Sub Depot Pertamina** Manokwari terletak di Jalan Trikora Manokwari yang ditandatangani oleh **Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari beserta Pihak-Pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah Adat** yang salah satunya adalah **Keluarga Sorbu, keluarga Burwos dan beberapa keluarga lainnya,** dimana pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. **Panitia Pembebasan Tanah** Kabupaten Manokwari telah mengadakan **penelitian dan pemeriksaan tanah, tanaman dan bagunan** terhadap tanah, tanaman dan bagunan yang terkena pembangunan Base Depot dan Sub Depot Pertamina di Jl. Trikora Manokwari. Adapun hasil pemeriksaan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

1) **Tanah.**

Tanah yang terletak di tepi Jl. Trikora, Kampung Wosi Kec. Kota Manokwari, Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari,



Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terdiri dari tanah adat dan **tanah hak pakai seluas 30.745 m² (3 ha 745 m²),** dengan harga satuan/harga dasar sebagai berikut :

- a) **Rp. 500,- / m² terhadap tanah yang sudah ada haknya dan bersertifikat**
 - b) **Rp. 250,- / m² terhadap tanah yang masih berstatus adat, tetapi sudah pernah diolah dan sudah pernah diusahakan, misalnya untuk perkebunan dan lain-lainya.**
 - c) **Rp. 150,-/ m² untuk tanah kecuali berstatus adat dan juga belum pernah di olah atau diusahakan (tanah yang masih berupa semak-semak)**
- 2) Tanaman
- Pemilik tanaman diberikan ganti rugi karena tanaman tersebut merupakan bahan pokok bagi penduduk Kabupaten Manokwari.
- 3) Bangunan
- Di atas areal tanah ditemukan beberapa rumah penduduk (semi permanen) yang perlu mendapat ganti rugi yang jumlahnya dihitung sesuai dengan Ketentuan pemerintah yang berlaku.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas maka pemilik tanah, tanaman dan bangunan di lokasi yang digunakan **diberi ganti rugi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1973**, dan pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut tercantum dalam **Daftar Perincian Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari tanggal 12 Juni 1979.**
- c. **Selanjutnya para bekas pemilik tanah, tanaman dan bangunan membuat pernyataan pelepasan hak di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Kota Manokwari dan disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari** yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
- 1) *Para bekas pemilik tanah melepaskan hak atas tanah adat yang diperoleh dari nenek moyang kepada negara setelah dilakukan pelunasan ganti rugi untuk tanah, tanaman dan bangunan sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.*
 - 2) *Setelah pelepasan hak atas tanah adat dilaksanakan maka bekas pemilik tanah beserta ahli warisnya sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dan tanah tersebut menjadi tanah negara dimana peruntukannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*
 - 3) *Selanjutnya pihak yang akan menerima hak atas mengajukan permohonan Hak atas tanah tersebut diatas kepada instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*
- d. Adapun perhitungan **jumlah seluruh biaya yang harus dibayar dalam ganti rugi senilai Rp. 14.465.787,75** (empat belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen rupiah).

5. Dalam rangka realisasi pembangunan **Base/Sub Base Depot Pertamina** di Wilayah Indonesia Timur maka **Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura** mengirimkan surat kepada beberapa Bupati di Propinsi Irian Jaya antara lain **Bupati Kabupaten Manokwari**, Bupati Kabupaten Nabire, Bupati Kabupaten Serui dan Bupati kabupaten Fak-Fak melalui surat Nomor : **005/TN/PU.PMS/80 tanggal 2 Januari 1980** perihal **Permohonan Izin Bangunan yang pada pokoknya mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Base/Sub Base Depot Pertamina** di Kabupaten-Kabupaten tersebut di atas.
6. Melanjutkan pembebasan tanah, tanaman dan bangunan yang akan digunakan pembangunan **Base/Sub Base Depot Pertamina** di Kabupaten Manokwari maka pada tanggal **25 Maret 1982** telah dibuat **Berita Acara Nomor : 14/PHT/1982 tentang Pembebasan Tanah dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Pembangunan Proyek Saluran Pipa Base Depot Pertamina** Kabupaten Manokwari yang terletak di Jalan Trikora Manokwari yang **ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari beserta Pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah Adat** yaitu **B Burwos**, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. **Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan tanah, tanaman dan bangunan untuk pembangunan saluran pipa base depot Pertamina Kabupaten Manokwari.** Adapun hasil pemeriksaan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari sebagai berikut :
 - 1) Tanah.
Tanah yang terletak di tepi Jl. Trikora, Kampung Wosi Kec. Manokwari, Kabupaten Manokwari Daerah Tingkat II Manokwari, Provinsi Daerah Tingkat I Irian jaya terdiri dari **tanah yang sudah diusahakan milik B Burwos seluas 2.080 m2** dengan harga satuan/harga dasar sebesar **Rp. 250,- / m2**.
 - 2) Tanaman
Di atas tanah tersebut banyak **tanaman rakyat milik Sdr. Mambasar** dan akan diberikan ganti rugi kepada Sdr. Mambasar.
 - 3) Bangunan
Di atas tanah tersebut terdapat **bangunan seluas 8 x 3 m2** yang atapnya terbuat dari seng, dindingnya terbuat dari drum/seng dengan rangka dan tiang terbuat dari kayu serta berlantai tanah. **Ganti rugi akan diberikan sesuai taksiran dari kepala Dinas pekerjaan Umum kabupaten Manokwari pada tanggal 26 Agustus 1980.**
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas maka pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut tercantum dalam **Daftar Perincian Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan yang dibuat dan disahkan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari.**

Halaman 50 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



- c. Selanjutnya bekas pemilik tanah, tanaman dan bangunan membuat pernyataan pelepasan hak di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Kota Manokwari dan disaksikan oleh Panitia Tanah Kabupaten Manokwari yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
- 1) Para bekas pemilik tanah melepaskan hak atas tanah adat kepada negara setelah dilakukan pelunasan ganti rugi untuk tanah, tanaman dan bangunan sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 - 2) Setelah Berita Acara ini ditandatangani dan uang ganti rugi telah diterima secara lunas, maka ahli warisnya sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut, karena menjadi milik Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura.
 - 3) Selanjutnya Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut diatas kepada instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Adapun perhitungan jumlah seluruh biaya yang harus dibayar dalam ganti rugi senilai Rp. 952.360,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
7. Setelah dilakukan pembebasan terhadap tanah, tanaman dan bangunan yang akan digunakan untuk Base Depot dan Sub Depot Pertamina Manokwari, maka Bupati Kabupaten Manokwari kemudian melapor kepada Gubernur Propinsi Irian Jaya melalui surat Nomor: 4667/Agr-21/81 tanggal 18 Setember 1981 perihal Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina telah selesai dibayar kepada yang berhak, adapun rinciannya sebagai berikut :
- a. Ganti rugi tanah dan tanaman untuk bangunan utama sebesar Rp. 18.718.598,- (depalam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) telah di bayar kepada yang berhak dan sudah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya dengan surat No. 3700/Agr-21/1980 tanggal 27 Agustus 1980.
 - b. Ganti rugi tanah dan tanaman untuk saluran pipa yang menghubungkan tangki (Base Depot) dengan dermaga sebesar Rp. 952.360,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) telah di bayar kepada yang berhak sesuai dengan Berita Acara Nomor: 14/PHT/1982 tanggal 25 Maret 1982.
 - c. Bahwa pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik John Matulesy (pemilik bengkel) yang jaraknya \pm 50 meter dari batas yang ditentukan dari saluran pipa dan dinyatakan bangunan tersebut sangat membahayakan dari sisi fire & safety dibebankan kepada Pihak Pertamina.
9. Sebagai tindak lanjut pembebasan tanah tersebut di atas maka dilakukan Permohonan Pendaftaran sebagai berikut :
- a. Tanah seluas 38.626 m2 yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari



Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Direktorat Jenderal Agraria dan Gubernur Cq. Direktorat Agraria Provinsi Irian Jaya melalui Bupati Kabupaten Manokwari untuk tanah seluas 38.626 m² yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari dilengkapi lampiran berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 206/RPT/1980 tanggal 25 Oktober 1980 dan Gambar Situasi Nomor 134/1980. Adapun menurut Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanah tersebut berasal dari tanah Negara dan menurut kepercayaan penduduk sekitar tanah yang dimohonkan tidak dianggap keramat menurut kepercayaan penduduk sekitar.

- b. Tanah seluas 1.442 m² yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari

Kepala Pertamina Depot Manokwari mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Gubernur Up. Kepala Direktorat Agraria Dati I Irian Jaya melalui Bupati Kabupaten Manokwari untuk tanah seluas 1.442 m² yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari dilengkapi lampiran berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 66/RPT/1988 tanggal 27 Oktober 1988 dan Gambar Situasi Nomor 3314/1988. Adapun menurut Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanah tersebut berasal dari tanah Negara dan menurut kepercayaan penduduk sekitar tanah yang dimohonkan tidak dianggap keramat menurut kepercayaan penduduk sekitar.

9. Selanjutnya Sekretaris Wilayah Daerah Irian Jaya atas nama Gubernur Provinsi Irian Jaya kemudian mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Manokwari dengan salah satu tembusan kepada Pertamina Unit VIII Jayapura dan Pimpinan Pertamina Sub Depot Manokwari dengan surat Nomor : 900/681 tanggal 28 Februari 1983 perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Base Depot Manokwari, pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman serta bangunan telah selesai secara tuntas dibayarkan kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Pembayaran tahap I sebesar | : | Rp. 9.661.810,- |
| dengan Berita Acara Nomor | : | 13/PHT/1982 |
| dan Berita Acara Nomor | : | 14/PHT/1982 |
| telah dibayarkan tanggal 16 | | |
| Agustus 1982 | | |
| 2. Pembayaran tahap II (terakhir) sebesar | : | Rp. 7.701.611,- |
| | : | 13/PHT/1982 |
| dengan Berita Acara Nomor | : | 14/PHT/1982 |
| dan Berita Acara Nomor | | |
| telah dibayarkan tanggal 16 | | |
| November 1982 | | |
| Jumlah seluruhnya | : | Rp. 17.363.421,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terhadap kedua **permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan PT Pertamina (Persero)**, Lembaga Pertanahan kemudian menerbitkan pemberian Hak Guna Bangunan yaitu :

- a. **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 272/HGB/DA/82 tanggal 29 Juni 1982** yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, pada pokoknya memutuskan untuk **memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pertamina atas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara** seluas **38.626 m2** yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Manokwari, yang akan dipergunakan untuk pembangunan Base Depot Pertamina.
- b. **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN. 96/HGB/1989 tanggal 20 Maret 1989** yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya, pada pokoknya memutuskan untuk **memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pertamina UPDN VIII atas tanah negara** seluas **1.442 m2** yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Manokwari, yang akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Dinas Pertamina.

11. Berdasarkan kedua **Surat Keputusan tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu:**

- a. **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.338/MB tanggal 10 Juni 1987** yang telah diperpanjang dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 tanggal 11 Maret 2009** atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat **seluas 38.626 m2**; dan
- b. **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.521 atas nama PT Pertamina (Persero)/MB tanggal 26 Juni 1989** yang telah diperpanjang dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 tanggal 03 November 2009** atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas **1.442 m2**.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut :

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatannya halaman 8 angka 25, pada pokoknya menyatakan :

25. *Bahwa Perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980*

Halaman 53 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



hingga tahun 2021 menguasai obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm. Thomas Mandacan dan Alm. Samuel Mandacan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

2. Dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- b. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan ;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- 3) Harus ada unsur kesalahan ;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita.
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

- 1) Melanggar ketentuan undang-undang;
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - 5) Melanggar kepatutan.
- c. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum ;

Untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, dikenal istilah “Tanah Negara” yaitu tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Dalam hal penguasaan atas tanah negara tidak dilakukan oleh suatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berdasarkan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangun yang berlaku, maka penguasaan atas tanah negara tersebut di atas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mendagri RI). Terhadap tanah negara yang dikecualikan tersebut, Mendagri RI berwenang untuk menyerahkan tanah yang dikuasai penuh oleh Negara kepada Kementerian atau Jawatan atau Daerah Swatantra dalam rangka pelaksanaan kepentingan tertentu dari Kementerian atau Jawatan atau Daerah Swatantra tersebut serta mengawasi agar tanah tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya Mendagri RI atas permintaan pihak yang bersangkutan, membebaskan penguasaan atas tanah negara atau sebagian dari itu atau merubah peruntukan tanah tersebut. Mendagri RI dapat melimpahkan kewenangan untuk menyerahkan, menguasai dan membebaskan tanah negara kepada Gubernur/Kepala Daerah Provinsi.

Dalah hal tanah yang dibeli atau dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh suatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk pelaksanaan kepentingan tertentu, maka tanah tersebut menjadi tanah negara pada saat pembelian atau pembabasan tanah tersebut, dalam arti penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh Mendagri RI dan akan diserahkan kepada Kementerian atau Jawatan atau Daerah Swatantra yang bersangkutan setelah diterimanya pemberitaan tentang pembelian atau pembebasan tanah dan peruntukan tanah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (selanjutnya disebut PP RI No. 8 Tahun 1953).

PP No. 8 Tahun 1953

Bab I

TENTANG PEMAKAIAN ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Tanah Negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;
- Jawatan, ialah Organisasi suatu Kementerian yang berdiri sendiri sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952. (Lembaran Negara Nomor 26);
- Daerah Swatantra, ialah daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal 2

Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-undang atau peraturan lain pada waktu

Halaman 55 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Di dalam hal pengawasan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak :
 - a) Menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, atau Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam Pasal 4;
 - b) Mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8.
- (2) Di dalam penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 4

Penguasaan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sub a diserahkan kepada :

- (1) Sesuatu Kementerian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu Kementerian atau Jawatan itu;
- (2) Sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri, atas permintaan pihak yang bersangkutan, membebaskan penguasaan atas tanah negara atau sebagian dari itu merubah peruntukan tanah tersebut.

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam negeri dapat melimpahkan kekuasaan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sub a dan Pasal 6 kepada Gubernur/Kepala Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Tanah yang dibeli atau dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh suatu Kementerian, Jawata atau Daerah Swatantra untuk penyelenggaraan/pelaksanaan kepentingannya, menjadi tanah Negara pada saat terjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa penguasaan tanah itu, oleh Menteri Dalam Negeri akan diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra yang bersangkutan, setelah diterimanya pemberitaan tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut.
 - (2) Menteri Dalam Negeri memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang cara pembelian/pembebasan ha katas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
- b) Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan maka dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan untuk menyerahkan, menguasai dan membebaskan tanah negara atas tanah negara sebagaimana diatur dalam PP RI No. 8 Tahun 1953, Mendagri RI mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara pembebasan tanah, antara lain:
- Pembebasan tanah dilakukan oleh Panitia Pembebasan tanah yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah propinsi dengan tugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan suatu ha katas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanaman tumbuh diatasnya;
 - Dalam hal pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah maka instansi yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan ha katas tanah kepada Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya, dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (selanjutnya disebut Permen Mendagri RI No. 15 Tahun 1975)

Permen Mendagri RI No. 15 Tahun 1975

BAB I

Halaman 57 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanagnya dengan cara memberikan ganti rugi.
- (2) Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu ha katas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuk di atasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Bahagian 2

Pasal 4

Acara Pembebasan tanah

- (1) Panitia Pembebasan Tanah seperti dimaksud dalam Pasal 2, bekerja atas permintaan instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Instansi yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya, dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanah.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan dari instansi yang bersangkutan, maka Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan seperti yang dimaksud Pasal 4.
 - (2) Jika dianggap perlu, panitia Pembebasan Tanah memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data / keterangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- c) Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : BCU 8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan Depot Depot di Indotim (Indonesia Kawasan Timur), maka Kementerian Dalam Negeri demi kepentingannya dalam rangka pemerataan pembangunan memerlukan tanah, untuk itu meminta kepada Gubernur Kepala Daerah di Wilayah Indonesia Timur melaksanakan pengadaan tanah siap pakai yang akan digunakan untuk pembangunan Depot-Depot Pertamina di wilayah Indonesia Timur salah satunya di Provinsi Irian Jaya. Setelah mendapatkan permintaan dari Mendagri RI selanjutnya Gubernur Provinsi Irian Jaya membentuk Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari yang melakukan pembebasan terhadap tanah-



tanah yang akan dibangun Depot-Depot Pertamina termasuk kedua obyek sengketa dengan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak dengan rincian :

- Rp. 14.465.787,75 (empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen rupiah) untuk tanah, seluas 30.745 m², tanaman dan bangunan yang terletak di Tepi Jalan Trikora Kampong Wosi Kec. Kota Manokwari Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagaimana Berita Acara Nomor : 06/PHT/1979 tentang Pembebasan Tanah taggal 26 Mei 1979;
 - Rp. 952.360,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) untuk tanah seluas 2.080 m², tanaman dan bangunan yang terletak di Tepi Jalan Trikora Kampong Wosi Kec. Kota Manokwari Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagaimana Berita Acara Nomor : 14/PHT/1982 tentang Pembebasan Tanah taggal 26 Mei 1979
 - Rp. 17. 363.421,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah sebagaimana Surat Sekretaris Wilayah Daerah Irian Jaya atas nama Gubemur Provinsi Irian Jaya kepada Bupati Kabupaten Manokwari dengan salah satu tembusan kepada Pertamina Unit VIII Jayapura dan Pimpinan Pertamina Sub Depot Manokwari dengan surat Nomor : 900/681 tanggal 28 Februari 1983 perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Base Depot Manokwari.
 - Rp 18.718.598,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana Surat Bupati Kabupaten Manokwari kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor : 4667/Agr-21/tanggal 18 September 1981 perihal Ganti Rugi Tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari.
- d) Dengan adanya pembayaran ganti rugi, maka tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa beralih menjadi tanah negara pada saat terjadi pembebasan/pembelian tanah tersebut dan penguasaannya dilakukan oleh Mendagri RI serta dapat diserahkan kepada pihak lain *in casu* Pertamina untuk melaksanakan kepentingan tertentu yaitu dalam hal pemerataan pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 PP RI No. 8 Tahun 1953.
- e) Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai Perusahaan Negara yaitu melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan



Minyak dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1971), Tergugat I yang pada saat itu masih bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Pertamina) mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari dan telah beralih menjadi tanah negara kepada Mendagri RI untuk tanah seluas 38.626 m² dan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya untuk tanah seluas 1.442 m² yang keduanya terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari.

UU No. 8 Tahun 1971

Pasal 13

Tugas Perusahaan adalah

- a. Melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan Negara;
 - b. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- f) Setelah semua syarat dan baik syarat umum maupun syarat khusus pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut Permen Mendagri No. 5 Tahun 1973) dipenuhi oleh Pertamina sebagai Pemohon, maka terhadap tanah-tanah tersebut diatas termasuk 2 (dua) obyek sengketa diberi Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan:
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 272/HGB/DA/82 tanggal 29 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, untuk tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara seluas 38.626 m² yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN. 96/HGB/1989 tanggal 20 Maret 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya, untuk atas tanah negara seluas 1.442 m² yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua.

Adapun yang menjadi syarat-syarat umum pemberian hak atas tanah yaitu :

- Membayar uang pemasukan kepada negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam Surat Keputusan tersebut;

- Pemberian hak guna bangunan tersebut harus didaftarkan kepada Kantor cq. Seksi pendaftaran Tanah dengan membayar uang pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam Surat Keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan abru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya terpenuhi.
- Negara membebaskan diri dari pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat dari pemberian hak guna bangunan tersebut.
- Penerima hak guna bangunan memilih domisili hukum pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Permen Mendagri No. 5 Tahun 1973

BAB I

ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

1. "Hak atas tanah" adalah HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak atas Tanah.
2. "Tanah Negara" adalah tanah yang langsung dikuasai Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104);
3. "Tanah Hak" adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
4. "Pejabat yang berwenang" adalah pejabat-pejabat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88/1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972.
5. "Pemberian hak atas tanah" adalah pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah.

Pasal 7

1. ...
3. Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukkan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini harus dimuat pula syarat-syarat umum antara lain:

Halaman 61 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



- a. bahwa harus dibayar uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut.
- b. Bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi.
- c. Negara membebaskan diri dari pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak milik itu.
- d. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut.
- e. Penerima hak milik memilih domisili pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

C. HAK GUNA BANGUNAN

Pasal 22

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah Negara sebagai dimaksudkan dalam pasal 35 Undang-Undang No.5 Tahun 1960.

Pasal 23

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dapat diberikan kepada:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 24

1. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Bab I pasal 1, Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap penyelesaian pemberian Hak Guna Bangunan dan pendaftarannya menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pada ayat 1 di atas, tidak berlaku terhadap Hak Guna Bangunan yang timbul karena Undang-Undang No. 3 Prp.1960 dan Peraturan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. 5/Prk/1965.

g) Dengan dibayarkannya sejumlah uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform serta biaya pendaftaran maka syarat-syarat pemberian hak baru terhadap kedua tanah yang menjadi obyek sengketa telah terpenuhi dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.338/MB tanggal 10 Juni 1987 atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas 38.626 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.521/MB tanggal 26 Juni 1989 atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas 1.442 m2. Adapun rincian uang pemasukan sebagai berikut :

- untuk tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas 38.626 m2
 - i. Rp. 2.317.560,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara yang wajib disetor pada Kas Negara setempat atas mata anggaran pendapatan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 1982; dan
 - ii. Rp. 1.158.780,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sebagai uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform yang wajib disetor pada Bank Rakyat Indonesia setempat dengan ketentuan untuk diteruskan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta dengan Nomor Rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung kepada Yayasan Dana Landreform dan harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 1982.
- untuk tanah yang berlokasi Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas 1.442 m2
 - i. Rp. 288.400,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara yang wajib disetor pada Kas Negara setempat atas mata anggaran pendapatan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam

Halaman 63 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negeri dan harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 1989;
- ii. Rp. 288.400,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara yang wajib disetor pada Kas Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya dan harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 1989;
 - iii. Rp. 144.200,- (seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara yang wajib disetor pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 1989;
 - iv. Rp. 360.500,- (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sebagai Biaya Pelaksanaan Landreform yang wajib disetor pada Kas Negara setempat atas mata anggaran pendapatan Badan Pertanahan Nasional dan harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 1989
- h) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedua obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara yang diberikan Hak Guna bangunan kepada Tergugat I selaku Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 272/HGB/DA/82 tanggal 29 Juni 1982 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN. 96/HGB/1989 tanggal 20 Maret 1989 dalam rangka melaksanakan kepentingan tertentu Pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di Indonesia Timur khususnya Kabupaten Manokwari. Dimana proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Base Depot Pertamina termasuk kedua tanah yang menjadi obyek sengketa serta permohonan Hak Guna Bangunan telah sesuai dengan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 PP RI No. 8 Tahun 1953 Jo. Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen Mendagri RI No. 15 Tahun 1975 Jo. Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Permen Mendagri No. 5 Tahun 1973 sehingga pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I dan Penguasaan Tergugat II terhadap kedua tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
- i) Bahwa meskipun pembayaran ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan yang tanahnya akan digunakan untuk proyek pembangunan Base Depot Pertamina Manokwari telah dilakukan kepada pihak yang berhak namun sebagai bentuk penghormatan Tergugat I kepada adat dan masyarakat adat di Papua Barat dahulu Irian Jaya khususnya Kabupaten Manokwari, maka pada tanggal 5 September 1999, Tergugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu



rupiah) sebagai bentuk tali kasih dan bukan pembayaran ganti rugi kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebelum dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari, karena proses proses pembebasan serta permohonan pemberian hak guna bangunan atas tanah tersebut termasuk kedua tanah yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- j) Selain itu tuntutan Para Penggugat yang meminta ganti rugi karena pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I dan Penguasaan Tergugat II terhadap kedua tanah yang menjadi obyek sengketa tetap tidak dapat dipenuhi karena Tergugat I selaku BUMN yang berbentuk yang berbentuk perseroan terbatas sehingga direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tunduk pada prinsip *fiduciary duty* dan doktrin *business judgement rules* sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007) serta Prinsip *Good Corporate Governance* yang diatur dalam Peraturan Menteri Bdan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Permen BUMN RI Nomor PER-01/MBU/2011).

UU No. 40 Tahun 2007

BAB VII

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- k) Dari uraian diatas, jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2) Unsur Kesalahan ;

- a) Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit Citra



Adiya Bakti, Bandung, 2002, halaman 38 dan halaman 96, yang pada pokoknya menyatakan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur kesalahan baik berupa kealpaan maupun kesengajaan. Kesalahan dapat diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban, pelaku sudah mengetahui atau dapat memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya. Salah satu bentuk kesalahan berupa kesengajaan misalnya si pelaku berbuat di luar dari yang seharusnya ia lakukan. Sedangkan bentuk kealpaan adalah pelaku tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya.

Halaman 96.

c. Ada Kesalahan (Schuld)

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah mengetahui atau dapat memikirkan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul (M.A. Moegni DJoJodiharJo, 1982 : 66)

Kesalahan yang berupa kesengajaan, misalnya adalah sipelaku berbuat lain daripada yang seharusnya dilakukan. Sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya atau melalaikan kewajibannya.

b) Dari uraian sebagaimana pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, karena Tergugat baik dengan sengaja maupun lalai tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat.

2) **Unsur Kerugian ;**

a) Berdasarkan dalil Penggugat dalam Posita gugatan halaman 10 angka 13 dan angka 14 dan Petitum gugatan halaman 15 angka 41 dan angka 19, pada pokoknya menyatakan :

Halaman 10

13. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp. 405.340.000.000,- (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

(1) Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m² (empat

Halaman 66 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah $40.068 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 200.340.000.000,-$ (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- (2) Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah $\text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (lima milyar rupiah)/tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah $41 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 205.000.000.000,-$ (dua ratus lima milyar rupiah)
 - (3) Sehingga total kerugian materiil adalah $\text{Rp. } 200.340.000.000,-$ (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) + $\text{Rp. } 205.000.000.000,-$ (dua ratus lima milyar rupiah) adalah $\text{Rp. } 405.340.000.000,-$ (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)
14. Bahwa kerugian imateril yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar $\text{Rp. } 1.000.000.000.000,-$ (satu triliyun) yaitu sebagai denda adat atas penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II tanpa seijin Alm. Thomas Mandacan dan Alm. Samuel Mandacan bahkan kepada Tergugat.

Halaman 15

41. Menghukum Terggat I untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Parat Tergugat adalah sebesar $\text{Rp. } 405.340.000.000,-$ (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah $\text{Rp. } 5.000.000,-$ (lima juta rupiah)/meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m^2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m^2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah $40.068 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 200.340.000.000,-$ (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah $\text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (lima milyar rupiah)/tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah $41 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 205.000.000.000,-$ (dua ratus lima milyar rupiah)



(3) Sehingga total kerugian materiil adalah Rp.200.340.000.000,- (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar rupiah) adalah Rp. 405.340.000.000,- (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)

19. Menghukum Tergugat I membayar kerugian imateril yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun) yaitu sebagai denda adat atas penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II tanpa seijin Alm. Thomas Mandacan dan Alm. Samuel Mandacan bahkan kepada Tergugat.

b) Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam petitum adalah tidak berdasar atas hukum, dengan alasan :

- Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 38 dan halaman 97, yang pada pokoknya menyatakan uraian kerugian harus memuat mengenai penjabaran atau rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Uraian kerugian tersebut tidak dapat direka-reka karena harus memuat rinci darimana kerugian tersebut timbul serta harus didukung dengan bukti-bukti tertulis seperti kuitansi, bon, faktur dan lain-lain. Uraian kerugian yang tidak memiliki perincian dan tidak memiliki bukti tertulis dianggap sebagai kabur. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian moral. Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya benda/barang dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kerugian moral, jumlahnya ditaksir menurut kedudukan dan status seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu dirinci juga status sosial dan taksiran ganti ruginya.

Halaman 38

4) Uraian kerugian

Uraian kerugian adalah suatu penjabaran atau rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian moral, yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara rinci, satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu uraian kerugian hendaklah didukung dengan bukti-bukti tertulis, seperti kuitansi, bon, faktur, dan lain-lain untuk dapat dikaburkan.



Kerugian moral jumlahnya hanya ditaksir saja menurut kedudukan dan status seseorang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dirinci juga status-status sosial itu dan taksiran ganti ruginya.

Halaman 97

d. Adanya kerugian

Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil maupun moral. Kerugian materiil adalah kerugian berupa materiil seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya barang-barang dan lain-lain. Sedangkan kerugian moral menyangkut kehormatan, harga diri dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat.

- Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak memberikan dasar dari mana nilai dan besaran perhitungan kerugian materiil tersebut timbul, Penggugat hanya mereka-reka besaran jumlah harga sewa dan harga jual tanpa didukung bukti-bukti seperti kuitansi, bon, faktur dan lain-lain. Selain itu perhitungan kerugian immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak ditaksir menurut kedudukan dan status Para Penggugat dalam masyarakat. Dengan demikian perhitungan kerugian yang dialami Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum.
- *Quod non*, Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berpendapat lain, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tetap tidak berdasar hukum karena Tergugat I adalah pemegang hak Guna Bangunan atas obyek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00086 *in casu* obyek sengketa I dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00088 *in casu* obyek sengketa II sehingga tindakan Tergugat II menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

3) **Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan ;**

- a) Salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.



- b) Hal yang sama juga dinyatakan oleh Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, halaman 98, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan harus memiliki hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Halaman 98

- e. Adanya hubungan causal

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas dan dapat dibuktikan untuk dikabulkan.

- c) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- d) Lebih lanjut, Para Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara jelas adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.
- e) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian yang Para Penggugat tuntut dalam petitum bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud.
- f) Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.
- d. Dari uraian di atas, jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.
- e. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Daad*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat.

C. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 39, pada pokoknya menyatakan :

Halaman 11

Halaman 70 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



39. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat I tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya yaitu membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manukwari cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II serta asset-aset berupa bangunan beserta isinya yang berada di atasnya.

Halaman 23

23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.

2. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, secara jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan dengan alasan sebagai berikut :

a) Bahwa yang dimaksud dengan sita jaminan adalah penyitaan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran hutang, dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar barang tersebut disita dengan tujuan agar barang yang menjadi jaminan hutang tersebut tidak digelapkan atau dijauhkan dari Penggugat selama perkara tersebut masih diperiksa dan belum diadili serta diputus Majelis Hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR.

Pasal 227

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

b) Menurut Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut MA RI), untuk dapat mengajukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*), harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang baik bergerak maupun barang tidak bergerak miliknya. Pengajuan sita jaminan terlebih dahulu diajukan terhadap barang bergerak milik Tergugat, apabila barang bergerak tersebut dirasa belum cukup untuk menjamin pelunasan hutang maka tanah dan rumah milik Tergugat dapat diajukan sita jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat. Dalam hal yang diajukan sita eksekusi adalah barang tidak bergerak berupa tanah, maka pengajuan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat harus menyebutkan dengan jelas luas dan batas-batas tanah yang diajukan sita jaminan.

Halaman 71 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU No. 1 tahun 2004), MA RI memberi larangan kepada Hakim untuk melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga dan barang bergerak serta hal kebendaan lainnya milik negara /daerah baik yang berada pada instansi Pemerintahan maupun pada pihak ketiga termasuk uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah, maupun barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bagian Pedoman Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum halaman 80 sampai dengan 82, huruf Y, angka 1, angka 2, angka 3, angka 8 dan angka 10 dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013 (selanjutnya disebut Buku II).

Y. SITA TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT (Conservatoir Beslag)

1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.
2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat.
3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas yang akan disita.
5. ...
8. Penyitaan dilakukan terlebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik Tergugat tidak cukup, maka tanah dan rumah milik Tergugat dapat disita.
9. ...
10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap":
 - a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;



- d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- c) Hal yang sama juga dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Maha Karya Pustaka, tahun 2021, halaman 106 sampai dengan 107, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sita conservatoir merupakan sita persiapan yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Adapun syarat untuk mengajukan sita jaminan adalah harus ada dugaan yang beralasan, bahwa si berhutang mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang miliknya selama putusan belum dijatuhkan.

Hal 106-107

26. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur

Penyitaan inilah yang biasanya disebut sebagai sita conservatoir . Sita conservatoir ini merupakan tindakan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan negeri untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita, guna memenuhi tuntutanpenggugat. Dengan diletakan sita penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Tidak jarang terjadi bahwa sita conservatoir itu kemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitur memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

...

Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, sita jaminan tidak dilakukan.

- d) Sehubungan dengan larangan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap uang dan barang-barang milik negara, maka terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham BHMN PT, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau nama lain yang sejenisnya harus dipandang sebagai bagian dari keuangan negara termasuk semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g beserta angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU RI No. 17 Tahun 2003).

Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Reg Nomor : 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 dimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa BHMNPT, BUMN, Badan BUMD atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara berasal dari keuangan negara yang dipisahkan adalah perpanjangan tangan dari negara dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanah konstitusi dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 UU 1945.

Pemisahan kekayaan negara tersebut tidak dapat diartikan sebagai putusannya hubungan negara dengan BHMN PT, BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara tersebut bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak sehingga berakibat hukum terjadinya peralihan hak dari negara kepada HMN PT, BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya, pemisahan tersebut hanyalah dalam rangka mempermudah pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, BHMN PT, BUMN dan BUMD pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas dimana posisi BHMN PT, BUMN dan BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Besarnya peran BHMN PT, BUMN dan BUMD dalam mengelola keuangan negara harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigm yang berlaku. Konsekuensi dari hal tersebut adalah BHMN, BUMN dan BUMD yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Merujuk berbagai hal tersebut diatas, maka terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham BHMN PT, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau nama lain yang sejenisnya maupun semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban harus dipandang sebagai bagian dari keuangan negara sehingga terhadap keuangan negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan oleh pihak manapun.

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 2

Halaman 74 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

a.;

g. *Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*

Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2003

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014

Halaman 226

...

Berdasarkan uraian tersebut, maka BHMN PT, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain sejenis yang menjalankan

Halaman 75 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruh fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat.

Halaman 228 sampai dengan halaman 229.

... Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda;

... Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan apradigma yang berlaku. Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945

...

... Konsekuensi dari hal tersebut adalah BHMN PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan enagra haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014

Halaman 227

...

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenis yang eluruh atau sebagian besaar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah di bidang perekonomian yang modal dan sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Sebagai kepanjangan tangan negara BUMN atau BUMD berlaku ketentuan konstitusional yang terdapat dalam BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 UUD 1945. ..

Halaman 228

...

Menimbang bahwa pemisahann kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN,

Halaman 76 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Halaman 231

...

Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Halaman 233

...

Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya kekayaan negara demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.

- d) Dalam perkara *a quo*, dengan adanya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat maka secara tidak langsung Para Penggugat mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah milik Tergugat I, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, dimana seorang Penggugat dapat mengajukan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai jaminan pelunasan hutang dengan tujuan agar barang yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tidak digelapkan atau dijauhkan dari Penggugat selama perkara tersebut masih diperiksa dan belum diputus oleh Majelis Hakim.
- e) *Quad non*, Majelis Hakim berpendapat lain, permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat pengajuan sita jaminan karena obyek yang diajukan sita jaminan termasuk barang milik negara yang dilarang untuk diletakan sita oleh pihak manapun sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004. Selain itu permohonan sita jaminan tidak disertai dengan sangkaan yang beralasan maupun bukti kuat bahwa Tergugat I sedang berupaya menggelapkan, mengalihkan ataupun menjauhkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II dari Para Penggugat selama perkara *a quo* masih diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Halaman 77 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



3. Berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Para Penggugat, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

D. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 40, pada pokoknya menyatakan :

Halaman 11

40. bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Halaman 16

24. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Para tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

2. Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut di atas, secara yuridis putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan supaya Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding dengan syarat gugatan didasarkan suatu alas hak yang berbentuk akta otentik atau akta bawah tangan yang dapat diterima sebagai bukti, ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjede*), ada gugatan provisi yang dikabulkan, dan perselisihan tentang hak *bezit*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

Pasal 180

Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

- b. Menurut Mahkamah Agung RI, syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu surat bukti yang diajukan sebagai bukti berupa akta otentik atau akta bawah tangan yang diakui isi dan tanda tanagannya oleh Tergugat, putusan didasarkan pada suatu

Halaman 78 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan provisional dikabulkan, dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik, sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil gugatan dan surat kuasa, apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi putusan serta merta dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, pelaksanaan sita revindikasi ataupun sita jaminan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan serta merta apabila syarat putusan serta merta telah terpenuhi, putusan serta merta dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bagian Pedoman Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum halaman 87, huruf AD, angka 4 dalam Buku II.

Halaman 86

AD.PUTUSAN SERTA MERTA

4. Syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :
 - a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
 - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
 - c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
 - d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.
 - e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat formil lainnya.
 - f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
 - g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta dipenuhi.
 - h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua pengadilan Negeri dan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 Rbg)
 - i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah

Halaman 79 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Agung (lihat SEMA NO. 3 Tahun 20000 dan SEMA No. 4 tahun 2001.

- c. Menurut . M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, cetakan Kedua, 2019, halaman 999 sampai dengan halaman 1000 pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun secara hukum suatu Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding akan tetapi dalam prakteknya penerapan putusan serta merta mendatangkan banyak kesulitan bagi para hakim, karena di satu sisi memberi wewenang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta meskipun dengan syarat-syarat yang terbatas. Tetapi di sisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena kemungkinan besar akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Besarnya resiko yang akan dihadapi oleh Pengadilan yang telah mengabulkan dan melaksanakan permohonan putusan serta merta namun dibatalkan oleh Pengadilan tingkat Banding dan tingkat Kasasi. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi apabila putusan serta merta tersebut telah dilaksanakan? Bagaimana cara pemulihan dan rehabilitasi tersebut mengembalikan kepada keadaan semula?

Halaman 99-100

Memang seperti yang dikemukakan Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta Tergugat atau membongkar bangunan obyek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan Penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (restored to the original condition). Siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi penjualan atau pembongkaran itu? Dan bagaimana cara pemulihan penjualan dan pembongkaran itu kepada keadaan semula?

- d. Dalam praktek peradilan baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama banyak dijumpai berbagai penyimpangan terkait dengan putusan serta merta dan putusan provisional sehingga MA RI memberi petunjuk kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal sebagai berikut :
- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

Halaman 80 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gugatan tentang Hutang – Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- 6) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- 7) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) (selanjutnya disebut SEMA RI No. 3 Tahun 2000)

SEMA RI No. 3 Tahun 2000

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;
 - b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan provisional;
 - c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg);
 - d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan kepada Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;
 - e. Pengadilan Tinggi dan pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh sungguh factor-faktor ethos, pathos logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;

Halaman 81 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



- f. Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama serta para hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1986, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 RV. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengaturnya kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg).
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua pengadilan negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg).
4. Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang – Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”
5. Setelah Putusan Serta Merta diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan tinggi Agama.

6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merat dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
 7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
 8. Terhitung sejak diterbitkan Surat Edaran ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1986, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
 9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan dengan bersungguh sungguh dan penuh tanggung jawab dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap yang bersangkutan.
- e. Dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat tidak didasarkan oleh suatu alas hak atau bukti surat yang berbentuk akta otentik ataupun akta bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat. Selain sebagaimana telah ditegaskan pada bagian Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena gugatan Para Penggugat tidak ditandatangani oleh Para Penggugat maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, selain itu gugatan Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat substansi gugatan, dimana dalam gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir/umur dari Para Penggugat dan tidak menguraikan perbuatan mana dari perbuatan Tergugat I yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta. Gugatan Para Penggugat justru hanya menguraikan dalil kepemilikan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa pokok sengketa gugatan ini mengenai kepemilikan tanah dan bukan mengenai bezitsrecht.
3. Berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka permohonan Para Penggugat mengenai Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR Jo. Buku II Jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Para Penggugat mengenai Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA DAN MENGANGGU KETERSEDIAAN PASOKAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

Halaman 83 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dapat kami sampaikan kerugian negara apabila gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sebagai berikut :

1. Tanah Negara yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 tanggal 11 Maret 2009 yang berlaku sampai dengan 13 Maret 2029 merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.338/MB tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi).
2. Tanah Negara yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 tanggal 03 November 2009 yang berlaku sampai dengan 01 Desember 2029 merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.521/MB tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi).
3. Bahwa saat ini kedua obyek sengketa dipergunakan untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Manokwari, dan telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2018 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib dijaga keberlangsungan operasionalnya. Oleh karena itu setiap ancaman dan/atau gangguan atas keberlangsungan operasional obyek vital nasional secara umum akan berdampak luas seperti terhambatnya pembangunan, kekacauan transportasi secara nasional serta terganggunya penyelenggaraan pemerintah dan secara khusus akan berdampak signifikan berupa :
 - a. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke 4 (empat) wilayah antara lain Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
 - b. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke SPBU di 4 (empat) wilayah kabupaten tersebut yang akan mengakibatkan harga BBM melonjak naik dan mahal dikarenakan kelangkaan BBM.
 - c. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Industri sehingga akan berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di 4 (empat) wilayah kabupaten tersebut yang akan mempengaruhi kekacauan serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas kesehatan (rumah sakit).
 - d. Terhentinya operasi seluruh industri dan perekonomian daerah menjadi lumpuh dikarenakan sarana transportasi Darat, Laut dan Udara tidak beroperasi.
 - e. Terhentinya dukungan operasional (Alutsista) TNI/Polri, Basarnas serta instansi Pemerintahan terganggu antara lain seperti: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT ASDP, Badan Nasional Pencarian, LANTAMAL XIV, Kepolisian Daerah Papua Barat berikut satuan kerjanya, Komando Daerah Militer XVIII Kasuari / KASU.
 - f. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Agen/Pangkalan (Minyak Tanah).
 - g. Terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Rendani di Bandar Udara Manokwari yang akan berdampak pada terhambatnya transportasi udara dikarenakan tidak adanya pasokan BBM untuk mengoperasikan maskapai penerbangan di Bandar Udara Manokwari antara lain seperti : PT Garuda Indonesia

Halaman 84 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Lion Group (Batik Air, Lion Air, Wings Air), Susi Air, Sriwijaya Air, Travira dan TNI / POLRI.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau sebagian atau salah satu diantaranya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima menurut hukum ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat error in persona :

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat III yang secara logistik formal baru resmi berada sebagai sebuah Provinsi Otonom di Tanah Papua sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
2. Bahwa sejatinya segenap Tindakan administratif pemerintahan yang terjadi pada jaman Pemerintahan Provinsi Irian Jaya dahulu tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara perdata kepada Tergugat III sebagai sebuah badan hukum publik/administratif;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dipandang telah mengalami error in persona, sehingga gugatan dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat nyata kabur (obscuur libel) karena tidak jelas mengenai batas-batas dan luas dari obyek sengketa yang hendak digugatnya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mencampuradukkan antara perbuatan-perbuatan perdata dan perbuatan-perbuatan administratif pemerintahan yang dibuat oleh Pemerintahan Provinsi Irian Jaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat serta Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, yaitu sebelum adanya Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
3. Bahwa oleh sebab itu gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard);

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat III menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas dan jujur;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan angka 10, sepanjang mengenai perbuatan Pemerintah Provinsi Irian Jaya, karena keberadaan Tergugat III sebagai badan hukum publik/administrative baru ada pada tahun 1999 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong pada tanggal 4 Oktober 1999 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173;
3. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak mengetahui asal-usul keberadaan tanah yang kini menjadi lokasi yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diklaim dalam gugatan perkara a quo sebagai bagian dari tanah warisan Para Penggugat;
4. Bahwa oleh sebab itu Tergugat III memandang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat terkait dengantanah-tanah yang diklaim Para Penggugat dalam perkara a quo sebagai tanah warisan dan atau tanah adat peninggalan orangtuanya;
5. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat III juga tidak merasa melakukan Tindakan hukum apapun sehubungan dengan gugatan Para Penggugat

Halaman 86 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan kerugian terhadap Para penggugat baik secara materiil maupun immaterial;

6. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat III juga menolak segenap dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena Tergugat III tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui segenap asal muasal sengketa tanah yang dipersoalkan dalam gugatan Para Penggugat a quo di pengadilan;

Berdasarkan keseluruhan dalil eksepsi dan jawaban di atas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk memikul segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi ;

Gugatan kurang pihak

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Tn. Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan namun tidak memasukkan turunan lain dari Tn. Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan sebagai pihak Penggugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa menurut Tergugat IV dalil-dalil Para Penggugat perlu dibuktikan lebih lanjut melalui bukti surat dan saksi;
2. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 1 dan 2 menurut Tergugat IV perlu dibuktikan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat poin 3,4,5,6,7,8,9,10,dan 11 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut : bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam posita diatas, karena harus dibuktikan kebenaran materiil dalam siding pembuktian;



4. Bahwa posita Para Penggugat angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 menurut Tergugat IV, Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebab apa yang dilakukan Tergugat IV atas perintah Undang-Undang sebagai Kepala Daerah, dan menyangkut luas dan Batasan tanah obyek sengketa merupakan wewenang BPN Kabupaten Manokwari untuk kepastian luas dan batasannya dan menurut Tergugat IV Para Penggugat perlu membuktikan melalui Pembuktian dalam agenda pembuktian surat dan saksi;
5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita Penggugat angka 39 dan 40 terkait permintaan sita jaminan dan permohonan serta merta dari Para Penggugat karena bertentangan dengan pasal 606 Rv karena tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- I. Dalam eksepsi :
Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- II. Dalam Provisi :
Menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat karena tidak berdasar hukum;
- III. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat VIII tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan Tergugat VIII dan diakui secara tegas didalam jawaban Tergugat VIII;
- 2) Bahwa Tergugat VIII memohon agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
- 3) Bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan hak atas tanah adat sebagai berikut :



- a) Tanah obyek sengketa I SHGB No. 00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 M2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi); dan
 - b) Tanah obyek sengketa II SHGB No. 00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi).
- 4) Bahwa terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut, pada tahun 2015 telah dijadikan obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor **20/PDT.G/2015/PN.Mnk**, antara Tn. Samuel Mandacan, Tn. Paulus Mandacan, Tn. Yohanes Nuham, Tn. Sam Nuham, Tn. Daud Mandacan selaku para Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Manokwari, PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari, Merry Vony Sorbu, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari selaku para Tergugat, yang mana pokok perkaranya telah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam Perkara Perdata Nomor **20/PDT.G/2015/PN.Mnk** sebagaimana putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya :

“DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan”

“DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.”

- 5) Bahwa mengingat Pasal 1917 KUHPerdata dan dihubungkan dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana terurai dalam Eksepsi angka 3 (tiga) halaman 2 (dua), maka terhadap gugatan perkara Perdata nomor **23/Pdt. G/2021/PN.Mnk** telah melekat dan berlaku asas *Nebis In Idem*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).
- 6) Bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatan para Penggugat angka 35 (tiga puluh lima) point 1 (satu) halaman 10 (sepuluh), para Penggugat meminta ganti kerugian materiil dengan rincian harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter, yang luas total obyek sengketa I dan II adalah 40.068 M2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) x Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) = Rp 200.340.000.000 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- 7) Bahwa ganti kerugian materiil yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan penggabungan dari luas tanah obyek sengketa I dan obyek



sengketa II yang menurut perhitungan para Penggugat adalah seluas 40.068 M2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi);

- 8) Bahwa luas tanah obyek sengketa I sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 00086 adalah seluas 38.626 M2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), dan luas tanah obyek sengketa II sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 00088 adalah seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);
- 9) Bahwa luas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, apabila perhitungan luas keduanya dengan cara digabung maka didapat perhitungan luasan seluas 39.994 M2 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi);
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan luas sebagaimana perhitungan para Penggugat yaitu seluas 40.068 M2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) dengan luas yang seharusnya yaitu seluas 39.994 M2 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), mengakibatkan adanya selisih seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi);
- 11) Bahwa dengan adanya selisih seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) tersebut, mengakibatkan pula adanya perbedaan rincian perhitungan kerugian materiil yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga luas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang sesungguhnya menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka tuntutan ganti kerugian sebagaimana gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);
- 12) Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, menurut Tergugat VIII bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal demikian sejalan dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



- 13) Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II perlu membuktikan mengenai hal-hal sebagai berikut :
- a) Apakah PT. Pertamina Manokwari termasuk sebagai BUMN (badan usaha milik negara) yang mempunyai tujuan salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b) Sejak kapan tanah obyek sengketa dikuasai dengan itikad yang baik, dipergunakan dan dimanfaatkan;
 - c) Apakah tanah obyek sengketa diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum;
 - d) Apakah tanah obyek sengketa telah tercatat sebagai barang milik negara atau belum tercatat;
- 14) Bahwa adapun terhadap tanah obyek sengketa I SHGB No. 00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 M2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) adalah merupakan sertipikat hasil pembaharuan dan atau perpanjangan masa berlaku hak dari SHGB Nomor 338/MB atas nama Soeleiman bertindak untuk dan atas nama Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura, tanggal 10 Juni 1987 (bukti T.VIII - I);
- 15) Bahwa kemudian terhadap tanah obyek sengketa II SHGB No. 00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah merupakan sertipikat hasil pembaharuan dan atau perpanjangan masa berlaku hak dari SHGB Nomor B.521/MB atas nama Ferdinand Anthonius Andries bertindak untuk dan atas nama Pertamina Manokwari, tanggal 26 Juni 1989 (bukti T.VIII - II);
- 16) Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa status tanah obyek sengketa I telah terdaftar sejak tanggal 10 Juni 1987 dan status tanah obyek sengketa II telah terdaftar sejak tanggal 26 Juni 1989, yang mana pendaftaran tanah terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- 17) Bahwa dalam hal pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentunya didahului dengan adanya suatu permohonan pendaftaran tanah dengan melampirkan syarat-syarat pendaftaran tanah yang salah satunya wajib melampirkan alas hak dan atau bukti kepemilikan, karena menjadi tidak logis apabila dasar penguasaan tanah obyek sengketa didasari pada alas hak dan atau bukti



kepemilikan yang tanggal pada suratnya setelah tahun 1987 sampai dengan 1989, sedangkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II statusnya telah terdaftar pada tanggal 10 Juni 1987 dan 26 Juni 1989, sekalipun Tergugat I dan Tergugat II perlu melakukan pembuktian lebih lanjut di dalam persidangan

I. PETITUM

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas tersebut, kami mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk dan seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat VIII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan repliknya, dan atas replik Para Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No 474.4/06/2021 tanggal 11 januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No 842.3/36/2020 tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Baren Mandacan Irogi Mediodga sehubungan dengan Tanah Ulayat Lokasi Depot Pertamina, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah seluas 15.489 M2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tergugat IV No 241/ASS.II SKDA/001 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Pengembalian Hak Tanah Hak Ulayat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Rekomendasi Tergugat III Nomor 188.5/090/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang menyatakan rekomendasi ini diberikan untuk menguatkan Perintah Bupati secara lisa kepada Asisten II sesuai tupoksi yang melekat dengan jabatannya pada tahun 211 lalu sehingga atas nama Bupati Manokwari pada saat itu membuat rekomendasi/surat pengembalian Tanah Hak Ulayat kepada pemilik Hak Ulayat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemyataan Anak-Anak Almarhum Bapak Jaconias Sorbu Perihal Tanah Depot Pertamina Sanggeng Manokwari tanggal 3 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Merry Sorbu (Tergugat V), Denny Demianus Sorbu (Tergugat VI) dan Yermina Yeni Sorbu (Tergugat VII) yang menyatakan bahwa orang tua kami Bapak Jaconias Sorbu adalah masyarakat yang berasal dari suku numfor biak dan bukan pemilik dari lokasi tanah yang ditempati oleh Depot Pertamina Jalan Trikora Sanggeng Manokwari adalah benar-benar tanah adat milik dari Suku Besar Arfak yaitu Bapak Samuel Mandacan (Kepala Suku Besar Arfak) dan Bapak Daud Mandacan anak dari alm. Thomas Mandacan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemyataan tanggal 4 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Kakain Kakara Sosial dan Hukum Adat "Bindara" Manokwari, yang menyatakan bahwa alm. Bapak Jaconias Sorbu adalah benar-benar masyarakat asli suku Biak Numfor dan bukan masyarakat Suku Arfak apalagi sebagai Kepala Suku Besar Arfak, bahwa surat pernyataan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman diantara masyarakat suku-suku adat di Tanah Papua dan khususnya untuk meluruskan pemilik sah atas tanah adat lokasi Pertamina Unit Pemasaran VIII Depot Manokwari yang selama ini dijual tanpa sepengetahuan Kepala Suku Besar Arfak dan masyarakat adat pemilik tanah adat lokasi Pertamina tersebut, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 93 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pdt/2016/PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tergugat IV kepada Tergugat I Nomor 014/SET-II/2017 tanggal 22 November 2017 perihal Tawaran Pertamina Tentang Pemberian CSR dan Ganti Rugi Tanah Seluas 4,1 Hektar, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tergugat IV kepada Menteri BUMN Nomor 592.2/222 perihal Penyelesaian Tanah Hak Ulayat lokasi PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tergugat III Kepada Bpk Lenis Kogoya, STh.MHum (Staf Khusus Presiden RI) Nomor 100/678/GPB/2018 tanggal 23 November 2018 Perihal Penyelesaian Permasalahan Lokasi Depot Pertamina Manokwari, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tergugat III Kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 100/1809/GPB/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Permasalahan Lokasi Depot Pertamina Manokwari, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor PW/18823/DPR RI/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal penyampaian Aspirasi Masyarakat (Kepala Suku pemilik tanah adat lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada Presiden RI Nomor 160/126/DPR-PB/2017 proses penyelesaian tanah yang digunakan Depot Pertamina Manokwari selama 33 tahun, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Lembaga Adat Bindara Manokwari kepada Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Jayapura Nomor 54/LKKSHA/BH/THN/2016 tanggal 9 Juni 2016 Pembatalan/Pencabutan permohonan Banding, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara RI kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) tanggal 9 Januari 2017 perihal

Halaman 94 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Pengaduan masyarakat penyelesaian tanah hak ulayat masyarakat yang dipakai oleh PT Pertamina Manokwari, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Pembahasan tentang ganti rugi tanah hak ulayat rakyat Manokwari atas lokasi Depot Pemasaran VII PT. Pertamina (Persero) tanggal 19 Oktober 2018, dipimpin oleh Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden RI) dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat IV, Tergugat I dan II, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jawaban Somasi No 112/F18400/2013-S3 beserta lampiran berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah Atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan NJOP No 973/1538/BAPENDA/2021 tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-4, P-8, P-19, P-20 fotokopi dari fotokopi, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama 1.Saksi Keliopas Meidodga, 2.Saksi Karel Mandacan, 3.Saksi Sorbu Septinus K, 4.Saksi Wellem Isak Rumaropen dan 5.Saksi Isak Katebu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Keliopas Meidodga, umur 65 tahun, lahir Manokwari tanggal 7 Agustus 1956, agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Kampung Pasir Putih, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, pekerjaan Kepala Suku Arfak Turunan Irogi Meidodga/ PNS :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat V, VI, VII namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Suku Arfak Turunan Irogi Meidodga, sedangkan Suku Arfak meliputi masyarakat adat Suku Meah dan Suku Atam keturunan Lodewijk Mandacan, Barend Mandacan dan Irogi Meidodga di wilayah Manokwari;
 - Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini terkait sengketa tanah adat yang terletak di Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat tersebut milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari alm. Thomas Mandacan dan alm. Ibu Mince Nuham, sedangkan Tergugat III adalah isteri dari alm. Samuel Mandacan, Tergugat IV dan Tergugat V, Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren andacan adalah anak dari alm. Samuel Mandacan;
- Bahwa tanah adat yang disengketakan tersebut, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan dibangun kantor Depot Pertamina Manokwari dan perumahan dinas;
- Bahwa pelepasan atas tanah adat pada tahun 1980-an harus setahu Kepala Suku Arfak pada saat itu yakni alm. Yohanes Mandacan;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Barend Mandacan dan Irogi Meidodga Sehubungan Dengan Tanah Ulayat Depot Pertamina tanggal 12 Januari 2021 yang pokoknya menyatakan bahwa tanah lokasi Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 dengan Sertifikat HGB No.00086 dan lokasi Perumahan Karyawan Pertamina Manokwari seluas 1.368 m2 dengan Sertifikat HGB No.00088 adalah benar-benar tanah ulayat Saudara Samuel Mandacan dan Saudara Thomas Mandacan, yang belum pernah diserahkan ataupun dijual dan mendapat ganti rugi dari pihak manapun termasuk pihak Pemda Provinsi, Pemda Manokwari dan PT. Pertamina, ditandatangani oleh Kepala Suku Besar turunan Barend Mandacan yakni Karel Mandacan dan Kepala Suku Besar Turunan Irogi Meidodga yakni Keliopas Meidodga/Saksi sendiri, diketahui oleh Kepala Distrik Manokwari Barat dan Lurah Sanggeng;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-4 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah Atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari tanggal 20 Mei 2003 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menerima pelepasan Hak Atas Tanah Adat beserta tanaman tumbuh diatasnya dengan memberikan ganti rugi kepada Jaconias Sorbu, Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan sebesar Rp742.000.000,00 yang selama ini digunakan sebagai lokasi Pertamina Kabupaten Manokwari yang terletak di Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari seluas 15.489 m2;

Halaman 96 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaconias Sorbu juga termasuk didalam penerima ganti rugi tersebut adalah urusan internal antara Jaconias Sorbu dengan Samuel Mandacan dan Thomas Mandacan;
- Bahwa tanah adat sengketa lokasi kantor depot Pertamina Manokwari yang dikasai Tergugat I dan Tergugat II, hingga saat ini belum pernah ada pelepasan tanah adat dan pembayaran ganti rugi kepada alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
- Bahwa bangunan depot Pertamina Manokwari mulai dibangun ± Tahun 1980-an;
- Bahwa bila ada pelepasan hak atas tanah adat, Saksi sebagai Kepala Suku hadir bila diundang oleh pemilik tanah adat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini ada 3 (tiga) Kepala Suku Besar Arfak yaitu Dominggus Mandacan sebagai turunan Lodewijk Mandacan, Nataniel Mandacan sebagai keturunan Barend Mandacan dan Keliopas Meidodga (Saksi sendiri) sebagai keturunan Korneles Meidodga;
- Bahwa pelepasan tanah adat suku arfak haruslah dilepaskan oleh masyarakat adat Suku Arfak Marga Mandacan yang mendiami tanah-tanah di wilayah Manokwari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jaconias Sorbu yang berasal dari Suku Biak Numfor (orangtua Tergugat V, Vi dan VII), sama sekali bukan masyarakat Suku Arfak Manokwari, dan tidak memiliki tanah adat di daerah Manokwari khususnya terhadap lokasi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II;
- Bahwa terhadap tanah adat masyarakat Suku Arfak bila belum dilepaskan, bila hendak dikuasai pihak lain haruslah melalui pelepasan tanah adat dengan memberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar pengukuran tanah sengketa hasil pengukuran pihak BPN pada pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sebagai tanah lokasi kantor depot dan perumahan Pertamina Manokwari yang dikuasai oleh Tergugat I dan I;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat membenarkan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Karel Mandacan, umur 55 tahun, lahir di Manokwari tanggal 16 Juni 1966, agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Gunung Salju, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pekerjaan Kepala Suku Besar Arfak Turunan Barend Mandacan/PNS :

Halaman 97 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Suku Arfak Turunan Barend Mandacan, sedangkan Suku Arfak meliputi masyarakat adat Suku Meah dan Suku Atam keturunan Lodewijk Mandacan, Barend Mandacan dan Irogi Meidodga di wilayah Manokwari;
- Bahwa alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas adalah turunan dari Barend Mandacan;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini terkait sengketa tanah adat yang terletak di Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita turun temurun orang tua Saksi, bahwa tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat adalah lokasi tanah dari Sanggeng, tanah merah sampai ke Wosi, didalamnya termasuk tanah adat yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari alm. Thomas Mandacan dan alm. Ibu Mince Nuham, sedangkan Penggugat III adalah isteri dari alm. Samuel Mandacan, Penggugat IV dan Penggugat V, Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren andacan adalah anak dari alm. Samuel Mandacan;
- Bahwa tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat yang disengketakan tersebut ada 5 (lima) bidang yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina, lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. outport, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah adat tersebut sejak tahun 1980-an;
- Bahwa dari kelima bidang tanah adat tersebut, pada tahun 2003 untuk 3 (tiga) lokasi telah dilepaskan dengan pembayaran ganti rugi yaitu lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, yang memberikan ganti rugi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan yang menerima ganti rugi adalah alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Barend Mandacan dan Irogi Meidodga Sehubungan Dengan Tanah Ulayat Depot Pertamina

Halaman 98 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2021 yang pokoknya menyatakan bahwa tanah lokasi Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m² dengan Sertifikat HGB No.00086 dan lokasi Perumahan Karyawan Pertamina Manokwari seluas 1.368 m² dengan Sertifikat HGB No.00088 adalah benar-benar tanah ulayat Saudara Samuel Mandacan dan Saudara Thomas Mandacan, yang belum pernah diserahkan ataupun dijual dan mendapat ganti rugi dari pihak manapun termasuk pihak Pemda Provinsi, Pemda Manokwari dan PT. Pertamina, ditandatangani oleh Kepala Suku Besar turunan Barend Mandacan yakni Karel Mandacan/Saksi sendiri dan Kepala Suku Besar Turunan Irogi Meidodga yakni Keliopas Meidodga, diketahui oleh Kepala Distrik Manokwari Barat dan Lurah Sanggeng;

- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-4 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah Atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari tanggal 20 Mei 2003 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menerima pelepasan Hak Atas Tanah Adat beserta tanaman tumbuh di atasnya dengan memberikan ganti rugi kepada Jaconias Sorbu, Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan sebesar Rp742.000.000,00 yang selama ini digunakan sebagai lokasi Pertamina Kabupaten Manokwari yang terletak di Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari seluas 15.489 m²;
- Bahwa tanah adat sengketa lokasi Kantor Depot Pertamina Manokwari yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, hingga saat ini belum pernah ada pelepasan tanah adat dan pembayaran ganti rugi kepada alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa Lokasi tanah kantor depot Pertamina, dahulunya disebut tanah merah merupakan tempat tinggal dari alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya dengan membangun rumah panggung Panjang, dan dibagian belakang ada juga makam keluarga (sekarang tanah lokasi Kantor Bupati Manokwari lama);
- Bahwa kemudian alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya lari keluar dari tempat tersebut pada tahun 1965 karena ada peristiwa Gerakan Papua Merdeka, sehingga semua masyarakat orang asli Papua yang berada di pesisir pantai melarikan diri masuk ke hutan takut ditembak tentara dan polisi;

Halaman 99 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keadaan aman kembali tanah adat yang dahulu dikuasai oleh alm Thomas Mandacan dan alm. Semuel Mandacan dan keluarganya telah dikuasai oleh tentara dan polisi sehingga alm Thomas Mandacan dan alm. Semuel Mandacan dan keluarganya tidak kembali tinggal di tanah merah tersebut melainkan bertempat tinggal ke arah rendani;
- Bahwa makam keluarga alm Thomas Mandacan dan alm. Semuel Mandacan dan keluarganya juga telah dipindahkan ke daerah Rendani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jaconias Sorbu maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar pengukuran tanah sengketa hasil pengukuran pihak BPN pada pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sebagai tanah lokasi kantor depot dan perumahan Pertamina Manokwari yang dikuasai oleh Tergugat I dan I;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat membenarkan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sorbu Septinus K., umur 62 tahun, lahir di Serui tanggal 18 Oktober 1958, agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pekerjaan wiraswasta :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat V, VI dan VII namun tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini ada masalah sengketa tanah adat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II lokasi kantor depot Pertamina Manokwari dan perumahan karyawan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita turun temurun orang tua Saksi, bila tanah adat sengketa tersebut adalah milik dari masyarakat adat marga Mandacan di Manokwari;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan alm. Jaconias Sorbu sebagai masyarakat suku Biak, dan bukan sama sekali sebagai pemilik atas tanah adat sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bukan saudara dari alm. Jaconias Sorbu hanya kenal semarga saja;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat membenarkan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Wellem Isak Rumaropen, umur 53 tahun, lahir di Ransiki tanggal 25 Agustus 1968, agama Kristen, WNI bertempat tinggal di Jl. Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pekerjaan wiraswasta :

Halaman 100 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah Manokwari sejak tahun 1980-an hingga saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas sebagai teman;
- Bahwa alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas adalah orang Suku Arfak turunan dari Barend Mandacan;
- Bahwa setahu Saksi di Manokwari ada tokoh masyarakat adat / Kepala Suku Arfak/Mandacan yakni Lodewijk Mandacan, Barend Mandacan dan Irogi Meidodga;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini terkait sengketa tanah adat lokasi Kantor Depot Pertamina dan lokasi perumahan Pertamina yang dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas \pm 41.000 m² yang terletak di Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dengan batas-batas Utara/Barat/Timur dengan tanah masyarakat, Timur dengan Jl. Trikora Wosi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita turun temurun orang tua Saksi, bahwa tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat adalah lokasi tanah dari Sanggeng, tanah merah sampai ke Wosi, didalamnya termasuk tanah adat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari alm. Thomas Mandacan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah adat tersebut sejak tahun 1980-an dengan mulai membangun kantor depot;
- Bahwa tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat yang disengketakan tersebut ada 5 (lima) bidang yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. outport, saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa dari kelima bidang tanah adat tersebut, pada tahun 2003 untuk 3 (tiga) lokasi telah dilepaskan dengan pembayaran ganti rugi yaitu lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, yang memberikan ganti rugi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan yang menerima ganti rugi adalah alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan;

Halaman 101 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lokasi lainnya yaitu tanah adat sengketa lokasi kantor depot Pertamina Manokwari dan lokasi perumahan Pertamina yang dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas \pm 41.000 m², hingga saat ini belum pernah ada pelepasan tanah adat dan pembayaran ganti rugi kepada alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
- Bahwa tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, awalnya ada 5 (lima) bidang yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. outport, namun yang 3 (tiga) bidang yaitu lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport tahun 2003 telah dilepaskan kepada Pemda Kabupaten Manokwari dan diberi ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita turun temurun orang tua Saksi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum zaman kolonial belanda, bahwa jalan dari Sanggeng ke Jl Trikora Wosi dibuka oleh pekerja, dan tanah sengketa Lokasi tanah kantor depot Pertamina, dahulunya disebut tanah merah merupakan tempat tinggal dari alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya dengan membangun rumah panggung Panjang, dan dibagian belakang ada juga makam keluarga (sekarang tanah lokasi Kantor Bupati Manokwari lama);
- Bahwa kemudian alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya lari keluar dari tempat tersebut pada tahun 1965 karena ada peristiwa Gerakan Papua Merdeka, sehingga semua masyarakat orang asli Papua yang berada di pesisir pantai melarikan diri masuk ke hutan takut ditembak tentara dan polisi;
- Bahwa setelah keadaan aman kembali tanah adat yang dahulu dikuasai oleh alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya telah dikasai oleh tantara dan polisi sehingga alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya tidak kembali tinggal di tanah merah tersebut melainkan bertempat tinggal ke arah rendani;
- Bahwa makam keluarga alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya juga telah dipindahkan ke daerah Rendani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan alm. Jaconias Sorbu;
- Bahwa setahu Saksi, alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tidak memiliki hak dan tidak pernah bertempat tinggal di atas tanah adat sengketa;

Halaman 102 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan gambar pengukuran tanah sengketa hasil pengukuran pihak BPN pada pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sebagai tanah lokasi Kantor depot dan Perumahan Pertamina Manokwari yang dikuasai oleh Tergugat I dan II;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat membenarkan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Isak Katebu, umur 53 tahun, lahir di Manokwari tanggal 24 April 1968, agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Drs. Esau Sesa, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pekerjaan PNS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas, sedangkan Penggugat I dan II adalah anak dari alm. Thomas Mandacan;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Rendani, Manokwari sejak tahun 1977;
- Bahwa alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas adalah Suku Arfak turunan dari Barend Mandacan, dan Penggugat I dan II adalah anak dari alm. Thomas Mandacan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas dari lokasi Kantor Bupati Manokwari yang lama hingga tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini terkait sengketa tanah adat lokasi Kantor Depot Pertamina dan lokasi perumahan Pertamina yang dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas \pm 41.000 m² yang terletak di Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dnegan batas-batas Utara/Barat/Timur dengan tanah masyarakat, Timur dengan Jl. Trikora Wosi;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah lokasi kantor Depot Pertamina sebelumnya ada rumah panggung milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan dan keluarganya namun sekarang telah tidak ada lagi diganti kantor depot Pertamina Manokwari dan didalamnya ada tangki-tangki Pertamina;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita turun temurun orang tua Saksi yang bernama Bernard Katebu, bahwa tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas yang diwarisi oleh Para Penggugat adalah lokasi tanah dari Sanggeng, tanah merah sampai ke Wosi, didalamnya termasuk tanah adat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II yang disengketakan dalam perkara ini;

Halaman 103 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah adat tersebut sejak tahun 1980-an dengan mulai membangun Kantor depot;
- Bahwa setahu Saksi, atas tanah adat milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan atas tanah adat lokasi dermaga Pertamina dan ex. outport Pertamina seluas \pm 15.000 m² telah pernah diberi ganti rugi tahun 2003, sedangkan tanah adat sengketa dalam perkara ini lokasi kantor depot dan perumahan Pertamina seluas \pm 41.000 m² belum pernah dibayarkan ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan alm. Jaconias Sorbu;
- Bahwa setahu Saksi, alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tidak pernah memiliki dan bertempat tinggal di atas tanah adat sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bila tanah adat sengketa dalam perkara ini dahulu pernah digugat, namun Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar pengukuran tanah sengketa hasil pengukuran pihak BPN pada pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sebagai tanah lokasi Kantor Depot dan Perumahan Pertamina Manokwari yang dikuasai oleh Tergugat I dan I;

Atas keterangan Saksi, Para Penggugat membenarkan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 00086 tanggal 11 Maret 2009 yang berlaku sampai dengan 13 Maret 2029, selanjutnya diberi tanda T.I/T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No sk 272/HGB/DA/82 tanggal 29 juni 1982 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut SK mendagri No SK), selanjutnya diberi tanda T.I/T.II-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi surat Sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) no 338 tanggal 10 Juni 1986 ,selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) No 0008 tanggal 03 November 2009 yang berlaku sampai dengan 01 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor BPN.96/HGB/1989 tanggal

Halaman 104 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 maret 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya (selanjutnya disebut SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Irian Jaya Nomor BPN 96/HGB/1989, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 521 tanggal 26 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Petrus E Ran yang diketahui oleh Kepala Distrik Manokwari (Machtiging), selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia C.Q Diektur Jendral Agraria yang ditujukan Kepada seluruh kepala Daerah tingkat I diwilayah Indonesia Bagian timur termasuk Gubernur Irian Jaya No BCU.8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan Pembangunan Depot Depot di Indotimur (selajutnya diseut surat dirjen Agraria Kemendagari RI Nomor BCU.8/171/8-79, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Radiogram Gubemur Provinsi Irian Jaya Kepada Bupati Kabupaten Manokwari Bupati Kabupaten Merauke Bupati Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Fak Fak dengan Nomor : 541/7906 tanggal 12 Apri 1979, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Manokwari Kepada Gubemur Provinsi Irian Jaya Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 Perihal ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Kepada Bupati Manokwari Nomor : 900/681 tanggal 28 Februari 1983 perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah dari tanaman serta bangunan untuk Base Depot Manokwari, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Besar Sorbu tanggal 15 September 1999, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Bupati Kabupaten Manokwari mengirimkan surat kepada Kepala Fasharkan TNI/AL Kabupaten Manokwari Nomor 1979 perihal Lokasi tanah Pembangunan Depot Pertamina di Jalan Trikora /Wosi, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor : 06/PHT/1979 tanggal 26 Mei 1979 tentang pembebasan tanah tanaman dan bangunan yang akan

Halaman 105 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk Pembangunan base depot dan sub depot pertamina Manokwari terletak di Jalan Trikora Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari berserta pihak-pihak yang melepaskan Hak atas tanah adat yakni 1.dr. Tan Elkana, 2.EE Lestuny, 3. Daniel Sero, 4.Sorbu, 5.B. Burwos, 6.Darmadji Djasimin, 7.Burlak, 8.I. Huik, 9.Raragabar, 10.H. Aruwot, 11. Stince Kuntua, atas tanah hak pakai dan tanah adat seluas 30.745 m² (tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) di Jl. Trikora Kampung Wosi, Kecamatan Kota Manokwari, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, dimana pemegang hak atas tanah adat menyatakan melepaskan hak atas tanah adat yang diperoleh dari nenek moyang kami kepada Negara, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura kepada beberapa Bupati di propinsi Irian jaya Nomor 005/TN/PU.PMS/60 tanggal 2 Januari 1980 perihal Permohonan izin Bangunan, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-16;
17. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 tentang Tanah-Tanah Negara , selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan_Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013 Mahkamah Agung RI, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-25;
26. Fotokopi dari Salinan sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk. tanggal 12 April 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/PDT/2016/PT.JAP tanggl 11 Oktober 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-26;
27. Fotokopi dari Salinan sesuai aslinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof, Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya Buku Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata Cetakan Ketiga Revisi, Darwan Prinst, S.H., selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya Buku Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, S.H., selanjutnya diberi tanda T.I/ T.II-31;

Bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-31 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T.I/T.II-3, T.I/T.II-5, T.I/T.II-6, T.I/T.II-7, T.I/T.II-8, T.I/T.II-10, T.I/T.II-12, T.I/T.II-13, T.I/T.II-15 s/d T.I/T.II-25 fotokopi dari fotokopi tidak diperlihatkan aslinya di sidang, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Saksi Isak Samuel Rumadas, Saksi Nobertus Joseph Kaparang dan Saksi Petrus Pulo dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Denny Aseano, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Isak Samuel Rumadas, umur 58 tahun, lahir di Manokwari, tanggal 15 September 1963, agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Angkasa Mulyono, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pekerjaan Karyawan BUMN :
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di Pertamina sejak tanggal 2 Juni 1986 ditugaskan di Kantor Depot Pertamina Manokwari (Depo Lama/ex. outport) di Manokwari, selanjutnya tahun 1987 Saksi pindah ke Kantor Depot Pertamina yang baru;
 - Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini ada sengketa tanah yaitu lokasi Kantor Depot dan Perumahan Karyawan Pertamina yang dikuasai Pertamina yang terletak di Jl Trikora Wosi, Manokwari;
 - Bahwa Saksi lahir dan besar di Manokwari;
 - Bahwa lokasi perumahan Pertamina Manokwari di seberang jalan lokasi Kantor Depot Pertamina Manokwari (Depo Lama/ex. Outport);
 - Bahwa awalnya Saksi bertugas sebagai sekuriti diangkat oleh SK dari PT. Pertamina Unit Pemasaran Jayapura, kemudian tahun 2006 Saksi pindah ke Fak-Fak sebagai asisten Kepala Depot Manokwari ;
 - Bahwa pada tahun 1999, 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, diklaim dan dituntut oleh alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya atas dasar kepemilikan tanah adatnya;
 - Bahwa setahu Saksi, secara lisan penyampaian dari alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya atas dasar kepemilikan tanah adatnya dari tanah PLN sampai ke lokasi Angkatan laut Manokwari;
 - Bahwa tuntutan tersebut ditanggapi oleh Pertamina yakni alm. Andris/Kepala Depot Pertamina Manokwari disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan dibangun oleh Pertamina, namun Saksi tidak tahu secara detail,;
 - Bahwa tuntutan alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tersebut ditanggapi oleh Pertamina dengan memberikan pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat sebesar Rp17.500.000,00 atas 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport sebagaimana Surat Pemyataan tanggal 15 September 1999;

Halaman 108 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi pembayarannya, namun tidak tahu siapa yang bertandatangan di atasnya;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2003 pihak Penggugat I dan keluarganya juga datang ke Pertamina Manokwari menuntut hak atas tanah ulayat/adat atas 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, bila tidak dibayar maka akan terjadi pemalangan oleh masyarakat adat;
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Depot adalah Sdr. Yance Melaira;
- Bahwa tuntutan Penggugat I tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari untuk diberikan pembayaran ganti rugi sebesar Rp742.000.000,00, dengan dihadiri pula oleh Pihak Pertamina, Saksi sendiri hadir, dan sebelum pembayaran ganti rugi diteliti oleh tim hukum Pertamina mengkaji kepemilikan hak atas tanah adat pada tanah yang dikuasai pihak Pertamina;
- Bahwa setahu Saksi, pembayara tersebut dilakukan 2 (dua) tahap dan telah dibayar semuanya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dikuasai oleh Pertamina Manokwari telah bersertifikat atas nama Pertamina;

Atas keterangan Saksi, Para Tergugat membenarkan dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Nobertus Joseph Kaparang, umur 61 tahun, lahir di Lembean, tanggal 8 Juni 1960, agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Lingkungan X Tulip IV No.14, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, pekerjaan Pensiunan Pertamina :

- Bahwa setahu Saksi, ada sengketa tanah dalam perkara ini yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina sertifikat HGB tahun 1989 seluas \pm 38.000 m² di atasnya terbangun tangka-tangki penyimpanan BBM, dan lokasi Perumahan Karyawan Pertamina (Tergugat I dan II) yang dikuasai Pertamina yang terletak di Jl Trikora Wosi, Manokwari;
- Bahwa saat Saksi bekerja di Pertamina Manokwari sejak tahun 1987 s/d 2012;
- Bahwa setahu Saksi saat menjabat di bagian administrasi Depot Pertamina Manokwari, pada tahun 1999 terhadap 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport,

Halaman 109 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, diklaim dan dituntut oleh alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya atas dasar kepemilikan tanah adatnya;
- Bahwa setahu Saksi, secara lisan penyampaian dari alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya atas dasar kepemilikan tanah adatnya dari tanah PLN sampai ke lokasi Angkatan laut Manokwari;
 - Bahwa tuntutan tersebut ditanggapi oleh Pertamina yakni alm. Andris/Kepala Depot Pertamina Manokwari disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan dibangun oleh Pertamina, namun Saksi tidak tahu secara detail;
 - Bahwa tuntutan alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tersebut ditanggapi oleh Pertamina dengan memberikan pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat sebesar Rp17.500.000,00 atas 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 15 September 1999 dengan kesepakatan setelah menerima ganti rugi tersebut, alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tidak akan mengajukan tuntutan lain lagi terhadap tanah yang dikuasai Pertamina (Tergugat I dan II) termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini lokasi kantor depot dan perumahan karyawan Pertamina;
 - Bahwa saat di bagian administrasi Pertamina Manokwari, Saksi pernah melihat file dokumen Berita Acara Tahun 1979, ada pelepasan tanah dan tanaman serta bangunan, yang menerima pelepasan pihak Pemda Kabupaten Manokwari namun Saksi tidak tahu pihak yang melepaskan tanah dan berapa luas tanah yang dilepaskan;
 - Bahwa tahun 2003, ada tuntutan lagi dari alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya atas tanah Pertamina Manokwari, namun tidak ditanggapi oleh Sdr. Yance Melairan sebagai Kepala Depot Pertamina Manokwari karena telah selesai pembayaran tahun 1999;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dokumen penyerahan tanah dari pihak Pemda Kabupaten Manokwari ke pihak Pertamina sehingga Pertamina bisa memiliki sertifikat dan menguasai 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina/tanah obyek sengketa I (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan/tanah obyek sengketa II, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 pihak Pemda Kabupaten Manokwari ada membayar ganti rugi hak atas tanah ulayat yang dikuasai oleh Pertamina sebesar Rp742.000.000,00, namun Saksi tidak tahu untuk bidang tanah yang mana dan luasannya, dan siapa yang menerima ganti rugi tersebut; Atas keterangan Saksi, Para Tergugat membenarkan, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 3. Saksi Petrus Pulo, umur 61 tahun, lahir di Toraja tanggal 10 juni 1961, agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Utarum Tanjung Simora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, pekerjaan Penisunan Pertamina :
 - Bahwa setahu Saksi, ada sengketa tanah dalam perkara ini yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina sertifikat HGB tahun 1989 seluas \pm 38.000 m2 diatasnya terbangun tangka-tangki penyimpanan BBM dengan batas depan : Jalan, kiri kanan dan belakang berbatasan dengan tanah masyarakat, dan lokasi Perumahan Karyawan Pertamina (Tergugat I dan II) yang dikuasai Pertamina yang terletak di Jl Trikora Wosi, Manokwari;
 - Bahwa Saksi tahu hal tersebut sejak Saksi bekerja di Pertamina sejak tanggal 9 Januari 1982 dan pensiun pada tanggal 5 Mei 2014;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari (Tergugat I dan II) seluas \pm 51.000 m2 sejak tahun 1981 adalah 5 (lima) bidang tanah yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, masingmasing telah bersertifikat HGB;
 - Bahwa sebelum dibangun oleh Tergugat I dan II, ada bangunan peninggalan belanda, setengah tembok dan papan namun Saksi tidak tahu siap yang menempatnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis perihal hibah atau peralihan tanah Pertamina tersebut dari pihak Pemerintah Daerah kepada Tergugat I dan II, dan Saksi tidak tahu dokumen penyerahan tanah dari pihak Pemda Kabupaten Manokwari ke pihak Pertamina sehingga Pertamina bisa memiliki sertifikat dan menguasai 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina/tanah obyek sengketa I (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan/tanah obyek sengketa II, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport;
 - Bahwa setahu Saksi saat menjabat di bagian Keuangan Depot Pertamina Manokwari tahun 1999 s/d 2007, Saksi ada melihat dokumen pembayaran

Halaman 111 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



ganti rugi atas lokasi tanah Pertamina (Tergugat I dan II) sebanyak 4 (empat) buah dokumen yaitu tahun 1981 sebesar Rp18.000.000,00, tahun 1983 sebesar Rp17.000.000,00, tahun 1999 sebesar Rp17.500.000,00 dan tahun 2003 sebesar Rp742.000.000,00, namun tidak tahu siapa yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran, dan Saksi tidak tahu luasan maupun batas-batas tanah yang dibayar ganti rugi tersebut;

- Bahwa Saksi pernah lihat dokumen surat mendagri dan surat radiogram dari Gubernur Papua kepada seluruh Bupati agar menyiapkan lahan untuk pembangunan depot Pertamina;
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. Tam pemilik tanah di lokasi Pertamina menyatakan telah membeli tanah namun Saksi tidak tahu perihal jual beli tersebut baik pihak, luas tanah, batas dan harga tanah;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1999 terhadap 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport, diklaim dan dituntut oleh alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atas dasar kepemilikan tanah adatnya, bahkan Saksi diancam bila tidak membayar;
- Bahwa tuntutan alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tersebut ditanggapi oleh Pertamina dengan memberikan pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat sebesar Rp17.500.000,00 atas 5 (lima) bidang tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari yaitu lokasi Kantor Depot Pertamina (dahulu disebut Imbrairi/Batas Kali), lokasi perumahan, lokasi ex. Outport, lokasi dermaga, lokasi bak air ex. Outport sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 15 September 1999 dengan kesepakatan setelah menerima ganti rugi tersebut, alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tidak akan mengajukan tuntutan lain lagi terhadap tanah yang dikuasai Pertamina (Tergugat I dan II) termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini lokasi kantor depot dan perumahan karyawan Pertamina;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2003, ada tuntutan lagi dari alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan dan keluarganya atas tanah Pertamina Manokwari
- Bahwa pada tahun 2003 pihak Pemda Kabupaten Manokwari ada membayar ganti rugi hak atas tanah ulayat atas tanah lokasi kantor depot lama (ex. Outport) seluas 15.000 m² yang dikuasai oleh Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp742.000.000,00, ganti rugi mana diterima oleh Thomas Mandacan, Samuel Mandacan dan keluarganya;

Atas keterangan Saksi, Para Tergugat membenarkan, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Ahli Denny Aseano :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, bertugas untuk menyelesaikan sengketa tanah yang diajukan ke BPN setelah dimediasi di Kantor BPN tingkat Kabupaten setempat;
- Bahwa tugas Saksi menangani sengketa tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan sengketa tanah di masyarakat biasanya terkait klaim tanah adat, penerbitan sertifikat dan tumpang tindih sertifikat;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sertifikat merupakan bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya (Stelsel negatif), dan dikenal daluarsa mengajukan pembatalan sertifikat diatas 5 tahun, dan pasal ini memberikan perlindungan bagi pemegang hak;
- Bahwa aturan tanah pada Perdasus 19 atau 20, tentang pengakuan hak ulayat atas tanah dari masyarakat adat, sejauh yang Ahli tahu belum dilaksanakan karena harus dilakukan penelitian tentang hak ulayat oleh pemerintah;
- Bahwa pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengakui keberadaan tanah hak adat/ulayat;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah adat, bila sudah ada pelepasan hak, namun masih ada klaim dari pihak lain yang merasa lebih berhak atas tanah adat tersebut, maka pihak BPN tidak berwenang memferivikasi kebenaran materiil kepemilikan hat atas tanah adat/ulayat, dan BPN menyarankan agar permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan untuk ditetapkan status haknya;
- Bahwa bila telah ada surat Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah menyediakan tanah untuk pembangunan depot untuk distribusi BBM di Manokwari dan sekitarnya, lalu pemerintah daerah provinsi dan BPN menyiapkan lahan, lalu ada pemberian ganti rugi tanah dan tanaman kepada masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pembebasan

Halaman 113 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, dibentuk Panitia yang bertugas meneliti dan memverifikasi tanah yang akan dibebaskan, maka dapat menjadi dasar penerbitan sertifikat;

- Bahwa bila sudah ada pelepasan hak atas tanah adat berarti hubungan hukum antara penguasa hak ulayat/adat dengan tanah ulayat/adat sudah putus, bila ada klaim dari pihak lain maka pengadilanlah yang berwenang memeriksa dan menentukan perihal kebenaran dan keabsahan materiil dari pelepasan hak atas tanah ulayat/adat;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau bekas hak adat/ulayat yang telah dibebaskan;
- Bahwa adat/ulayat adalah hak kepemilikan bersama dari masyarakat hukum adat tertentu dan tunduk pada aturan hukum adat setempat;
- Bahwa tanah adat berbeda dengan tanah ulayat;
- Bahwa setahu Ahli, belum ada penetapan dan pemetaan terhadap tanah adat/ulayat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;

Atas keterangan Ahli, Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2006 Tanggal 19 Juli 2006 Megesahkan Pengangkatan Sdr Abraham Oktavianus Atururi sebagai Gubernur Irian Jaya Barat masa Jabatan Tahun 2006 – 2011 dan Drs Rahumin Katjong M.Ed sebagai Wakil Gubernur Irian Jaya Barat Masa Jabatan Tahun 2006-2011, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 2/P TAHUN 2012 tanggal 10 Januari 2012 Pemberhentian Drs Tanrobali Lamo, SH Sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr Abraham Oktavianus Atururi sebagai

Halaman 114 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Drs Rahumin Katjong M.Ed sebagai Wakil Gubernur Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2012-2017, selanjutnya diberi tanda T.III-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Papua barat dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 -2022 tanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salian Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 20/Pdt.G/2015 /PN.Mnk tanggal 12 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salian Putusan Pengadilan Tinggi JayaPura Nomor 35/Pdt./2016 /PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salian Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor : 3299.K/Pdt/2017,tanggal 24 januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.III-8;

Bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-8 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di sidang untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat VIII telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor Agr-Mkw/451/4.4/1981 tanggal 10 Maret 1981, selanjutnya diberi tanda T.VIII-1.A;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura tanggal 6 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda T.VIII-1.B;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 206/RPT/1980 tanggal 25 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda T.VIII-1.C;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 134/1980 an. Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura tanggal 30 September 1980, selanjutnya diberi tanda T.VIII-1.D;

Halaman 115 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 338/MB tanggal 10 Juni 1987 an. Soeleiman bertindak untuk dan an. Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura luas 38.636 m2, selanjutnya diberi tanda T.VIII-2;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00086 tanggal 11 Maret 2009 an. Pertamina (Persero) luas 38.626 m2, selanjutnya diberi tanda T.VIII-3;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 593/7727/AGR tanggal 31 Desember 1988 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan an Pertamina UPDN VIII Jayapura, selanjutnya diberi tanda T.VIII-4.A;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Guna Bangunan an. Pertamina UPDN VIII Manokwari luas 1.4442 m2, selanjutnya diberi tanda T.VIII-4.B;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 66/RPT/1988 tanggal 27 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda T.VIII-4.C;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor B 521/MB tanggal 26 Juni 1989 an. Pertamina Manokwari, selanjutnya diberi tanda T.VIII-5;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku tanah hak gunan Bangunan Nomor 00088 tanggal 30 Nopember 2009 an. PT. Pertamina (Persero) luas 1.368 m2, selanjutnya diberi tanda T.VIII-6;

Bukti surat bertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-6 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk. tanggal 3 September 2021 dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap bidang tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, didapat data fisik sebagai berikut :
 - a. Luas bidang tanah obyek sengketa I sebagaimana penunjukan batas-batas oleh Para Penggugat adalah seluas 38.454 m2 (tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi);

Halaman 116 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luas bidang tanah obyek sengketa I sebagaimana penunjukan batas-batas oleh Tergugat adalah seluas 37.491 m² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi);
- c. Luas bidang tanah obyek sengketa II sebagaimana penunjukan batas-batas oleh Penggugat dan Tergugat I (PT Pertamina) adalah seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);
- d. Adapun Peta Situasi hasil pengukuran dalam rangka sidang setempat terlampir;
2. Bahwa tanah obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa tanah obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas Tergugat I seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas Utara : Perkampungan; Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng; Selatan : Jl.Trikora; Barat : Warung Makan Ojo Gelo;
4. Bahwa tanah obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II terdaftar dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng; Timur : rumah Bpk.Wira; Selatan : Jln.Trikora; Barat : Karaoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I dan II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII dalam jawabannya yang didalamnya ada memuat dalil eksepsi, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf A mengenai Kewenangan Absolut (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara



A Quo) karena dalam posita gugatan Para Penggugat angka 26, 30, 37 dan petitum angka 16, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088, atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum tetap maka, maka secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, . Sertifikat, *in casu* Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pejabat TUN) *in casu* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 beserta Penjelasan UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. Halaman 819 huruf A angka 2, halaman 826 huruf F angka 1 poin a, 61 huruf T angka 1, angka 2 dan angka 5 Buku II yang berwenang atau memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN adalah PTUN *in casu* PTUN Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dan replik Para Penggugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris alm. Thomas Mandacan (orangtua Penggugat I dan Penggugat II) dan alm. Samuel Mandacan (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat IV dan Penggugat V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan), maupun alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat HGB No.00086 seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II dengan Sertifikat HGB No.00088 seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 seluas 2.089 m²;



5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 seluas 1.024 m² (posita angka 1 dan 2);
2. Bahwa secara turun temurun hingga tahun 1965, Lokasi hak Ulayat alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, ditempati sebagai tempat tinggal dan tempat bercocok tanam oleh alm. Thomas Mandacan dan keluarga, namun kemudian ditinggalkan oleh alm. Thomas Mandacan karena saat itu alm. Thomas Mandacan dan keluarga lari ke hutan bersama keluarga alm. Samuel Mandacan setelah adanya operasi pembersihan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap masyarakat yang dituduh sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (Posita angka 7,8);
3. Bahwa 5 (lima) bidang tanah ulayat tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi :
 1. Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m² (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;
 - Barat : Tep Bek;
 2. Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara : Jl.Trikora;
 - Timur : Tepbek;
 - Selatan : Laut;
 - Barat : Tanah Milik TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m² (seribu dua puluh empat meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;

Timur : Ex Out Port;

Selatan : Ex Out Port;

Barat : Ex Out Port; (Posita angka 11, 12, Petitum angka 6)

4. Bahwa selain Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 tersebut, alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan tidak pernah melepaskan atau memberikan kuasa melepaskan ataupun mendapatkan ganti rugi dari pihak manapun juga terhadap tanah ulayat yang meliputi :

1. Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas Tergugat I dengan batas-batas:

Utara : Perkampungan

Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng

Selatan : Jl.Trikora

Barat : Warung Makan Ojo Gelo

mohon disebut sebagai **obyek sengketa I**;

2. Lokasi rumah dinas Tergugat II seluas 1.368 m²(seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;

Timur : rumah Bpk.Wira;

Selatan : Jln.Trikora;

Barat : Karaoke;

mohon disebut sebagai **obyek sengketa II**; (vide Posita angka 5, 6, 13, 14, 15, 17, 31, 32, Petitum angka 2, 3, 7, 8, 9)

Halaman 120 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** (vide Posita angka 25, Petitum angka 13, 14);
6. Bahwa perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** Tergugat III dan Tergugat VI terhadap Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan (vide Posita angka 21, 27, 28, Petitum angka 11);
7. Bahwa perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah tidak berdasar hukum karena bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa, hal mana diterangkan Surat Pernyataan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanggal 3 Juni 2016 yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** (vide Posita angka 20, 29, petitum angka 10, 12, 15);
8. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) padahal obyek sengketa I dan obyek sengketa II diperoleh Tergugat I tanpa melalui jual beli dan ganti rugi dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan adalah



perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II dinyatakan tidak berkekuatan hukum; (vide Posita angka 23, 26, 30, 37, Petitum angka 16)

9. Bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah ulayat milik Para Penggugat yaitu tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa I dan Sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa II diterbitkan tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum (Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 2.a), maka pokok sengketa dalam perkara a quo adalah terkait sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang secara melawan hukum telah bersertifikat atas nama Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat II, oleh karenanya terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf A tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf B angka 1.a mengenai Exceptio Persona Standi In Judicio / Diskualifikasi In Person (Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan), Exceptio domini / Penggugat bukan pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa, menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah yang menjadi obyek sengketa berlokasi di Jalan Trikora (dahulu bernama Jl. Bandara Manokwari) adalah milik Petrus E Ran (Warga Negara Belanda yang dahulu tinggal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat), berdasarkan Kadaster No. 205/1957 tanggal 31 Oktober 1957). Setelah Petrus E Ran meninggalkan negara Republik Indonesia, tanah beserta rumah milik Petrus E Ran tersebut dikuasakan kepada Jan Sorbu untuk dikuasai dan dipergunakan selama Petrus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Ran berada di negara Belanda. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Petrus E Ran yang diketahui oleh Kepala Distrik Manokwari;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II bukan milik Para Penggugat melainkan milik pihak lain, sedangkan dalam dalil pokok gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai milik hak ulayat Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan pokok sengketa yang justru perlu dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara, dan menurut ketentuan Pasal 162 RBg. tidak bisa dipertimbangkan terpisah dengan materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B angka 1.a tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf B angka 1.b mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Tepat Dengan Menarik PT.Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I memperoleh Obyek Sengketa dari Tergugat IV sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Agraria yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah Tingkat I di Wilayah Indonesia Bagian Timur, termasuk Gubernur Irian Jaya No. BCU.8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan-Pembangunan Depot-Depot di Indotim;
- Bahwa sesuai Surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79) yang pada pokoknya meminta Pemerintah Daerah setempat untuk menyediakan tanah dalam kondisi siap bangun untuk dibangun terminal BBM oleh Tergugat I;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79, Pemerintah Daerah tersebut di atas wajib melakukan pengadaan tanah sampai dengan tingkat siap pakai, dengan beberapa ketentuan antara lain :
 - 1) Apabila pembebasan tanah untuk pembangunan depot dibiayai oleh Pemerintah Daerah maka bidang tanah tersebut akan diberikan hak Pakai kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 2) Apabila dalam perkembangannya Pemerintah Daerah menyerahkan hak atas tanah yang telah dibebaskan itu kepada Pertamina, maka pihak Pertamina wajib mengajukan permohonan **Hak Guna Bangunan** atas tanah tersebut;

Halaman 123 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



3) Untuk itu Pemerintah Daerah harus segera mengajukan permohonan Hak Pakai untuk tanah yang telah selesai dibebaskannya;

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, Gubernur Provinsi Irian Jaya mengirimkan radiogram kepada Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Merauke, Bupati Kabupaten Jawa, Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Fak-Fak dengan Nomor : 541/7906 tanggal 12 April 1979 yang pada pokoknya meminta Para Bupati untuk menentukan lokasi dan menyediakan tanah yang memenuhi syarat untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik PT Pertamina (Persero) dalam rangka program pengadaan BBM dan Pelumas di Wilayah Indonesia Timur;
- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, maka pengadaan tanah untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot untuk Provinsi Irian Jaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya, dimana selanjutnya Pemerintah Kabupaten Manokwari yang menentukan lokasi dan mengadakan pembebasan tanah untuk memenuhi syarat pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik Tergugat I *in casu* tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat dengan menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat adalah keliru karena Tergugat I dan Tergugat II hanyalah merupakan pihak yang menggunakan tanah berdasarkan amanat dari surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79 dan bukanlah pihak yang melakukan pengadaan dan pembebasan tanah;
- Bahwa meskipun pembayaran ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan obyek sengketa telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagaimana yang dilaporkan oleh Bupati Kabupaten Manokwari kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya dalam surat Nomor: 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 perihal Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari, dan surat balasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya kepada Bupati Manokwari dalam surat Nomor : 900/681 tanggal 28 Februari 1983 perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Base Depot Manokwari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina telah selesai dibayar kepada yang berhak;
- Bahwa sebagai bentuk penghormatan Tergugat I kepada adat dan masyarakat adat di Papua Barat dahulu Irian Jaya khususnya Kabupaten Manokwari, maka pada tanggal 5 September 1999, dilakukan musyawarah antara Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan, (yaitu pihak yang menguasai



dan memanfaatkan tanah obyek sengketa) dengan Tergugat I dan disaksikan oleh Kepala BPN Manokwari, Komandan Daerah Militer 1703 Manokwari, Kapolres Manokwari, Camat Manokwari dan Lurah Sanggeng Manokwari. Dalam musyawarah tersebut, Tergugat I mengeluarkan biaya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan, termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 5 September 1999 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keluarga Sorbu/Rumbekwan tidak akan menuntut maupun menggugat PT Pertamina (Persero) atau Pihak yang ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang menggunakan tanah tersebut;
- 2) Keluarga besar Sorbu/Rumbekwan menganggap semua tuntutan yang telah disampaikan baik melalui surat maupun secara lisan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dinyatakan selesai;
- 3) Keluarga besar Sorbu/Rumbekwan akan menjamin seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero);

Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku memiliki ataupun mengajukan tuntutan maupun gugatan terhadap tanah milik PT Pertamina (Persero) maka hal itu menjadi tanggung jawab Keluarga besar Sorbu

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut di atas, maka dengan dilakukannya pembayaran biaya sebagai bentuk tali kasih dan bukan pembayaran ganti rugi yang merupakan bentuk penghormatan kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebelum dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari, maka segala tuntutan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak lain akan menjadi tanggung jawab Keluarga Sorbu/Rumbekwan. Dengan adanya jaminan dari keluarga besar Sorbu/Rumbekwan maka gugatan Para Penggugat yang menarik PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Depot Pertamina TBBM Manokwari sebagai Tergugat II adalah gugatan mengandung *error ini persona*;
- Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang menyebutkan subjek hukum Tergugat I PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang terpisah dengan Tergugat II Depot PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII adalah *error in persona*, karena PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII adalah satu kesatuan dan bukanlah entitas subjek hukum yang berdiri terpisah dari Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagai badan hukumnya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menempatkan PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII sebagai Tergugat II yang terpisah dengan Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) adalah keliru (*gemis anhoeda nigheid*), sehingga gugatan mengalami *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanyalah merupakan pihak yang menggunakan tanah berdasarkan amanat dari surat Dirjen Agraria Kemendagri RI Nomor : BCU.8/171/8-79 dan bukanlah pihak yang melakukan pengadaan dan pembebasan tanah, dalam hal ini Tergugat IV telah bahwa menyelesaikan ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina kepada yang berhak, maka menurut Majelis Hakim, hal ini merupakan pokok sengketa yang justru perlu dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara, dan menurut ketentuan Pasal 162 RBg. tidak bisa dipertimbangkan terpisah dengan materi pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi bahwa sebagai bentuk penghormatan Tergugat I kepada adat dan masyarakat adat di Papua Barat dahulu Irian Jaya khususnya Kabupaten Manokwari, maka pada tanggal 5 September 1999, dilakukan musyawarah antara Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan, (yaitu pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa) dengan Tergugat I dan disaksikan oleh Kepala BPN Manokwari, Komandan Daerah Militer 1703 Manokwari, Kapolres Manokwari, Camat Manokwari dan Lurah Sanggeng Manokwari. Dalam musyawarah tersebut, Tergugat I mengeluarkan biaya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan, termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 5 September 1999 maka segala tuntutan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak lain akan menjadi tanggung jawab Keluarga Sorbu/Rumbekwan, menurut hemat Majelis Hakim, dalam gugatan Para Penggugat telah ikut pula digugat Tergugat V, VI dan VII sebagai pihak ahli waris dari Jaconias Sorbu yang menandatangani Surat Pernyataan tanggal 5 September 1999, sehingga terkait kebenaran dari Surat Pernyataan tanggal 5 September 1999 tersebut merupakan pokok sengketa yang justru perlu dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara, dan menurut ketentuan

Halaman 126 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 162 RBg. tidak bisa dipertimbangkan terpisah dengan materi pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat yang menyebutkan subjek hukum Tergugat I PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang terpisah dengan Tergugat II Depot PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII adalah *error in persona*, karena PT.Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII adalah satu kesatuan dan bukanlah entitas subjek hukum yang berdiri terpisah dari Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) yang beralamat di Jakarta sebagai badan hukumnya, Majelis Hakim mencermati dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat yaitu **tanah obyek sengketa I** berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan **tanah obyek sengketa II** berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);,

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melenturkan penerapan gugatan harus diajukan ke pihak perusahaan pusat melainkan dapat juga diajukan ke cabang perusahaan sebagaimana dipedomani putusan MA No. 3562 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 Jo putusan MA No.558 K/1984 tanggal 26 September 1985, selain itu pula gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik sebagaimana putusan MA No.437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 Kaidah Hukum : “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Jo putusan MA No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983 dengan Kaidah Hukum : “Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa”, terlebih lagi berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum ternyata tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II telah bersertifikat atas nama Tergugat I, dan saat ini dikuasai secara materiil dan fisik

Halaman 127 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II, dengan demikian adalah sudah tepat gugatan Para Penggugat diajukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B angka 1.b tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf B angka 2 mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan karena pengajuan gugatan telah melampaui batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*Exceptio Peremptoria* Dalam Arti *Exceptio Temporis*), dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat *in casu* tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan *in casu* Tergugat VIII ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* Pengadilan TUN Jayapura mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (vide Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat dalam posita maupun petitumnya gugatannya (Posita angka 1, 2, 3, 4, 25, Petitum angka 13, 14) didalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai **tanah obyek sengketa I** berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan **tanah obyek sengketa II** berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi

Halaman 128 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemilik tanah ulayat atas tanah obyek sengketa yaitu alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait gugatan telah daluwarsa atau melampaui batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*Exceptio Peremptoria* Dalam Arti *Exceptio Temporis*) dapat dipedomani yurisprudensi putusan MA No. 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960 Kaidah Hukum : Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Pihak lain, tidak tunduk pada asas “Kadaluwarsa” atau “Verjaring” Jo putusan MA No. 979 K/Sip/1971, tanggal 31 Oktober 1971. Kaidah Hukum : Didalam Hukum adat tidak dikenal lembaga verjaring (kadaluwarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (invloed van tijdsverloop), sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan, Jo putusan MA No. 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971 Kaidah Hukum : Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum “Kadaluwarsa” maka gugatan Penggugat tersebut, masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Jo putusan Mahkamah Agung No.157 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975. Kaidah Hukum : “Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, menurut Hukum Adat tidak terkena kadaluwarsa”, berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai tanah obyek sengketa yang adalah tanah hak ulayat milik Para Penggugat, dengan demikian tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah hak adat yang tidak mengenal lembaga verjaring (kadaluwarsa), dengan demikian dalil eksepsi huruf B angka 2 Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan *obscuur libel* adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf B angka 3.a dan eksepsi yang sama pula diajukan oleh dalil eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III angka 2.1, dan juga dalil eksepsi huruf B Tergugat VIII terkait eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libels*) yaitu Obyek gugatan kabur (*error in objecto*), yaitu tidak jelas batas-batas dan adanya perbedaan antara luas tanah obyek sengketa dalam posita Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan luas tanah obyek sengketa dalam petitum gugatan para Penggugat (*Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi)*), mengakibatkan adanya selisih antara luas tanah obyek sengketa dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat yang seharusnya mengakibatkan pula adanya perbedaan rincian kerugian materil yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam praktek kekaburan obyek sengketa mengenai tanah terdapat beberapa aspek diantaranya batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah berakibat gugatan tidak dapat diterima, namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik tidak tepat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur misalnya tanah obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat dalam kasus demikian penyebutan sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah tidak ada alasan mengatakan gugatan *obscuur libel*, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas. Bagaimana jika luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, apakah gugatan menjadi *obscuur libel* penerapan hal ini pun tidak bisa secara generalisasi tetapi perlu dilakukan kasuistik sebagai perbandingan dapat dipedomani Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli

Halaman 130 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



1984, dalam kasus tersebut MA berpendapat, PT telah salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa, dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 m², padahal berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah adalah 8.980 m² oleh karena itu obyek gugatan kabur. Menurut MA pendapat PT tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat, dengan demikian kekeliruan penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel* sehubungan dengan itu PN berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tampaknya MA berpendapat hal tersebut tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR karena luas tanah yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan. (lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Catatan Keduabelas, Juni 2012, Hal. 449-450);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat menyebutkan tanah obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan tanah obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan telah pula menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa, berdasarkan pemeriksaan setempat maka tanah obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat sebagaimana nomor sertifikat dalam posita gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, dengan demikian secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas tanah obyek sengketa pada pokoknya ditunjuk oleh Para Penggugat sesuai dengan gugatannya dan pula telah dibenarkan oleh Para Tergugat sehingga tanah obyek sengketa adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), sedangkan dalam petitum gugatan Para Penggugat luas tanah obyek sengketa disebutkan sebagai dasar untuk menentukan nilai kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, hal tersebut tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR karena luas tanah yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan, dengan demikian kekeliruan Para Penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel* sehubungan dengan itu Pengadilan berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan sertifikat tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah menjadi terang dan jelas mengenai letak, batas-batas dan luas tanah obyek sengketa sehingga dalil eksepsi huruf B angka 3.a Tergugat I dan Tergugat II, dalil eksepsi Tergugat III angka 2.1, dan juga dalil eksepsi huruf B Tergugat VIII yang menyatakan gugatan *obscuur libel* adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf B angka 3.b mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*), yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2006 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Register Nomor : 35/PDT/2016/PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu PT Pertamina (Persero) diterima dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak memuat dengan rinci luas dan batas tanah yang menjadi obyek sengketa karena dalam pemeriksaan terungkap bahwa ganti rugi telah dibayarkan tetapi Para Penggugat meminta pembatalan pelepasan tanah sehingga termasuk ke dalam kategori gugatan kabur, maka pokok perkara pada perkara Register Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tidak diperiksa sehingga tidak ada satupun putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan PT Pertamina (Persero) menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara melawan hukum. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II *in casu*

Halaman 132 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan cara melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 12 April 2006 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Register Nomor : 35/PDT/2016/PT.JAP tanggal 11 Oktober 2016 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 3299 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang bersifat negative yang tidak memeriksa materi pokok perkara (*vide* Pasal 1917 KUHPerdara), maka dalil posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan fakta hukum bahwa Tergugat II *in casu* Tergugat I menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan cara melawan hukum yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah hal pokok sengketa yang justru perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 162 RBg. tidak bisa dipertimbangkan terpisah dengan materi pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi huruf B angka 3.b Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi huruf B angka 3.c mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrechtmatig*) karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi dalam mengajukan gugatan, yaitu dalam perkara *a quo*, surat gugatan Para Penggugat tidak ditandatangani oleh Para Penggugat maupun Kuasa yang khusus di tunjuk untuk itu, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formal gugatan, Para Penggugat juga tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir/umur dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat juga tidak memenuhi syarat substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV. Selanjutnya gugatan Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat substansi mengajukan gugatan karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana kita ketahui dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana dari perbuatan Tergugat I yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat justru hanya menguraikan dalil kepemilikan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud serta terdapat pertentangan antara posita



gugatan dengan petitum gugatan menjadikan gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. suatu gugatan dapat dikabulkan bila memiliki dasar hukum dan beralasan hukum, sedangkan mengenai syarat gugatan tidak disebutkan secara jelas dalam RBg. dalam hal ini dapat dipedomani Putusan MA No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, bahwa Hukum Acara Perdata (H.I.R. - R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan “kejadian materiil secara singkat” dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R., selanjutnya untuk kepentingan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dapat dijadikan sebagai rujukan yaitu ketentuan pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi : 1) Identitas para pihak, 2) *Fundamentum petendi*, serta 3) Petitum / Tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat ternyata surat gugatan Para Penggugat telah ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat, sedangkan hal tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir/umur Para Penggugat dalam gugatannya tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II hal kecakapan dalam bertindak di depan hukum (*handelings-bekwaam*), sehingga gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat dalam posita maupun petitumnya gugatannya (Posita angka 1, 2, 3, 4, 25, Petitum angka 13, 14) didalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai **tanah obyek sengketa I** berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan **tanah obyek sengketa II** berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik tanah ulayat yaitu alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**, sebagaimana dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan perbuatan mana dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, dan Para Penggugat telah menguraikan penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalil eksepsi huruf B angka 3.c Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai error in persona yaitu Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan terhadap Terguguat III yang secara logistik formal baru resmi berada sebagai sebuah Provinsi Otonom di Tanah Papua sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, sejatinya segenap Tindakan administratif pemerintahan yang terjadi pada jaman Pemerintahan Provinsi Irian Jaya dahulu tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara perdata kepada Tergugat III sebagai sebuah badan hukum publik/administratif, namun setelah Majelis Hakim mencermati mencermati gugatan Para Penggugat pada posita angka 19, 21 didalilkan bahwa perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karenanya dalil gugatan Para penggugat jelas menunjukkan hubungan hukum antara Tergugat II dan Tergugat IV dalam perkara a quo, terkait

Halaman 135 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari hal tersebut merupakan hal pokok sengketa yang justru perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 162 RBg. tidak bisa dipertimbangkan terpisah dengan materi pokok perkara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalil eksepsi Tergugat III tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak yaitu Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Tn. Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan namun tidak memasukkan turunan lain dari Tn. Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan sebagai pihak Penggugat, namun setelah Majelis mencermati dalil eksepsi Tergugat IV tersebut ternyata tidak menyebutkan pihak lain yang harus digugat, lagipula setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada posita angka 5, 6, 16, 31, 32 Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari alm. Tn. Thomas Mandacan (orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II) dan alm. Samuel Mandacan (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat IV dan Penggugat V, serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monaliasa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan), dalam perkara a quo baik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat belum pernah melepaskan, memberi kuasa melepaskan ataupun menerima ganti rugi dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun juga termasuk dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII (Para Tergugat) atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, sehingga jelas dalil gugatan Para Penggugat terkait pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat IV yang demikian adalah tidak jelas, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan eksepsi huruf A mengenai eksepsi ne bis in idem yaitu obyek perkara yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, namun setelah Majelis mencermati dalil eksepsi Tergugat VIII tersebut ternyata tidak menyebutkan putusan lain yang terkait dalil eksepsi ne bis in idem dengan obyek perkara dalam perkara a quo, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi yang demikian adalah tidak jelas, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 136 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VIII telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan replik Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Thomas Mandacan (orangtua Penggugat I dan Penggugat II) dan alm. Samuel Mandacan (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat IV dan Penggugat V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan), maupun alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat HGB No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m² (posita angka 1 dan 2);
2. Bahwa secara turun temurun hingga tahun 1965, lokasi hak ulayat alm. THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, ditempati sebagai tempat tinggal dan tempat bercocok tanam oleh alm. Thomas Mandacan dan keluarga, namun kemudian ditinggalkan oleh alm. Thomas Mandacan karena saat itu alm. Thomas Mandacan dan keluarga lari ke hutan bersama keluarga alm. Samuel Mandacan setelah adanya operasi pembersihan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap masyarakat yang dituduh sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (Posita angka 7,8);
3. Bahwa 5 (lima) bidang tanah ulayat tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita



Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi :

1. Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m² (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;

Timur : Jalan;

Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;

Barat : Tep Bek;

2. Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;

Timur : Tepbek;

Selatan : Laut;

Barat : Tanah Milik TNI AD;

3. Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m² (seribu dua puluh empat meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;

Timur : Ex Out Port;

Selatan : Ex Out Port;

Barat : Ex Out Port; (Posita angka 11, 12, Petikum angka 6)

4. Bahwa selain Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 tersebut, alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan tidak pernah melepaskan atau memberikan kuasa melepaskan ataupun mendapatkan ganti rugi dari pihak manapun juga terhadap tanah ulayat yang meliputi :

1. Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas Tergugat I dengan batas-batas:

Utara : Perkampungan

Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng

Selatan : Jl.Trikora

Barat : Warung Makan Ojo Gelo

mohon disebut sebagai **obyek sengketa I**;

2. Lokasi rumah dinas Tergugat II seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;

Timur : rumah Bpk.Wira;

Selatan : Jln.Trikora;

Barat : Karaoke;

mohon disebut sebagai **obyek sengketa II**; (vide Posita angka 5, 6, 13, 14, 15, 17, 31, 32, Petitum angka 2, 3, 7, 8, 9)

5. Bahwa perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** (vide Posita angka 25, Petitum angka 13, 14);
6. Bahwa perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima

Halaman 139 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan (vide Posita angka 21, 27, 28, Petitum angka 11);

7. Bahwa perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah tidak berdasar hukum karena bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa, hal mana diterangkan Surat Pernyataan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanggal 3 Juni 2016 yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum **adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** (vide Posita angka 20, 29, petitum angka 10, 12, 15);
8. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) padahal obyek sengketa I dan obyek sengketa II diperoleh Tergugat I tanpa melalui jual beli dan ganti rugi dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**, selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II dinyatakan tidak berkekuatan hukum; (vide Posita angka 23, 26, 30, 37, Petitum angka 16)
9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan dupliknya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah Papua Barat** (sebelumnya bernama Irian Jaya), **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya, Nomor : BCU 8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan Depot Depot di Indotim** (Indonesia Kawasan Timur) yang pada pokoknya **mewajibkan Pemerintah Daerah setempat untuk**



- melaksanakan pengadaan tanah siap pakai yang akan digunakan untuk pembangunan Depot-Depot Pertamina di daerah Irian Jaya
2. Bahwa sebagai tindak lanjut surat tersebut, Gubernur Provinsi Irian Jaya mengirimkan radiogram kepada Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Merauke, Bupati Kabupaten Kabupaten Jawa, Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Fak-Fak Nomor : 541/7906 tanggal 12 April 1979 yang pada pokoknya meminta Para Bupati untuk menentukan lokasi dan menyediakan tanah yang memenuhi syarat untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik PT Pertamina (Persero) dalam rangka program pengadaan BBM dan Pelumas di Wilayah Indonesia Timur
 3. Bahwa berdasarkan radiogram tersebut, Bupati Kabupaten Manokwari kemudian mengirimkan surat kepada Kepala Fasharkan TNI/AL Kabupaten Manokwari Nomor 1917/Peku-1/79 tanggal 1 Mei 1979, perihal : Lokasi tanah Pembangunan Depot Pertamina di Jalan Trikora/Wosi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pengadaan bahan bakar minyak (bbm) di Provinsi Irian Jaya khususnya di Kabupaten Manokwari dipandang perlu untuk menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan Depot dan Sub Depot, sebagai tempat penampungan bbm dan pelumas. Karena sebagian tanah yang berlokasi di Jl. Trikora dengan batas sebelah kiri kompleks Pertamina dan disebelah belakang perumahan Fasharkan TNI/AL telah diserahkan kepada TNI/AL dengan Hak Pakai, maka melalui surat ini Bupati Kabupaten Manokwari meminta persetujuan Fasharkan TNI/AL untuk memanfaatkan tanah yang telah diserahkan terseb
 4. Bahwa Selain itu sebagai tindak lanjut dari radiogram pada angka 2, maka pada tanggal 26 Mei 1979, telah dibuat Berita Acara Nomor : 06/PHT/1979 tentang Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan yang akan Digunakan Untuk Pembangunan Base Depot dan Sub Depot Pertamina Manokwari terletak di Jalan Trikora Manokwari yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari beserta Pihak-Pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah Adat yang salah satunya adalah Keluarga Sorbu, keluarga Burwos dan beberapa keluarga lainnya
 5. Bahwa dalam rangka realisasi pembangunan Base/Sub Base Depot Pertamina di Wilayah Indonesia Timur maka Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura mengirimkan surat kepada beberapa Bupati di Propinsi Irian Jaya antara lain Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Nabire, Bupati Kabupaten Serui dan Bupati kabupaten Fak-Fak melalui surat Nomor : 005/TN/PU.PMS/80 tanggal 2 Januari 1980 perihal Permohonan Izin Bangunan yang pada pokoknya mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Base/Sub Base Depot Pertamina di Kabupaten-Kabupaten tersebut di atas
 6. Bahwa melanjutkan pembebasan tanah, tanaman dan bangunan yang akan digunakan pembangunan Base/Sub Base Depot Pertamina di Kabupaten Manokwari maka pada tanggal 25 Maret 1982 telah dibuat Berita Acara Nomor : 14/PHT/1982 tentang Pembebasan Tanah dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Pembangunan Proyek Saluran Pipa Base Depot Pertamina Kabupaten Manokwari yang terletak di Jalan Trikora Manokwari tanah yang sudah diusahakan milik B Burwos seluas 2.080 m², yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia



Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari beserta Pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah Adat yaitu B Burwos

7. Bahwa setelah dilakukan pembebasan terhadap tanah, tanaman dan bangunan yang akan digunakan untuk **Base Depot dan Sub Depot Pertamina** Manokwari, maka **Bupati Kabupaten Manokwari** kemudian melapor kepada Gubernur Propinsi Irian Jaya melalui surat Nomor: **4667/Agr-21/81** tanggal **18 Setember 1981** perihal **Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina telah selesai dibayar kepada yang berhak
8. Bahwa sebagai tindak lanjut pembebasan tanah tersebut di atas maka dilakukan Permohonan Pendaftaran :
 - a. **Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Direktorat Jenderal Agraria dan Gubernur Cq. Direktorat Agraria Provinsi Irian Jaya melalui Bupati Kabupaten Manokwari** untuk tanah seluas **38.626 m2** yang terletak di **Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari** dilengkapi lampiran berupa **Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 206/RPT/1980 tanggal 25 Oktober 1980 dan Gambar Situasi Nomor 134/1980**. Adapun menurut **Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah**, tanah tersebut berasal dari tanah Negara
 - b. **Kepala Pertamina Depot Manokwari mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Gubernur Up. Kepala Direktorat Agraria Dati I Irian Jaya melalui Bupati Kabupaten Manokwari** untuk tanah seluas **1.442 m2** yang terletak di **Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari** dilengkapi lampiran berupa **Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 66/RPT/1988 tanggal 27 Oktober 1988 dan Gambar Situasi Nomor 3314/1988**. Adapun menurut **Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriks**
9. Bahwa selanjutnya **Sekretaris Wilayah Daerah Irian Jaya atas nama Gubernur Provinsi Irian Jaya** kemudian mengirimkan surat yang ditujukan kepada **Bupati Kabupaten Manokwari** dengan salah satu tembusan kepada **Pertamina Unit VIII Jayapura dan Pimpinan Pertamina Sub Depot Manokwari** dengan surat Nomor : **900/681 tanggal 28 Februari 1983** perihal **Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Base Depot Manokwari**, pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman serta bangunan telah selesai secara tuntas dibayarkan kepada yang berhak
10. Bahwa terhadap kedua permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan **PT Pertamina (Persero)**, Lembaga Pertanahan kemudian menerbitkan pemberian Hak Guna Bangunan yaitu :
 - a. **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 272/HGB/DA/82 tanggal 29 Juni 1982** yang ditandatangani oleh **Direktur Jendera Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri**, pada pokoknya memutuskan untuk **memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pertamina atas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara seluas 38.626 m2** yang terletak di **Jl. Trikora Kel.**



Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Manokwari, yang akan dipergunakan untuk pembangunan Base Depot Pertamina.

- b. **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN. 96/HGB/1989 tanggal 20 Maret 1989** yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya, pada pokoknya memutuskan untuk **memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pertamina UPDN VIII atas tanah negara seluas 1.442 m²** yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Manokwari, yang akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Dinas Pertamina.
11. Berdasarkan **kedua Surat Keputusan tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)** yaitu:
 - a. **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.338/MB tanggal 10 Juni 1987** yang telah diperpanjang dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 tanggal 11 Maret 2009** atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas **38.626 m²**; dan
 - b. **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.521 atas nama PT Pertamina (Persero)/MB tanggal 26 Juni 1989** yang telah diperpanjang dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 tanggal 03 November 2009** atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas **1.442 m²**;
12. Bahwa kedua obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara yang diberikan Hak Guna bangunan kepada Tergugat I selaku Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 272/HGB/DA/82 tanggal 29 Juni 1982 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN. 96/HGB/1989 tanggal 20 Maret 1989 dalam rangka melaksanakan kepentingan tertentu Pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di Indonesia Timur khususnya Kabupaten Manokwari. Dimana proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Base Depot Pertamina termasuk kedua tanah yang menjadi obyek sengketa serta permohonan Hak Guna Bangunan telah sesuai dengan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 PP RI No. 8 Tahun 1953 Jo. Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen Mendagri RI No. 15 Tahun 1975 Jo. Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24



Permen Mendagri No. 5 Tahun 1973 sehingga pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I dan Penguasaan Tergugat II terhadap kedua tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa meskipun pembayaran ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan yang tanahnya akan digunakan untuk proyek pembangunan Base Depot Pertamina Manokwari telah dilakukan kepada pihak yang berhak namun sebagai bentuk penghormatan Tergugat I kepada adat dan masyarakat adat di Papua Barat dahulu Irian Jaya khususnya Kabupaten Manokwari, maka pada tanggal 5 September 1999 (**Bukti Surat T.II-1**), Tergugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tali kasih dan bukan pembayaran ganti rugi kepada Keluarga Besar Sorbu/Rumbekwan yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebelum dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari, karena proses proses pembebasan serta permohonan pemberian hak guna bangunan atas tanah tersebut termasuk kedua tanah yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terkait dan terlibat dalam Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan dupliknya Kuasa Tergugat III membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan angka 10, sepanjang mengenai perbuatan Pemerintah Provinsi Irian Jaya, karena keberadaan Tergugat III sebagai badan hukum publik/administratif baru ada pada tahun 1999 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan



Kota Sorong pada tanggal 4 Oktober 1999 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173;

2. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak mengetahui asal-usul keberadaan tanah yang kini menjadi lokasi yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diklaim dalam gugatan perkara a quo sebagai bagian dari tanah warisan Para Penggugat;
3. Bahwa oleh sebab itu Tergugat III memandang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat terkait dengan tanah-tanah yang diklaim Para Penggugat dalam perkara a quo sebagai tanah warisan dan atau tanah adat peninggalan orangtuanya;
4. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat III juga tidak merasa melakukan Tindakan hukum apapun sehubungan dengan gugatan Para Penggugat dan mengakibatkan kerugian terhadap Para penggugat baik secara materiil maupun immaterial;
5. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat III juga menolak segenap dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena Tergugat III tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui segenap asal muasal sengketa tanah yang dipersoalkan dalam gugatan Para Penggugat a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan dupliknya Kuasa Tergugat IV membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tergugat IV dalil-dalil Para Penggugat perlu dibuktikan lebih lanjut melalui bukti surat dan saksi;
2. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 1 dan 2 menurut Tergugat IV perlu dibuktikan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat poin 3,4,5,6,7,8,9,10,dan 11 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam posita diatas, karena harus dibuktikan kebenaran materiil dalam sidang pembuktian;
4. Bahwa posita Para Penggugat angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 menurut Tergugat IV, Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebab apa yang dilakukan Tergugat IV atas perintah Undang-Undang sebagai Kepala Daerah, dan menyangkut luas dan batasan tanah obyek sengketa merupakan wewenang BPN Kabupaten Manokwari untuk kepastian luas dan batasannya dan menurut Tergugat IV Para Penggugat perlu



membuktikan melalui Pembuktian dalam agenda pembuktian surat dan saksi;

5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita Penggugat angka 39 dan 40 terkait permintaan sita jaminan dan permohonan serta merta dari Para Penggugat karena bertentangan dengan pasal 606 Rv karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan dupliknya Kuasa Tergugat VIII membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan hak atas tanah adat sebagai berikut :
 - a. Tanah obyek sengketa I SHGB No. 00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 M2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi); dan
 2. Tanah obyek sengketa II SHGB No. 00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi).
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut, pada tahun 2015 telah dijadikan obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor **20/PDT.G/2015/PN.Mnk**, antara Tn. Samuel Mandacan, Tn. Paulus Mandacan, Tn. Yohanes Nuham, Tn. Sam Nuham, Tn. Daud Mandacan selaku para Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Manokwari, PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari, Merry Vony Sorbu, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari selaku para Tergugat, yang mana pokok perkaranya telah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam Perkara Perdata Nomor **20/PDT.G/2015/PN.Mnk** sebagaimana putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya : **“DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;” dan “DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.”**, mengingat Pasal 1917 KUHPdata dan dihubungkan dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana terurai dalam Eksepsi angka 3 (tiga) halaman 2 (dua), maka terhadap gugatan perkara Perdata nomor **23/Pdt. G/2021/PN.Mnk** telah melekat dan berlaku

Halaman 146 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



asas *Nebis In Idem*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

3. Bahwa selanjutnya sebagaimana posita gugatan para Penggugat angka 35 (tiga puluh lima) point 1 (satu) halaman 10 (sepuluh), para Penggugat meminta ganti kerugian materiil dengan rincian harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter, yang luas total obyek sengketa I dan II adalah 40.068 M2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) x Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa ganti kerugian materiil yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan penggabungan dari luas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang menurut perhitungan para Penggugat adalah seluas 40.068 M2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sedangkan luas tanah obyek sengketa I sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 00086 adalah seluas 38.626 M2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi), dan luas tanah obyek sengketa II sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 00088 adalah seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), apabila perhitungan luas keduanya dengan cara digabung maka didapat perhitungan luasan seluas 39.994 M2 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan luas sebagaimana perhitungan Para Penggugat yaitu seluas 40.068 M2 (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) dengan luas yang seharusnya yaitu seluas 39.994 M2 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), mengakibatkan adanya selisih seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi);
6. Bahwa dengan adanya selisih seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) tersebut, mengakibatkan pula adanya perbedaan rincian perhitungan kerugian materiil yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga luas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang sesungguhnya menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka tuntutan ganti kerugian sebagaimana gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).
7. Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, menurut Tergugat



VIII bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal demikian sejalan dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa adapun terhadap tanah obyek sengketa I SHGB No. 00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 M2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) adalah merupakan sertifikat hasil pembaharuan dan atau perpanjangan masa berlaku hak dari SHGB Nomor 338/MB atas nama Soeleiman bertindak untuk dan atas nama Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura, tanggal 10 Juni 1987 (bukti T.VIII - I);
9. Bahwa kemudian terhadap tanah obyek sengketa II SHGB No. 00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah merupakan sertifikat hasil pembaharuan dan atau perpanjangan masa berlaku hak dari SHGB Nomor B.521/MB atas nama Ferdinand Anthonius Andries bertindak untuk dan atas nama Pertamina Manokwari, tanggal 26 Juni 1989 (bukti T.VIII - II);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan cermat dan seksama terhadap surat gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak berperkara dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas Tergugat I seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas Utara : Perkampungan; Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng; Selatan : Jl.Trikora; Barat : Warung Makan Ojo Gelo;
3. Bahwa tanah obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II terdaftar dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng; Timur : rumah Bpk.Wira; Selatan : Jln.Trikora; Barat : Karaoke;



4. Bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap bidang tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, didapat data fisik sebagai berikut :

- a. Luas bidang tanah obyek sengketa I sebagaimana penunjukan batas-batas oleh Penggugat adalah seluas 38.454 m² (tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi);
- b. Luas bidang tanah obyek sengketa I sebagaimana penunjukan batas-batas oleh Tergugat adalah seluas 37.491 m² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi);
- c. Luas bidang tanah obyek sengketa II sebagaimana penunjukan batas-batas oleh Penggugat dan Tergugat I (PT Pertamina) adalah seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat menyebutkan tanah obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan tanah obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan telah pula menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa, berdasarkan pemeriksaan setempat maka tanah obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat sebagaimana nomor sertifikat dalam posita gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, dengan demikian secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas tanah obyek sengketa pada pokoknya ditunjuk oleh Para Penggugat sesuai dengan gugatannya dan pula telah dibenarkan oleh Para Tergugat sehingga tanah obyek sengketa adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan tanah obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), sedangkan dalam petitum gugatan Para Penggugat luas tanah obyek sengketa disebutkan sebagai dasar untuk menentukan nilai kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, hal tersebut tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg. karena luas tanah yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan (dipedomani Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984, lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Catatan Keduabelas, Juni 2012, Hal. 449-450);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak maka yang merupakan pokok sengketa di antara para pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Thomas Mandacan (orangtua Penggugat I dan Penggugat II) dan alm. Samuel Mandacan (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat IV dan Penggugat V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monaliasa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan), dimana alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat HGB No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m² (posita angka 1 dan 2) ataukah tidak ?
2. Apakah benar dari 5 (lima) bidang tanah ulayat tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah

Halaman 150 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi : 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m2; 2. Lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m2; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m2, ataukah tidak ?

3. Apakah benar selain Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 tersebut, alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan tidak pernah melepaskan atau memberikan kuasa melepaskan ataupun mendapatkan ganti rugi dari pihak manapun juga terhadap tanah ulayat yang meliputi **tanah obyek sengketa I** berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan **tanah obyek sengketa II** berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), ataukah tidak ?
4. Apakah benar perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**, ataukah tidak ?



5. Apakah benar perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan, ataukah tidak ?
6. Apakah benar perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah tidak berdasar hukum karena bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa, hal mana diterangkan Surat Pernyataan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanggal 3 Juni 2016 yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum **adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** ataukah tidak ?
7. Apakah benar perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) padahal obyek sengketa I dan obyek sengketa II diperoleh Tergugat I tanpa melalui jual beli dan ganti rugi dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan **adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**, selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II dinyatakan tidak berkekuatan hukum, ataukah tidak ?
8. Apakah benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil, ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara ditentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dan siapa yang mengajukan sesuatu dalil untuk



membantah hak orang lain haruslah membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian kepada Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya kepada Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-22, dan 5 (lima) orang Saksi bernama 1.Saksi Keliopas Meidodga, 2.Saksi Karel Mandacan, 3. Saksi Saorbu Septinus K., 4.Saksi Wellem Isak Rumaropen, 5. Saksi Isak Katebu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.I/T.II-1 s/d T.I/T.II-31, dan 3 (tiga) orang Saksi bernama 1.Saksi Isak Samuel Rumadas, 2.Saksi Nobertus Joseph Kaparang, 3.Saksi Petrus Pulo serta 1 (satu) orang Ahli Bernama Denny Aseano, pihak Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III.1 s/d T.III.8, pihak Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV.1 s/d T.IV.2, dan pihak Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat bertanda T.VIII.1 s/d T.VIII.6 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA No.1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat hanya dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dengan mengajukan jawaban dan pembuktian dalam pokok perkara, sedangkan Tergugat Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak membantahnya dalam dalil-dalil pokok perkara maupun pembuktian yang cukup maka dengan demikian Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah mengakui tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sepanjang mengenai apa yang dilakukan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sebagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan **pokok sengketa yang pertama** yaitu apakah benar Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Thomas Mandacan (orangtua Penggugat I dan Penggugat II) dan alm. Samuel Mandacan (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat IV dan Penggugat V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monaliasa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan), dimana alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat HGB No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m² (posisi angka 1 dan 2) ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari alm.Thomas Mandacan dan alm.Semuel Mandacan, dengan mengajukan pembuktian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari alm.Thomas Mandacan, sedangkan Penggugat III adalah isteri dari alm.Semuel Mandacan, Penggugat IV dan V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah anak dari alm.Semuel Mandacan, bersesuaian dengan Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No 474.4/06/2021 tanggal 11 Januari 2021 menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak/ahli waris dari alm.Thomas Mandacan dan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No 842.3/36/2020 tanggal 15 Desember 2020 menyatakan bahwa Penggugat III adalah isteri/ahli waris dari alm.Semuel Mandacan, Penggugat IV dan V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monaliasa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah anak/ahli waris dari alm.Semuel Mandacan, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan satu alat bukti pun untuk membantah silsilah dari Para Penggugat tersebut, dengan demikian terbukti fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.Thomas Mandacan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm.Semuel Mandacan, yaitu Penggugat I dan Penggugat II adalah anak/ahli waris dari alm.Thomas Mandacan, sedangkan Penggugat III adalah isteri/ahli waris dari alm.Semuel Mandacan, Penggugat IV dan V serta anak lainnya yang masih dibawah umur yakni Dafid Bengurion Mandacan, Monaliasa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah anak/ahli waris dari alm.Semuel Mandacan, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat HGB No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m2 (tanah obyek sengketa I); 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m2; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m2 (tanah obyek sengketa II); 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m2; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m2 (posita angka 1 dan 2);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, milik Tergugat I yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 adalah bukan milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan semasa hidupnya, melainkan awalnya adalah milik Pieter E Ran (warga negara belanda) selanjutnya dikuasakan kepada Jan Sorbu, dan 5 (lima) bidang tanah diperoleh oleh Tergugat I atas dasar pengadaan tanah yang siap pakai dari Tergugat IV untuk pembangunan depot Pertamina di Indotim selanjutnya diproses pensertifikatan dengan prosedur hukum yang benar, sedangkan Tergugat VIII membantah pula dengan mendalilkan bahwa status tanah obyek sengketa I telah terdaftar sejak tanggal 10 Juni 1987 dan status tanah obyek sengketa II telah terdaftar sejak tanggal 26 Juni 1989, yang mana pendaftaran tanah terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 155 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat I, II dan VIII tersebut akan dipertimbangkan Majelis sebagai pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3** berupa Surat Keterangan Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Baren Mandacan dan Irogi Mediodga sehubungan dengan Tanah Ulayat Lokasi Depot Pertamina tanggal 12 Januari 2021 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah benar-benar tanah ulayat Saudara Thomas Mandacan dan Saudara Samuel Mandacan, yang belum pernah diserahkan ataupun dijual dan mendapat ganti rugi dari pihak manapun termasuk pihak Pemda Provinsi, Pemda Manokwari dan PT. Pertamina, **Bukti P-4** berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah), **Bukti P-5** berupa Surat Pemerintah Kabupaten Manokwari (Tergugat IV) No 241/ASS.II SKDA/001 tanggal 11 oktober 2011 perihal Pengembalian Hak Tanah Hak Ulayat menyatakan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Manokwari mengembalikan tanah yang termasuk pemakaian tanah hak ulayat (SPBU Pertamina) kepada pemilik hak ulayat masing-masing marga Mandacan dan marga Nuham, **Bukti P-6** berupa Surat Rekomendasi Tergugat III Nomor 188.5/090/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang menyatakan untuk melanjutkan menangani dan menuntaskan sengketa hak ulayat Pertamina alamat Jln Trikora Wosi- Sanggeng Kabupaten Manokwari rekomendasi ini diberikan untuk menguatkan Perintah Bupati secara lisan kepada Asisten II sesuai tupoksi yang melekat dengan jabatannya pada tahun 211 lalu sehingga atas nama Bupati Manokwari pada saat itu membuat rekomendasi/surat pengembalian Tanah Hak Ulayat kepada pemilik Hak Ulayat, **Bukti P-7** berupa Surat Pernyataan Anak-Anak Almarhum Bapak Jaconias Sorbu Perihal Tanah Depot Pertamina Sanggeng Manokwari tanggal 3 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Merry Sorbu (Tergugat V), Denny Demianus Sorbu (Tergugat VI) dan Yermine Yeni Sorbu (Tergugat VII) yang menyatakan bahwa orang tua kami Bapak Jaconias Sorbu adalah masyarakat yang berasal dari suku numfor biak dan bukan pemilik dari lokasi tanah yang ditempati oleh Depot Pertamina Jalan

Halaman 156 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trikora Sanggeng Manokwari adalah benar-benar tanah adat milik dari Suku Besar Arfak yaitu Bapak Samuel Mandacan (Kepala Suku Besar Arfak) dan Bapak Daud Mandacan anak dari alm. Thomas Mandacan, **Bukti P-8** berupa Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Kakain Kakara Sosial dan Hukum Adat “Bindara” Manokwari, yang menyatakan bahwa alm. Bapak Jaconias Sorbu adalah benar-benar masyarakat asli suku Biak Numfor dan bukan masyarakat Suku Arfak apalagi sebagai Kepala Suku Besar Arfak, bahwa Surat Pernyataan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman diantara masyarakat suku-suku adat di Tanah Papua dan khususnya untuk meluruskan pemilik sah atas tanah adat lokasi Pertamina Unit Pemasaran VIII Depot Manokwari yang selama ini dijual tanpa sepengetahuan Kepala Suku Besar Arfak dan masyarakat adat pemilik tanah adat lokasi Pertamina tersebut, **Bukti P-12** berupa Surat Tergugat IV kepada Tergugat I Nomor 014/SET-II/2017 tanggal 22 November 2017 perihal Tawaran Pertamina Tentang Pemberian CSR dan Ganti Rugi Tanah Seluas 4,1 Hektar yang isinya menyatakan Tergugat IV mendesak Menteri BUMN dan Tergugat I segera membayar tuntutan dana CSR dan Ganti Rugi Tanah Seluas 4,1 Hektar kepada masyarakat pemilik hak ulayat, **Bukti P-13** berupa Surat Tergugat IV kepada Menteri BUMN Nomor 592.2/222 tanggal 2 Maret 2018 perihal Penyelesaian Tanah Hak Ulayat lokasi PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dikuasai Pertamina Manokwari seluas 56.878 m², telah dibebaskan seluas 15.489 m² sehingga tersisa 41.389 m² yang belum diberi ganti rugi (dihargai Rp10.000.000,00 per meter persegi) sehingga luas dan nilai tanah masyarakat pemilik hak ulayat adalah 41.389 m² x Rp10.000.000,00 = Rp413.890.000.000,00;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti Saksi yang keterangannya saling berhubungan yakni 1.Saksi Keliopas Meidodga, 2.Saksi Karel Mandacan, 3.Saksi Sorbu Septinus K, 4.Saksi Wellem Isak Rumaropen dan 5.Saksi Isak Katebu sebagai berikut :

- Bahwa alm.Thomas Mandacan dan alm.Semuel Mandacan adalah turunan dari Baren Mandacan secara turun temurun adalah pemilik hak ulayat atas bidang-bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jln Trikora Wosi, Manokwari;
- Bahwa tanah obyek sengketa I berupa Lokasi tanah kantor Depot Pertamina Manokwari, dahulunya disebut tanah merah merupakan tempat tinggal dari alm Thomas Mandacan dan alm. Semuel Mandacan

Halaman 157 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarganya dengan membangun rumah panggung Panjang, dan dibagian belakang ada juga makam keluarga (sekarang tanah lokasi Kantor Bupati Manokwari lama);

- Bahwa kemudian alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya lari keluar dari tempat tersebut pada tahun 1965 karena ada peristiwa Gerakan Papua Merdeka, sehingga semua masyarakat orang asli Papua yang berada di pesisir pantai melarikan diri masuk ke hutan takut ditembak tentara dan polisi;
- Bahwa setelah keadaan aman kembali tanah adat yang dahulu dikuasai oleh alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya termasuk tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II telah dikuasai oleh tentara dan polisi sehingga alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya tidak kembali tinggal di tanah merah tersebut melainkan bertempat tinggal ke arah Rendani, Manokwari akhirnya saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa makam keluarga alm Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan dan keluarganya yang sebelumnya terdapat di tanah merah tersebut juga telah dipindahkan ke daerah Rendani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-12 dan P-13 bersesuaian dengan keterangan Saksi Para Penggugat yakni 1.Saksi Keliopas Meiodoga, 2.Saksi Karel Mandacan, 3.Saksi Sorbu Septinus K, 4.Saksi Wellem Isak Rumaropen dan 5.Saksi Isak Katebu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengakuan dari pihak Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Baren Mandacan dan Irogi Mediodga selaku masyarakat adat Manokwari, ada pengakuan dari Tergugat IV selaku pemerintah daerah, dan ada pengakuan dari Tergugat V, VI, VII selaku anak dari Jaconias Sorbu, pengakuan dari Lembaga Kakain Kakara Sosial dan Hukum Adat "Bindara" Manokwari bahwa alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan (turunan Barend Mandacan) semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m²;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II bukan tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan melainkan milik Petrus E. Ran yang dikuasakan kepada Jan Sorbu dengan mengajukan **Bukti surat T.I/T.II-7** berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Petrus E Ran yang diketahui oleh Kepala Distrik Manokwari (Machtiging), tanpa disertai bukti pendukung lainnya, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, *Surat bukti photocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*, terlebih lagi setelah Majelis meneliti ternyata **Bukti T.I/T.II-7** tersebut berbahasa asing tanpa ada terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia, yang berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdato Jo Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur dengan tegas keharusan penggunaan bahasa Indonesia dalam bukti surat yang digunakan beracara di peradilan, maka **Bukti T.I/T.II-7** ini dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II bukan tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan melainkan saat ini menjadi milik Tergugat I atas dasar pengadaan tanah yang siap pakai dari Tergugat IV untuk pembangunan depot Pertamina di Indotim selanjutnya diproses pensertifikatan dengan prosedur hukum yang benar, sedangkan Tergugat VIII membantah pula dengan mendalilkan bahwa status tanah obyek sengketa I telah terdaftar sejak tanggal 10 Juni 1987 dan status tanah obyek sengketa II telah terdaftar sejak tanggal 26 Juni 1989, yang mana pendaftaran tanah terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII mengajukan **bukti surat** berupa : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya, Nomor :

Halaman 159 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCU 8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 perihal Pembangunan Depot Depot di Indotim (Indonesia Kawasan Timur) yang pada pokoknya mewajibkan Pemerintah Daerah setempat untuk melaksanakan pengadaan tanah siap pakai yang akan digunakan untuk pembangunan Depot-Depot Pertamina di daerah Irian Jaya **(Bukti T.I/T.II-8)**, Surat radiogram Gubernur Provinsi Irian Jaya kepada Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Merauke, Bupati Kabupaten Kabupaten Jawa, Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Fak-Fak Nomor : 541/7906 tanggal 12 April 1979 yang pada pokoknya meminta Para Bupati untuk menentukan lokasi dan menyediakan tanah yang memenuhi syarat untuk pembangunan Base Depot dan Sub Depot milik PT Pertamina (Persero) dalam rangka program pengadaan BBM dan Pelumas di Wilayah Indonesia Timur **(Bukti T.I/T.II-9)**, Surat Bupati Kabupaten Manokwari kemudian mengirimkan kepada Kepala Fasharkan TNI/AL Kabupaten Manokwari Nomor 1917/Peku-1/79 tanggal 1 Mei 1979, perihal : Lokasi tanah Pembangunan Depot Pertamina di Jalan Trikora/Wosi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pengadaan bahan bakar minyak (bbm) di Provinsi Irian Jaya khususnya di Kabupaten Manokwari dipandang perlu untuk menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan Depot dan Sub Depot, sebagai tempat penampungan bbm dan pelumas. Karena sebagian tanah yang berlokasi di Jl. Trikora dengan batas sebelah kiri kompleks Pertamina dan disebelah belakang perumahan Fasharkan TNI/AL telah diserahkan kepada TNI/AL dengan Hak Pakai, maka melalui surat ini Bupati Kabupaten Manokwari meminta persetujuan Fasharkan TNI/AL untuk memanfaatkan tanah yang telah diserahkan tersebut **(Bukti T.I/T.II-13)**, Berita Acara Nomor : 06/PHT/1979 tanggal 26 Mei 1979 tentang Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan yang akan Digunakan Untuk Pembangunan Base Depot dan Sub Depot Pertamina Manokwari terletak di Jalan Trikora Manokwari yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manokwari beserta Pihak-Pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah Adat yang salah satunya adalah Keluarga Sorbu, keluarga Burwos dan beberapa keluarga lainnya **(Bukti T.I/T.II-14)**, Bahwa dalam rangka realisasi pembangunan Base/Sub Base Depot Pertamina di Wilayah Indonesia Timur maka Surat Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura mengirimkan surat kepada beberapa Bupati di Propinsi Irian Jaya antara lain Bupati Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Nabire, Bupati Kabupaten Serui dan Bupati kabupaten Fak-Fak, Nomor : 005/TN/PU.PMS/80 tanggal 2 Januari 1980 perihal Permohonan Izin Bangunan yang pada pokoknya mengajukan permohonan Izin Mendirikan

Halaman 160 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Base/Sub Base Depot Pertamina di Kabupaten-Kabupaten tersebut di atas **(Bukti T.I/T.II-15)**, Bahwa setelah dilakukan pembebasan terhadap tanah, tanaman dan bangunan yang akan digunakan untuk Base Depot dan Sub Depot Pertamina Manokwari, maka Surat Bupati Kabupaten Manokwari kepada Gubernur Propinsi Irian Jaya, Nomor: 4667/Agr-21/81 tanggal 18 Setember 1981 perihal Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Sub Depot Pertamina Manokwari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rugi tanah dan tanaman Sub Depot Pertamina telah selesai dibayar kepada yang berhak **(Bukti T.I/T.II-10)**, Surat Pimpinan Unit Pemasaran VIII Jayapura mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Direktorat Jenderal Agraria dan Gubernur Cq. Direktorat Agraria Provinsi Irian Jaya melalui Bupati Kabupaten Manokwari untuk tanah seluas 38.626 m2 yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari **(Bukti T.VIII-I.B)** dilengkapi lampiran berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 206/RPT/1980 tanggal 25 Oktober 1980 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanah tersebut berasal dari tanah Negara **(Bukti T.VIII-I.C)** dan Gambar Situasi Nomor 134/1980 **(Bukti T.VIII-I.D)**, Surat Kepala Pertamina Depot Manokwari mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Gubernur Up. Kepala Direktorat Agraria Dati I Irian Jaya melalui Bupati Kabupaten Manokwari untuk tanah seluas 1.442 m2 yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kec. Manokwari Kabupaten Manokwari **(Bukti T.VIII-4.B)** dilengkapi lampiran berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 66/RPT/1988 tanggal 27 Oktober 1988 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksan Tanah, tanah tersebut berasal dari tanah Negara **(Bukti T.VIII-4.B)** dan Gambar Situasi Nomor 3314/1988 **(Bukti T.VIII-4.C)**, Surat **Sekretaris Wilayah Daerah Irian Jaya atas nama Gubernur Provinsi Irian Jaya kemudian mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Manokwari** dengan salah satu tembusan kepada Pertamina Unit VIII Jayapura dan Pimpinan Pertamina Sub Depot Manokwari dengan **surat Nomor : 900/681 tanggal 28 Februari 1983** perihal Pembayaran Lunas Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Serta Bangunan Untuk Base Depot Manokwari, pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman serta bangunan telah selesai secara tuntas dibayarkan kepada yang berhak **(Bukti T.I/T.II-11)**, **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 272/HGB/DA/82 tanggal 29 Juni 1982** yang ditandatangani oleh Direktur Jendera Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, pada pokoknya memutuskan untuk **memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pertamina atas tanah**

Halaman 161 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara yang dikuasai langsung oleh negara seluas **38.626 m2** yang terletak di Jl. Trikora Kel. Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Manokwari, yang akan dipergunakan untuk pembangunan Base Depot Pertamina. **(Bukti T.I/T.II-2), Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor : BPN. 96/HGB/1989 tanggal 20 Maret 1989** yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya, pada pokoknya memutuskan untuk **memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pertamina UPDN VIII atas tanah negara** seluas **1.442 m2** yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Manokwari, yang akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Dinas Pertamina. **(Bukti T.I/T.II-5), Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.338/MB tanggal 10 Juni 1987 yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 tanggal 11 Maret 2009** atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi di Jl. Trikora Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas **38.626 m2 (Bukti T.I/T.II-3); Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.521 atas nama PT Pertamina (Persero)/MB tanggal 26 Juni 1989 yang telah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 tanggal 03 November 2009** atas nama PT Pertamina (Persero), untuk tanah yang berlokasi Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat seluas **1.442 m2 (Bukti T.I/T.II-6);**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti Saksi yang keterangannya saling berhubungan yakni 1.Saksi Isak Samuel Rumadas, 2.Saksi Nobertus Joseph Kaparang dan 3.Saksi Petrus Pulo sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II di Jln Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sejak tahun 1980 ada 5 (lima) bidang yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m2; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m2; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m²;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk digunakan kepentingan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas pelayanan BBM di wilayah Manokwari dan sekitarnya;
- Bahwa pada tahun 1999 ada tuntutan dari keluarga Sorbu atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan telah diselesaikan pembayarannya sebesar Rp17.500.000,00 dari Tergugat I kepada Keluarga Jaconias Sorbu sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 15 September 1999;
- Bahwa pada tahun 2003 ada tuntutan ganti rugi tanah ulayat dari Thomas Mandacan dan Samuel Mandacan, namun telah diselesaikan oleh Tergugat IV (Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Tergugat I, Tergugat II, dan bukti surat Tergugat VIII, disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara yang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Tergugat I selaku Badan Usaha Milik Negara dimana telah ada proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Base Depot Pertamina termasuk kedua tanah yang menjadi objek sengketa serta permohonan Hak Guna Bangunan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan (turunan Barend Mandacan) semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m² (tanah obyek sengketa I); 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m² (tanah obyek sengketa II); 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I

Halaman 163 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m², dan dari pembuktian bantahan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VIII tidak terbukti bahwa telah terjadi pelepasan atas 5 (lima) bidang tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan tersebut yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, dengan demikian bukanlah tanah-tanah yang dikuasai penuh oleh negara dalam arti telah dilepaskan hak adat yang melekat padanya, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai dasar kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, dengan demikian Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan (turunan Barend Mandacan) semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m², maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5, 7, 8 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **pokok sengketa kedua** yaitu apakah benar dari 5 (lima) bidang tanah ulayat tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang

Halaman 164 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



meliputi : 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 2. Lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m², ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dari 5 (lima) bidang tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi : 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 2. Lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m²;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P-4** berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah), dihubungkan dengan Keterangan Saksi dari Para Penggugat yakni keterangan Saksi Keliopas Meidodga, Saksi Karel Mandacan, Saksi Wellem Isak Rumaropen dan Saksi Isak Katebu, Keterangan Saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yakni Saksi Isak Samuel Rumadas, Saksi Nobertus Joseph Kaparang dan Saksi Petrus Pulo menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar telah terjadi Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Keterangan Saksi dari Penggugat yakni keterangan Saksi Keliopas Meidodga, Saksi Karel Mandacan, Saksi Wellem Isak Rumaropen dan Saksi Isak Katebu menrangkan pelepasan tahun 2003 tersebut hanya meliputi 3 (tiga) bidang tanah ulayat milik Alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan yaitu 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m2; 2. Lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m2; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m2, sedangkan untuk 2 (dua) bidang lainnya yaitu tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, belum pernah dilepaskan oleh alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacanatau menerima ganti rugi dari siapapun;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan **Bukti surat T.I/T.II-12** berupa Surat Pernyataan Keluarga Besar Sorbu tanggal 15 September 1999 yang didalamnya menyebutkan Jaconias Sorbu (orangtua Tergugat V, VI dan VII) sebagai pemilik hak adat/ulayat menyerahkan tanah obyek sengketa I dan II kepada Tergugat I dan II dengan ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Para Penggugat yang saling berhubungan yakni **keterangan Saksi Keliopas Meidodga** yang menerangkan bahwa Saksi sebagai Kepala Suku Arfak Turun Irogi Meidodga kenal dengan Jaconias Sorbu yang berasal dari Suku Biak Numfor, sama sekali bukan masyarakat Suku Arfak Manokwari, dan tidak memiliki tanah adat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Manokwari khususnya terhadap lokasi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II; **keterangan Saksi Karel Mandacan** yang menerangkan Saksi sebagai Kepala Suku Arfak Turunan Barend Mandacan tidak kenal dengan Jaconias Sorbu yang berasal dari Suku Biak Numfor, sama sekali bukan masyarakat Suku Arfak Manokwari, dan Jaconias Sorbu tidak memiliki tanah adat di daerah Manokwari khususnya terhadap lokasi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II; **keterangan Saksi Sorbu Septinus K** menerangkan bahwa kenal dengan Jaconias Sorbu yang berasal dari Suku Biak Numfor, sama sekali bukan masyarakat Suku Arfak Manokwari, dan Jaconias Sorbu tidak memiliki tanah adat di daerah Manokwari khususnya terhadap lokasi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II; **keterangan Saksi Wellem Isak Rumaropen** yang menerangkan bahwa alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tidak miliki hak dan tidak pernah bertempat tinggal di atas tanah adat sengketa dan **keterangan Saksi Isak Katebu** yang menerangkan setahu Saksi, alm. Jaconias Sorbu dan keluarganya tidak pernah memiliki dan bertempat tinggal di atas tanah adat sengketa, dihubungkan dengan **Bukti Surat P-7** berupa Surat Pernyataan Anak-Anak Almarhum Bapak Jaconias Sorbu Perihal Tanah Depot Pertamina Sanggeng Manokwari tanggal 3 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Merry Sorbu (Tergugat V), Denny Demianus Sorbu (Tergugat VI) dan Yermine Yeni Sorbu (Tergugat VII) yang menyatakan bahwa orang tua kami Bapak Jaconias Sorbu adalah masyarakat yang berasal dari suku numfor biak dan bukan pemilik dari lokasi tanah yang ditempati oleh Depot Pertamina Jalan Trikora Sanggeng Manokwari adalah benar-benar tanah adat milik dari Suku Besar Arfak yaitu Bapak Samuel Mandacan (Kepala Suku Besar Arfak) dan Bapak Daud Mandacan anak dari alm. Thomas Mandacan, Jo **Bukti Surat P-8** berupa Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Kakain Kakara Sosial dan Hukum Adat “Bindara” Manokwari, yang menyatakan bahwa alm. Bapak Jaconias Sorbu adalah benar-benar masyarakat asli suku Biak Numfor dan bukan masyarakat Suku Arfak apalagi sebagai Kepala Suku Besar Arfak, bahwa surat pernyataan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman diantara masyarakat suku-suku adat di Tanah Papua dan khususnya untuk meluruskan pemilik sah atas tanah adat lokasi Pertamina Unit Pemasaran VIII Depot Manokwari yang selama ini dijual tanpa sepengetahuan Kepala Suku Besar Arfak dan masyarakat adat pemilik tanah adat lokasi Pertamina tersebut;

Halaman 167 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian yakni 1.Saksi Keliopas Meidodga, 2.Saksi Karel Mandacan, 3.Saksi Sorbu Septinus K, 4.Saksi Wellem Isak Rumaropen dan 5.Saksi Isak Katebu berhubungan erat dengan Bukti Surat P-5, P-7, P-8 diperoleh fakta hukum bahwa alm. Jaconias Sorbu adalah masyarakat yang berasal dari suku numfor biak dan bukan pemilik dari lokasi tanah obyek sengketa, dengan demikian tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi dari pihak Tergugat I dan II sebagaimana Surat Pemyataan alm. Jaconias Sorbu (orangtua dari Tergugat V, VII dan VII) tertanggal 15 September 1999 (**Bukti Surat T.I/T.II-12**) atas tanah obyek sengketa milik alm. Samuel Mandacan dan Thomas Mandacan adalah tanpa alas hak yang sah, dan Surat Pemyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat telah terbukti bahwa dari 5 (lima) bidang tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00086 seluas 38.626 m2 (**tanah obyek sengketa I**); Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00102 seluas 13.590 m2; Lokasi rumah dinas Tergugat II dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00088 seluas 1.368 m2 (**tanah obyek sengketa II**); Lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.0572 seluas 2.089 m2; Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00100 seluas 1.024 m2, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m2 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi : 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m2; 2. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m2; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama

Halaman 168 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I seluas 1.024 m², sedangkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dalam perkara a quo belum pernah dilepaskan oleh alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan atau menerima ganti rugi dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Para Penggugat angka 6 dan 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **pokok sengketa ketiga** yaitu apakah benar selain Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokari antara Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 tersebut, alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan tidak pernah melepaskan atau memberikan kuasa melepaskan ataupun mendapatkan ganti rugi dari pihak manapun juga terhadap tanah ulayat yang meliputi **tanah obyek sengketa I** berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan **tanah obyek sengketa II** berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa kedua telah dinyatakan terbukti dalil Para Penggugat bahwa dari 5 (lima) bidang tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00086 seluas 38.626 m² (tanah obyek sengketa I); Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00102 seluas 13.590 m²; Lokasi rumah dinas Tergugat II dengan Sertifikat Hak guna

Halaman 169 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) No.00088 seluas 1.368 m² (tanah obyek sengketa II); lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.0572 seluas 2.089 m²; Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00100 seluas 1.024 m², barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi : 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB)No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 2. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB)No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m², sedangkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dalam perkara a quo belum pernah dilepaskan oleh alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan atau menerima ganti rugi dari siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **pokok sengketa keempat** yaitu apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,*

Halaman 170 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kerugian;
3. ada kesalahan;
4. ada hubungan kausalitas antara perbuatan (yang melawan hukum) dengan kerugian yang terjadi;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum diantaranya :

1. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (**termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya**);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
4. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa kesatu, kedua dan ketiga telah dipertimbangkan bahwa telah dinyatakan terbukti dalil Para Penggugat bahwa dari 5 (lima) bidang tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00086 seluas 38.626 m2 atas nama Tergugat I (tanah obyek sengketa I); Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00102 seluas 13.590 m2 atas nama Tergugat I; Lokasi rumah dinas Tergugat II dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00088 seluas 1.368 m2 (tanah obyek sengketa II) atas nama Tergugat I; lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.0572 seluas 2.089 m2 atas nama Tergugat I; Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) No.00100 seluas 1.024 m² atas nama Tergugat I, barulah pada tahun 2003 sebagian dari tanah ulayat tersebut mendapat ganti rugi dari Tergugat IV, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi Kabupaten Manokwari antara alm. Thomas Mandacan, alm. Samuel Mandacan, alm. Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat IV tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi : 1. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 2. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 3. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m², sedangkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dalam perkara a quo belum pernah dilepaskan oleh alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rummuren Mandacan atau menerima ganti rugi dari siapapun, termasuk Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa semestinya alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rummuren Mandacan sebagai pemegang hak ulayat atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II, haruslah dilindungi oleh ketentuan norma Pasal 2 ayat (4) Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berdasar pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II yaitu alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu

Halaman 172 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **pokok sengketa kelima** yaitu apakah benar perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat III dan Tergugat VI terhadap Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III sebagai pemecahan Provinsi Irian Jaya juga terikat secara administratif dalam perkara a quo, dalam hal ini perbuatan Tergugat III dengan Surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 (**Bukti T.I/ T.II-11**) dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 (**Bukti T.I/ T.II-10**) yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Tergugat III dan Tergugat VI terhadap Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa kesatu, kedua, ketiga dan keempat tersebut diatas telah terbukti bahwa sebelum tahun 2003, alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan sebagai pemegang hak ulayat atas 5 (lima) bidang tanah ulayat yaitu Lokasi Depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 seluas 38.626 m2 (tanah obyek sengketa I); Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna

Halaman 173 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) No.00102 seluas 13.590 m²; Lokasi rumah dinas Tergugat II dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 seluas 1.368 m² (tanah obyek sengketa II); lokasi dermaga depot dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.0572 seluas 2.089 m²; Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00100 seluas 1.024 m², belum pernah melepaskan atau menerima ganti rugi dari siapapun termasuk Tergugat III dan Tergugat IV, dengan demikian perbuatan Tergugat III dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat IV dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas depot Pertamina dan dermaga Pertamina kepada yang berhak padahal pada kenyataannya alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Para Penggugat angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **pokok sengketa keenam** yaitu apakah benar perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pemyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah tidak berdasar hukum karena bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa, hal mana diterangkan Surat Pernyataan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanggal 3 Juni 2016 yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum **adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa kedua bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian yakni 1.Saksi Keliopas Meidodga, 2.Saksi Karel Mandacan, 3.Saksi Sorbu Septinus K, 4.Saksi Wellem Isak Rumaropen dan 5.Saksi Isak Katebu berhubungan erat dengan Bukti Surat P-5, P-7, P-8 diperoleh fakta hukum bahwa alm. Jaconias Sorbu adalah masyarakat yang berasal dari suku numfor biak dan bukan pemilik dari lokasi tanah obyek sengketa, dengan demikian tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi dari pihak Tergugat I dan II sebagaimana Surat Pemyataan alm. Jaconias Sorbu (orangtua dari Tergugat V, VII dan VII) tertanggal 15 September 1999 (**Bukti**

Halaman 174 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat T.I/T.II-12) atas tanah obyek sengketa milik alm. Samuel Mandacan dan Thomas Mandacan adalah tanpa alas hak yang sah, dan Surat Pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 10, 12, 15 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa ketujuh yaitu apakah benar perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) padahal tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II diperoleh Tergugat I tanpa melalui jual beli dan ganti rugi dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad)**, selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II dinyatakan tidak berkekuatan hukum, ataukah tidak;

Menimbang, bahwa diambil alih sebagaimana pertimbangan pokok sengketa kesatu yaitu Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan (turunan Barend Mandacan) semasa hidupnya sebagai pemilik tanah ulayat secara turun temurun atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat II sejak tahun 1980 yaitu 1. Lokasi Depot dengan Sertifikat HGB No.00086 atas nama Tergugat I seluas 38.626 m²; 2. Lokasi ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I seluas 13.590 m²; 3. Lokasi rumah dinas Tergugat II atas nama Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I seluas 1.368 m²; 4. lokasi dermaga depot dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I seluas 2.089 m²; 5. Lokasi bak air ex. Out port dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I seluas 1.024 m², dan dari pembuktian bantahan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VIII tidak terbukti bahwa telah terjadi pelepasan secara sah menurut hukum atas 5 (lima) bidang tanah ulayat milik alm. Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan tersebut, dengan demikian bukanlah tanah yang dikuasai penuh oleh negara dalam arti telah dilepaskan hak adat yang melekat padanya, sehingga proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai dasar kepemilikan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, dan telah dipertimbangkan dan dinyatakan pula dalam pertimbangan pokok sengketa keempat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun ahli waris alm. Thomas Mandacan yaitu Penggugat I dan Penggugat II, maupun juga ahli waris alm. Samuel Mandacan yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) padahal tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II diperoleh Tergugat I tanpa melalui jual beli/pelepasan hak atas tanah maupun ganti rugi dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm. Samuel Mandacan adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**, selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa I dan menerbitkan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I atas obyek sengketa II dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Para Penggugat angka 16 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat lainnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mengakibatkan dikuasainya tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa membayar ganti rugi kepada Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sangatlah merugikan Para Penggugat, oleh karena petitum angka 17 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 19, Para Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat

Halaman 176 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp405.340.000.000,00 (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) / meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 40.068 m² (empat puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah 40.068 m² x Rp5.000.000,00 = Rp.200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)/ tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah 41 tahun x Rp.5.000.000.000,00 = Rp.205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah), sehingga total kerugian materiil adalah Rp.200.340.000.000,00 (dua ratus milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) + Rp.205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah) adalah Rp.405.340.000.000,00 (empat ratus lima milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mengakibatkan dikuasainya tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa membayar ganti rugi kepada Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sangatlah merugikan Para Penggugat, maka Tergugat I sebagai pemegang sertifikat dan Tergugat II yang menguasai secara fisik haruslah bertanggungjawab atas kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa I berupa Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00086 atas nama Tergugat I tanggal 10 Juni 1987 seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan tanah obyek sengketa II berupa Lokasi rumah dinas Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00088 atas nama Tergugat I tanggal 26 Juni 1989 seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), merupakan dasar untuk menghitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat khususnya yang paling bertanggungjawab adalah Tergugat I dan Tergugat II, maka luasan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II

Halaman 177 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah $38.626 \text{ m}^2 + 1.368 \text{ m}^2 = 39.994 \text{ m}^2$ (tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa terkait penilaian kerugian materiil dari aspek Harga jual tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sesuai dalil dan petitum Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter², berdasarkan **Bukti P-22** berupa surat keterangan NJOP No 973/1538/BAPENDA/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dinyatakan untuk kelas tanah atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa 2 harga pasaran tertinggi adalah Rp4.500.000,00 sedangkan sesuai **Bukti P-13** berupa Surat Tergugat IV kepada Menteri BUMN Nomor 592.2/222 tanggal 2 Maret 2018 perihal Penyelesaian Tanah Hak Ulayat lokasi PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari yang pada pokoknya menentukan nilai ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp10.000.000,00 per meter persegi, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan nilai yang wajar dan layak ganti rugi dari aspek Harga jual tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sesuai dalil dan petitum Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter², sehingga dengan luasan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah $38.626 \text{ m}^2 + 1.368 \text{ m}^2 = 39.994 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) maka besaran nilai ganti kerugiannya sebesar $39.994 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}199.970.000.000,00$ (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait penilaian kerugian materiil dari aspek Harga sewa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II setahun adalah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)/tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah $41 \text{ tahun} \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}205.000.000.000,00$ (dua ratus lima milyar rupiah), menurut hemat Majelis adalah wajar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nilai kerugian materiil yang dapat dikabulkan adalah Rp199.970.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) + Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima milyar rupiah) = Rp404.970.000.000,00 (empat ratus empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat petitum angka 19 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat menuntut terkait kerugian immaterial, oleh karena tidak dibuktikan secara khusus, lagi pula kerugian

Halaman 178 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil baik aspek nilai jual tanah dan aspek nilai sewa tanah per tahun telah dikabulkan, maka tuntutan kerugian immateriil terkait petitum gugatan Para Penggugat angka 18 dan 20 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat menuntut terkait Tergugat II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II hingga ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dibayarkan oleh Tergugat I, oleh karena tuntutan ganti kerugian materiil baik aspek nilai jual tanah dan aspek nilai sewa tanah per tahun telah dikabulkan, maka tuntutan agar Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 21 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar diberikan ganti kerugian materiil dan immateriil, sebagaimana telah dikabulkan ganti kerugian materiil sedangkan ganti kerugian immaterial telah ditolak maka petitum angka 18 gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 22 Para Penggugat memohon agar Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dihukum untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan ditetapkan Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan yang merupakan ahli waris dari alm.Samuel Mandacan yang saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari masih berusia dibawah umur untuk taat dan patuh terhadap segala putusan dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 4 dan 23 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum pernah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) maka tuntutan agar sita jaminan (conservatoirbeslag) dinayatakan sah dan berharga dalam perkara ini haruslah ditolak, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 24 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan agar ditetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (UitVoerbaarbijvorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, karena tidak memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 191 RBg maka petitum gugatan Para Penggugat angka 25 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, KUHPerdara, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2013, Alm.Thomas Mandacan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 alm. Samuel Mandacan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V serta ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yaitu Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rummuren Mandacan;
4. Menyatakan bahwa Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rummuren Mandacan yang merupakan ahli waris dari alm.Samuel Mandacan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari masih berusia dibawah umur sehingga akan taat dan patuh terhadap segala putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa sejak tahun 1980 Tergugat II menguasai tanah ulayat tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang terdiri atas 5 (lima) bidang tanah yaitu :
 1. Lokasi Depot Unit Pemasaran VIII Depot Pertamina Manokwari seluas 38.626 m2 (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter

Halaman 180 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Perkampungan;
Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng;
Selatan : Jl.Trikora;
Barat : Warung Makan Ojo Gelo;
2. Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Jl.Trikora;
Timur : Jalan;
Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;
Barat : Tep Bek;
3. Lokasi rumah dinas Tergugat II seluas 1.368 m2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;
Timur : Rumah bapak Wira;
Selatan : Jln.Trikora;
Barat : Karaoke;
4. Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m2 (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara : Jl.Trikora;
Timur : Tepbek;
Selatan : Laut;
Barat : Tanah TNI AD;
5. Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m2 (seribu dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
- Utara : Jl.Trikora;
Timur : Ex Out Port;
Selatan : Ex Out Port;
Barat : Ex Out Port;
6. Menyatakan berkekuatan hukum Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dan Penyerahan Ganti Rugi Tanah atas Tanah Lokasi Pertamina Wosi

Halaman 181 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokari antara Pemilik tanah hak ulayat Alm.Thomas Mandacan, alm.Samuel Mandacan, alm.Jaconias TDB.Sorbu dengan Tergugat III tanggal 20 Mei 2003 adalah terhadap tanah seluas 15.489 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) milik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan dengan ganti rugi sebesar dengan harga Rp742.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) yang meliputi :

1. Lokasi Ex. OUT PORT seluas 13.590 m² (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00102 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;
Timur : Jalan;
Selatan : Laut/Gereja Pekabaran Injil;
Barat : Tep Bek;

2. Lokasi dermaga depot Pertamina seluas 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.0572 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;
Timur : Tepbek;
Selatan : Laut;
Barat : Tanah Sorbu;

3. Lokasi bak air Ex Out Port seluas 1.024 m² (seribu dua puluh empat meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat HGB No.00100 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Jl.Trikora;
Timur : Ex Out Port;
Selatan : Ex Out Port;
Barat : Ex Out Port;

7. Menyatakan bahwa Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN adalah pemilik hak ulayat atas obyek sengketa I yaitu tanah seluas 38.626 m² (tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Perkampungan;
Timur : Ex.PT.Bosowa/Perkampungan Sanggeng;
Selatan : Jl.Trikora;

Halaman 182 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Warung Makan Ojo Gelo;

8. Menyatakan bahwa Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN adalah pemilik hak ulayat atas obyek sengketa II yaitu tanah seluas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat HGB No.00088 atas nama Tergugat I dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dinas Kehutanan/Perkampungan Sanggeng;

Timur : Rumah bpk Wira;

Selatan : Jln.Trikora;

Barat : Karaoke;

9. Menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II baik Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun Para Penggugat belum pernah melepaskan, memberi kuasa melepaskan ataupun menerima ganti rugi dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat;
10. Menyatakan bahwa alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana diterangkan oleh Surat Pernyataan Kepala Bindara Manokwari tanggal 4 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tergugat IV tanggal 3 Juni 2016;
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dengan surat Nomor 900/681 tanggal 28 Februari 1983 dan Tergugat III dengan Surat Nomor 4667/Agr-21/81 tanggal 18 September 1981 yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas obyek sengketa kepada yang berhak padahal Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun Para Penggugat sama sekali belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad);
12. Menyatakan bahwa perbuatan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menerima ganti rugi atas tanah dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1999 padahal alm.Jaconias TDB.Sorbu adalah bukan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad);
13. Menyatakan bahwa terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, Tergugat II telah menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan termasuk kepada Para Penggugat;

Halaman 183 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk



14. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan tanpa memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat yaitu Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad);
15. Menyatakan Surat Pernyataan alm.Jaconias TDB.Sorbu atau orang tua dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tertanggal 15 September 1999 yang telah menerima uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I sebagai ganti rugi atas tanah dan tanaman milik Alm..THOMAS MANDACAN dan alm. SAMUEL MANDACAN yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum;
16. Menyatakan bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00086 atas nama Tergugat I dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00088 atas nama Tergugat I dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
17. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mengakibatkan dikuasainya obyek sengketa I dan obyek sengketa II sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa membayar ganti rugi kepada Alm.Thomas Mandacan dan alm.Samuel Mandacan maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sangatlah merugikan Para Penggugat;
18. Menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum Para Tergugat sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil;
19. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp404.970.000.000,00 (empat ratus empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / meter². Luas total obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah 39.994 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) sehingga harga jual obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas total 39.994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) adalah $39.994 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}199.970.000.000,00$ (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Harga sewa obyek sengketa I dan obyek sengketa II setahun adalah $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima milyar rupiah) / tahun sehingga harga sewa obyek sengketa sejak tahun 1980 hingga tahun 2021 adalah $41 \text{ tahun} \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}205.000.000.000,00$ (dua ratus lima milyar rupiah);
 3. Sehingga total kerugian materiil adalah $\text{Rp}199.970.000.000,00$ (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) + $\text{Rp}205.000.000.000,00$ (dua ratus lima milyar rupiah) adalah $\text{Rp}404.970.000.000,00$ (empat ratus empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
20. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
 21. Menyatakan bahwa Dafid Bengurion Mandacan, Monalisa Mandacan dan Obe Rumruren Mandacan yang merupakan ahli waris dari alm.Samuel Mandacan yang saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari masih berusia dibawah umur untuk taat dan patuh terhadap segala putusan dalam perkara ini;
 22. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar $\text{Rp}3.950.000,00$ (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 23. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, **pada hari KAMIS tanggal 11 November 2021** oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 8 April 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat

Halaman 185 dari 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim Anggota,

ttd

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

ttd

Akhmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Veronika Angwarmase S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan /ATK : Rp100.000,00
 3. Biaya Relaas Panggilan : Rp2.570.000,00
 4. Biaya Relaas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp130.000,00
 4. PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp10.000,00
 5. Pemeriksaan Setempat : Rp1.000.000,00
 6. Sumpah : Rp90.000,00
 7. Meterai : Rp10.000,00
 8. Redaksi : Rp10.000,00
- Total : Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)